



PUTUSAN
Nomor 98/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Ahmad Hi. M. Ali, SE**

Alamat : Jalan Chairil Anwar Nomor 23 RT 012 RW 003,
Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota
Palu

2. Nama : **Drs. Jakin Tumakaka, MM**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17, Kelurahan Bahontula,
Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Dr. Margarito Kamis, SH, M.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., RD. Yudi Anton Rikamandini, S.H., M.H., dan Nur Syamsiati Duha, S.H.,** kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm yang beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Gunawan Rubana, SH, Syarifuddin A. Datu, SH., MH,** dan **Harun,SH.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 2 Kompleks Perkantoran Pulo Mas Satu Gadung IV Lantai III Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Drs.H.Anwar Hafid, M.Si.**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Morowali
Alamat : Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Nama : **Drs. Sumisi Marunduh, M.Hum**
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Morowali
Alamat : Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2012, 27 Desember 2012 dan 28 Desember 2012 memberi kuasa kepada **H. Jamaluddin Rustam, SH.,MH, Muh. Suhri Burhan, SH., Aliyas Ismail, SH.,MH., Johnson Panjaitan, SH., Luciana Lovinda, SH., Andhie H. Makassau, SH.,MH., Rahim Atjo, SH.,** dan **Faizal Husain, SH.**, semuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Firm Jamaluddin Rustam & Associates*, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav 99, Gading Icon Apartemen City Tower A. Lt. 10 Nomor 10, Jakarta Timur, dan *Johnson Panjaitan & Partners*, beralamat di Jalan Rasuna

Said Tower Bakrie B 621 Jakarta Selatan dan A.H.MAKKASAU & Partners beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 65 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Morowali;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon serta saksi dan ahli Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 450/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 26 Desember 2012, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2013, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa *“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”*. Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, *“penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan”*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- I.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

- I.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *“...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”*. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *“....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- I.5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *“hasil pemilihan umum”* dan bukan

sekedar “*hasil penghitungan suara pemilihan umum*” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “*hasil pemilihan umum*” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

- I.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang Pemohon ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan pada pokoknya: “*Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;
- II.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 (bukti P-6);
- II.3. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tanggal 13 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	Ir. Hi Burhan Hi. Hamading, MH
	Drs. Huragas Talingkau
Nomor Urut 2	Drs. Anwar Hafid, M. Si
	Drs. S.U.Marunduh, M.Hum
Nomor Urut 3	Andi Muhammad. AB.S.Sos, MM
	Saiman Pombala, S.Sos
Nomor Urut 4	H. Ahmad Hi.M. Ali, SE
	Drs. Jakin Tumakaka, MM
Nomor Urut 5	Drs. H. Chaerudin Zen, MM
	Dr. Delis J. Hehi

Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4;

- II.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- III.1. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab. 024-43155/XII/2012 dikeluarkan tanggal 07 Desember 2012;
- III.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab. 024-43155/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012 adalah dalam hitungan waktu hari Senin 10 Desember 2012, Selasa 11 Desember 2012, dan hari Rabu 12 Desember 2012;
- III.3. Bahwa pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab. 024-43155/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, sehingga permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu;

IV. KETIDAKJELASAN *LEGAL STANDING* TERMOHON

Bahwa dalam sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2012 telah hadir KPU Kabupaten Morowali dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon, karena akan menimbulkan implikasi hukum yang tidak sederhana, misalnya apabila muncul tanggapan yang berbeda atas persoalan yang sama, jawaban KPU manakah yang sah mewakili Termohon. Bahwa sesuai dengan Putusan DKPP Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 13 Desember 2012 empat anggota KPU Kabupaten Morowali masing-masing Drs. H. Badudin Ph.D, Ir. Lewititing BA., Husban Laonu, M.Si, dan Armawati SH, M,Si, sebagai Ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Morowali diberhentikan secara tetap. Pemberhentian secara tetap ini memiliki konsekuensi terhadap proses penggantian antar waktu yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Pasal 34 ayat (2) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa, *“Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan.”* Sesuai dengan amar Putusan DKPP Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 13 Desember 2012 tersebut pada angka 2 dinyatakan: *“memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Pasal 27 ayat (5) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan bahwa: *c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.* Oleh karena itu pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Morowali baik berdasarkan perintah DKPP maupun peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas seharusnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pergantian antar waktu tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan Putusan DKPP tersebut. Ternyata sampai saat ini KPU Provinsi

Sulawesi Tengah belum melaksanakan perintah DKPP dan peraturan perundang-undangan. Padahal tidak ada keadaan hukum yang menghalangi KPU Provinsi untuk melaksanakan kewajiban hukumnya dalam melakukan pergantian antarwaktu anggota KPU Kabupaten Morowali. Kami mengakui bahwa secara konstitusional, kelembagaan KPU bersifat satu kesatuan, dengan segala sifatnya yang diatur dalam konstitusi dan UU. Akan tetapi setiap tingkatan KPU memiliki kewenangan dan fungsi yang otonom. Pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota adalah kewenangan KPU Kabupaten/Kota. Hanya dalam hal terdapat keadaan hukum tertentu, yang diatur dalam undang-undang, misalnya semua Komisioner KPU Kabupaten/Kota diberhentikan, pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota belum selesai, dan tidak tersedia Komisioner yang tersisa barulah KPU Provinsi mengambialih, dalam arti menyelenggarakan tahapan pemilihan umum yang tersisa. Di luar keadaan-keadaan hukum itu, KPU Provinsi tidak dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam kasus *a quo*, tidak ada keadaan hukum yang membenarkan KPU Provinsi mengambil alih kewenangan KPU Kabupaten Morowali, karena masih tersisa seorang Komisioner KPU Kabupaten Morowali. Oleh karena itu, Komisioner KPU Kabupaten Morowali yang tersisa tetap memiliki hak untuk mewakili KPU Kabupaten Morowali, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

A. Sebelum Penyelenggaraan Pemilukada

1. Politik Anggaran

1.1 Termohon sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran secara sistematis dalam proses penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali. Pada tanggal 12 Maret 2012 Termohon mengadakan pleno yang memutuskan anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali. Keputusan berisi: (1) Anggaran Pilkada Kabupaten Morowali Putaran Pertama sebesar Rp. 15.099.431.900,- (lima

belas miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (2) Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran kedua sebesar Rp. 3.569.289.400,- (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) (3) Membuat surat kepada Bupati Kepala Daerah agar merevisi standar harga cetak surat suara daerah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus limapuluh rupiah) per lembar, karena standar harga tersebut tidak sesuai dengan hasil survei di percetakan. (4) Membuat surat kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Morowali dengan tembusan kepada KPU Pusat dan Ketua KPU Provinsi perihal: (a) Anggaran yang ditetapkan daerah (tercantum dalam APBD 2012) sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) tidak mencukupi kebutuhan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati putaran pertama, yang diputusan sebesar Rp. 15.099.431.900,- (lima belas miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (b) Menyiapkan anggaran untuk putaran kedua sebesar Rp. 3.569.289.400,- (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus (bukti P-7);

1.2 Anggaran yang telah diputuskan ini, ternyata diubah lagi oleh Termohon. Perubahan dilakukan oleh Termohon melalui Pleno KPU tanggal 29 Maret 2012. Besaran dana putaran pertama yang diubah ini meningkat menjadi Rp. 15.186.704.400 atau naik sebesar seratus juta lebih. Begitu juga putaran kedua yang semula hanya Rp. 3.569.289.400 naik menjadi Rp. 3.643.414.400 atau bertambah sebesar Rp. 74. 125. 000. (bukti P-8)

1.3 Dua puluh empat hari setelah pleno Termohon pada tanggal 29 Maret 2012 tersebut di atas, dan ditengah ketidakpastian kesanggupan Pemda memenuhi anggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Termohon, ternyata diam-diam, Termohon telah menerima anggaran Pemilukada sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Diakui sendiri oleh Termohon bahwa pengucuran anggaran ini tidak didahului dengan MOU

antara Termohon, dengan Pemda dan DPRD. Secara hukum anggaran ini harus dikualifikasi tidak sah, karena beberapa alasan: *Pertama*, ketidakabsahan ini diakui oleh Termohon, yang dibuktikan Pleno pada tanggal 23 April 2012. Dalam pleno ini diputuskan: (1) Tidak akan mengutak-atik atau menggunakan dana Rp. 7 Miliar yang telah ditarik/ditransfer rekening Termohon. Sebab penarikannya dilakukan tanpa persetujuan Termohon, dan belum ada MoU antara Termohon, Bupati dan DPRD Kabupaten Atau belum ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Morowali (bukti P-9); *Kedua*, pada tanggal 3 Mei 2012, Termohon melakukan pleno lagi, dan mengambil keputusan: *Pertama*, akan berkonsultasi ke KPU Pusat pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta BPK. Hal-hal yang dikonsultasikan antara lain; A. Jadwal tahapan. B. Perbedaan penafsiran terhadap PKPU Nomor 13 Tahun 2010 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2011. C. Belum ditandatanganinya MOU oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali. D. Finalisasi pembuatan MOU. *Kedua*, memercayakan kepada Kasubag Teknis Penyelenggara dan Divisi Teknis Penyelenggara untuk membuat draft Jadwal Tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Morowali. *Ketiga*, membatalkan berita acara pleno Termohon yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 April 2012, poin satu, khusus pada kalimat tidak akan mengutak-atik atau menggunakan dana Rp. 7 miliar, yang telah ditarik dan ditempatkan pada rekening Termohon, dinyatakan batal dan tidak berlaku sejak hari ini, tanggal 3 Mei 2012. Surat ditandatangani oleh 4 Komisioner. (bukti P-10).

Ketiga, pada tanggal yang tidak diketahui secara pasti, Termohon mengirimkan surat kepada DPRD Nomor 69/KPU.Kab-024.433155/V2012 perihal Draf Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012. Surat ini dijawab oleh Wakil Ketua DPRD Nomor 279/86/DPRD/V/2012 bertanggal 21 Mei 2012 perihal Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 (bukti P-11), yang

ditujukan kepada Ketua KPU Morowali. Selengkapnya surat ini berisi “perintah” kepada Termohon untuk segera memulai tahapan, program dan jadwal Pemilukada. Ternyata surat ini tidak diregister pada Buku Ekspedisi Persuratan (surat keluar) Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali. Oleh karena itu surat ini harus dikualifikasi sebagai surat palsu, karena dua alasan: *Pertama*, surat ini bukan merupakan hasil paripurna DPRD Kabupaten Morowali. *Kedua*, yang bertindak untuk dan atas nama DPRD, adalah Ketua DPRD, bukan Wakil Ketua DPRD (bukti P-12);

Keempat sehari setelah surat Wakil ketua DPRD Nomor 279/86/DPRD/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 diterima, Termohon melakukan pleno. Dalam pleno ini diputuskan; (1) menyepakati draf tahapan program, dan jadwal Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali tahun 2012, dengan *voting day* putaran pertama tanggal 22 November 2012, serta putaran kedua tanggal 13 Maret 2013. (2). Berkonsultasi dengan KPU Provinsi tentang MOU yang belum ditandatangani oleh DPRD Kabupaten Morowali;

Kelima, surat Wakil Ketua DPRD yang dijadikan rujukan oleh Termohon diprotes oleh anggota DPRD Kabupaten Morowali. Akibatnya Wakil Ketua DPRD menerbitkan surat baru yang ditujukan kepada Termohon. Surat ini berperihal Klarifikasi atas Surat DPRD Kabupaten Morowali Nomor 279/86/DPRD/V/2012 tentang Tahapan Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Morowali 2012. Secara tegas Wakil ketua DPRD menyatakan Surat Nomor 279/86/DPRD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tersebut tidak dapat dijadikan rujukan oleh Termohon untuk menetapkan tahapan program dan Jadwal Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012. Secara tegas Wakil Ketua DPRD Kab. Morowali juga mengakui bahwa anggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 secara kelembagaan masih bermasalah. Dinyatakan pula bahwa DPRD belum memperoleh penjelasan terinci dan pasti dari Pemerintah Kabupaten Morowali tentang sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan Termohon dalam menyelenggarakan

pemilukada Bupati dan Wakil Bupati sejumlah Rp. 18.472.821.800. (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Oleh karena dalam APBD anggaran untuk dihibahkan kepada Termohon hanya sebesar Rp. 13. 000.0000.000. (tigabelas miliar rupiah). (bukti P-13)

2. Tahapan Program Dan Jadwal Waktu

2.1 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 telah melakukan tindakan yang melanggar asas *profesional dan kepastian hukum* dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, hal ini dikarenakan Termohon tidak memberikan dasar hukum yang jelas terhadap Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, fakta hukum yang terjadi adalah dimana Termohon telah 3 (tiga) kali melakukan perubahan keputusan tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, sebagaimana terlihat pada Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012 (bukti P-14), kemudian Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Revisi Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 bertanggal 9 Agustus 2012 (bukti P-15) dan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Revisi Keputusan KPU Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 bertanggal 27 Agustus 2012 (bukti P-16);

2.2 Bahwa ketidakjelasan dasar hukum yang termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012 tersebut, Kelompok Masyarakat di Kabupaten Morowali yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu Morowali (Forbes Morowali) pada tanggal 15 Juni 2012 telah memasukkan surat resmi kepada Termohon, perihal Pencabutan Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 (bukti P-17), adapun dasar-dasar surat permohonan dari Forbes Morowali ini yaitu;

- a. Bahwa Termohon tidak secara jelas mencantumkan dasar hukum Peraturan KPU dalam menyusun Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
- b. Bahwa Termohon dalam menyusun Tahapan Program dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 tidak memberikan kepastian hukum khususnya landasan hukum tentang tahapan pencalonan karena dasar PKPU 13 Tahun 2010 yang dipakai oleh Termohon telah dicabut dengan PKPU 6 Tahun 2011 dan tahapan pencalonan mengacu pada proses pelaksanaan dengan penghitungan hari kerja dan bukan hari kalender;
- c. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas "*lex posterior derogate lex inferiori*" (hukum yang terkini/terbaru mengenyampingkan hukum yang lama);

2.3 Bahwa khusus untuk bahagian huruf b di atas, mengenai dasar hukum pada tahapan Pencalonan, Termohon secara nyata dan jelas telah terbukti melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum, dimana dasar hukum Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang dipakai sebagai dasar dalam tahapan Pencalonan telah dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, dimana dalam Bab X Ketentuan Penutup Pasal 97 dinyatakan “Bahwa dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi”;

- 2.4 Bahwa atas surat protes yang disampaikan oleh Forbes Morowali ini Termohon kemudian mengeluarkan surat yang isinya menyatakan mengakui kekeliruan atas keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012, namun Termohon secara nyata tidak melaksanakan apa yang seharusnya dianggap sebagai kekeliruan dalam perubahan keputusan dimaksud khususnya tentang dasar hukum pada tahapan Pencalonan dimana Termohon tetap menggunakan dasar hukum Peraturan KPU 13/2010 yang sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011;
- 2.5 Bahwa Termohon telah mengangkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang hampir 80% adalah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Honorer yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, dalam hal ini Kantor Kecamatan (bukti P-18). Hal ini sengaja dilakukan dengan cara mengumumkan secara terbatas rekrutmen penyelenggara *ad hoc* hanya pada kantor kecamatan. Dengan komposisi 80 % PNS dan pegawai honorer tersebut, dapat dipastikan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pasangan petahana leluasa untuk melakukan berbagai kecurangan demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) hanya dengan satu putaran. Sebab dengan jumlah 80 % PNS yang “dipasang” dalam struktur PPK, pastinya segala tindakan curang dan perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana), akan mendapat jalan mulus karena didukung dengan sepenuh hati sebagai wujud loyalitas

sebagai PNS kepada atasannya. Apalagi salah satu dari Termohon adalah PNS aktif dilingkungan Pemerintah Daerah Morowali yang notabene merupakan bawahan secara struktural dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) selaku Bupati dan Wakil Bupati;

2.6 Bahwa 70 % anggota PPS yang diangkat oleh Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa/Aparat Kelurahan (bukti P-19). Dengan komposisi yang demikian, Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) juga leluasa melakukan segala kecurangan secara terstruktur;

2.7 Bahwa Pemohon melalui Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera “1 Milyar 1 Desa” telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Morowali tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS dan KPPS melalui surat Nomor 15/SL/KDS.4/XI/2012 tanggal 29 November 2012, (bukti P-20);

3. Pemutakhiran Data Pemilih

3.1 Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan proses tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, telah melanggar asas *adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, professional dan akuntabilitas*, dalam Keputusan KPU Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Morowali Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 (bukti P-58), bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah karena Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis terhadap hak pemilih sesuai Pasal 1 angka 9 Peraturan KPU di atas, dimana menyebutkan “Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda

penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin”, fakta-fakta yang terjadi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat wajib pilih yang tidak terdaftar dan terdata dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap;

b. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang dipimpin oleh Petahana telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 157.666 (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam) kepada Termohon, padahal belum ada kepastian soal alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Termohon dengan Pemda Morowali dalam bentuk MoU (*Memory of Understanding*);

c. Bahwa penetapan daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 135.277 (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) tidak dilakukan sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 karena patut diduga Termohon tidak pernah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi secara terbuka dan berkesinambungan pada tahapan pemutakhiran data pemilih kepada PPK, PPS dan PPDP. Akibatnya banyak warga masyarakat yang memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan demikian Termohon telah dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang yang telah dijamin Undang-Undang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Kecamatan Bungku Timur; Desa Geres 14 Orang, Desa Bahomotefe 16 Orang, Desa Kolono 8 Orang. Kecamatan

Witaponda; Desa Moahino 86 Orang, Desa Togomulya 17 orang, 20 (dua puluh) warga Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, 20 (dua puluh) warga Desa Bahontula Kecamatan Petasia 34 orang (bukti P.21);

- d. Bahwa Termohon secara sengaja dan tidak terbuka telah melakukan proses rekapitulasi penetapan DPT tingkat Kecamatan tanpa mengundang Tim Kampanye Pemohon. Tindakan Termohon yang demikian melanggar Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor 12/2010 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Bahwa Tindakan Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka yang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 25 September 2012, tidak didasarkan pada data dan dokumen yang jelas tentang jumlah wajib pilih yang mempunyai hak dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali, hal ini didasarkan pada ketidaksiapan dan ketidakmampuan Termohon dalam melaksanakan proses pemuktahiran data pemilih dimana Termohon secara sengaja dan melawan hukum tidak memberikan data dan dokumen elektronik (*soft copy*) DPT seperti yang telah disepakati saat proses Rapat Pleno pembahasan DPT kepada Tim Kampanye pasangan calon, hal yang paling janggal adalah Termohon secara berani menetapkan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka dengan jumlah sebanyak 146.954 (seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat) tanpa ada penyerahan 7 (tujuh) dokumen DPT Kecamatan oleh PPK yang terdiri dari DPT Kecamatan Mamosalato, DPT Kecamatan Menui Kepulauan, DPT Kecamatan Bahodopi, DPT Kecamatan Bungku Utara, DPT Kecamatan Lembo, DPT Kecamatan Bungku Tengah dan DPT Kecamatan Mori Atas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Termohon bisa menyimpulkan jumlah DPT adalah berjumlah 146.954 (seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat) sedangkan masih ada 7 (tujuh) kecamatan yang

belum menyerahkan data dan dokumen rekapitulasi DPT dari masing-masing kecamatan tersebut? Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon hanya mereka-reka jumlah pemilih tanpa didukung dengan data dan dokumen yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan Termohon tersebut merupakan cerminan pelanggaran asas kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas sebagai diamanatkan dalam pasal 2 UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Atas hal ini Tim Kampanye Pemohon telah mengajukan surat protes kepada Panwaslukada Kabupaten Morowali Nomor 001/PRTS/KDS.I/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 (Bukti P-22), atas protes tersebut Panwaslukada Kabupaten Morowali telah mengeluarkan surat Nomor b.101/Panwaslukada/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 perihal Penjelasan atas Surat Protes (bukti P-23);

- f. Bahwa keterlambatan 7 (tujuh) PPK menyerahkan data/dokumen hasil penetapan Kecamatan patut diduga sebagai skenario terselubung Termohon karena adanya penambahan 11.677 (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) dari DPS yang berjumlah 135.277 (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh);

4. Penetapan Pasangan Calon

- 4.1 Bahwa Termohon dengan sengaja telah meloloskan Bakal Calon Bupati atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos, MM menjadi calon Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 3), padahal Andi Muhammad AB, S.Sos. MM tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 58 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai akibat hukumnya, dengan diloloskannya Andi Muhammad AB, S.Sos. MM

sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 bertanggal 11 Oktober 2012 (bukti P-24) dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 232/BA/024.433155/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (bukti P-25), harus dinyatakan batal demi hukum. Selengkapnya berikut ini kami mengutip ketentuan:

Pasal 58 ayat (1) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 58 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat: “sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13/Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berisi ketentuan sebagai berikut: “Bakal Calon Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: “Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksasan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan.”

Sedangkan Pasal 16 ayat (1) PKPU yang sama berisi ketentuan: “Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam

nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat”.

Ayat (4) “Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan”. Adapun kronologis atas pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk pemenuhan syarat kesehatan bagi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, Termohon telah menunjuk Rumah Sakit dan Tim Pemeriksa Kesehatan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 10/Kpts/KPU.Kab. 024-43155/2012 bertanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali (bukti P-26) dan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 12/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Tim Ahli Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 (bukti P-16);
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 12/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Tim Ahli Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 (bukti P-27), merujuk pada surat dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah Nomor 117/PW-IDI ST/VIII/2012 bertanggal 25 Agustus 2012 yang isinya adalah REKOMENDASI nama-nama dokter ahli sebagai Tim Medis Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 (bukti P-28), sebagai berikut:

Pengarah : 1. Direktur RSUD Undata

2. Ketua Komite Medik RSUD Undata

Ketua : Dr. H.A. Mukramin Amran, Sp. Rad.

Sekretaris : Dr. Herman Fery Baan, M. Kes.

Bendahara : Dr. Tri Apriyani, D. Sc

Anggota : 1. Dr. Rustam Amiruddin, Sp. PD

2. Dr. Ramang Napu, Sp. JP, FIHA
3. Dr. Dewi Surianny Angjaya, Sp. KJ
4. Dr. Alfreth Langitan, Sp. B, FICS
5. Dr. Isnaniah, Sp. S
6. Dr. Kaharuddin Asta, Sp.M
7. Dr. Christian Lopo, Sp.THT-KL
8. Dr. Seniwaty Ismail, Sp. KK
9. Dr. Wardana M. Harun, Sp.PK
10. Drg. MohammadGazali, Sp.BM
11. Dr. Amsyar Praja, Sp. A
12. Dr. Putu Melaya, MPH

- c. Bahwa pada tanggal 5 September 2012 sampai dengan 7 September 2012 telah dilaksanakan proses pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap 7 (tujuh) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 oleh Tim Ahli Dokter Pemeriksa Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu hal ini sesuai dengan Pemberitaan Media Lokal Palu (bukti P-29);
- d. Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Tim Ahli Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 telah menyerahkan hasil pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani (Model BB 5-KWK KPU) kepada Termohon yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Morowali bertempat di Restoran Kampung Nelayan Palu, hal ini sesuai dengan Pemberitaan Media Lokal Palu (bukti P-30);
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah (Model BB 5-KWK KPU Partai Politik) atas nama *Bakal Calon Bupati Andi Muhammad AB, S.Sos, MM, dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Morowali*, yang dibuat pada tanggal 12 September 2012 dan ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus yang diketuai Dr. H.A. Mukramin Amran, Sp.Rad (bukti P-31);

- f. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos, MM sebagai Calon Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 3) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 bertanggal 11 Oktober 2012 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 232/BA/024.433155/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 serta Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 13 Oktober 2012 (bukti P-32) dan Berita Acara Pleno Terbuka KPU Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 235/BA/024.433155/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 (Bukti P-33). Tindakan ini melanggar Pasal 58 huruf e UU Nomor 32/2004 jjs Pasal 58 huruf e UU 12/2008 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) PKPU Nomor 13/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
- g. Bahwa Permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali juga disampaikan secara jelas oleh salah satu Komisioner KPU Kabupaten Morowali yang dimuat pada harian media lokal Media Alkhairat tanggal 13 Oktober 2012 (bukti P-34);
- h. Bahwa atas hal tersebut di atas Pemohon telah melaporkan Termohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 2 November 2012 atas dugaan pelanggaran kode etik, dari

fakta persidangan pada tanggal 6 Desember dan 12 Desember 2012 terungkap fakta hukum bahwa Termohon secara sengaja telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan meloloskan Bakal Calon Bupati Andi Muhammad AB, S.Sos, MM yang tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai Calon Bupati Kabupaten Morowali, hal ini juga sesuai dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 18 Desember 2012 (bukti P-35), dimana dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan pada:

poin (3.6) Menimbang berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah dr. H.A Mukramin Amran, Sp.Rad, selaku Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dalam persidangan diketahui bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos, MM. dinyatakan tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Morowali; Oleh karena itu, tindakan KPU Kabupaten Morowali yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Andi Muhammad AB, S.Sos, MM sebagai Pasangan Calon Bupati Morowali yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024. 433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 adalah tidak sah dan melanggar Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Poin (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka **para Teradu** secara menyakinkan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu asas kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- i. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran karena secara sengaja tidak memasukkan nama Pemohon pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 13 Oktober 2012 (bukti P-36). Atas hal tersebut Pemohon bersama Tim Kampanye Kabupaten telah memasukkan surat protes Nomor 002/PRTS/KDS.I/X/2012 kepada Panwaslukada Kabupaten Morowali (bukti P-37), selanjutnya Panwaslukada mengeluarkan Surat Teguran kepada Termohon Nomor b/112/Panwaslu Kada-M/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (bukti P-38), atas surat Panwaslukada Kabupaten Morowali barulah Termohon mengeluarkan surat Nomor 252/KPU.Kab-024.433155/X/2012 tanggal 23 oktober 2012 perihal permohonan maaf serta Termohon menerbitkan keputusan baru, menggantikan keputusan yang lama. Akan tetapi Keputusan Termohon yang baru inipun menggunakan nomor dan tanggal Surat Keputusan yang sama yaitu Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak profesional, tidak cermat dan melanggar asas kepastian hukum (bukti P-39);
- j. Bahwa atas fakta hukum ini semakin memperjelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon.

5. Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik

5.1 Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas *keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas*. Padahal Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memerintahkan Termohon untuk wajib menaatinya. Sebelum menetapkan DPT, Termohon telah melakukan pengadaan logistik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, tanpa tender (bukti P-40). Kontraktor pengadaan logistik berasal dari Sulawesi Selatan, sehingga menimbulkan pertanyaan dari mana mereka mengetahui adanya tender tersebut. Tindakan Termohon

jelas dan nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *juncto* Pasal 25 ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) Perpres Nomor 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibatnya jumlah logistik, khususnya surat suara, tidak simetris atau tidak sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 147.206 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam) ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus). Terjadi kelebihan surat suara sebanyak 5480. Tindakan Termohon tersebut jelas dan nyata bertentangan pula dengan Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 66/2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5.2 Bahwa Termohon juga memanipulasi data DPT. DPT yang ditempelkan pada papan pengumuman di Balai Desa atau tempat-tempat pengumuman lain, termasuk tapi tidak terbatas pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), berbeda dengan DPT yang diberikan pada Saksi atau Tim Pemenangan Pemohon. Manipulasi tersebut antara lain (bukti P-41):

- a. Desa Tontowea Kecamatan Petasia, terdapat selisih 5 pemilih terdaftar antara DPT (Formulir A3. KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU;
- b. Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia, terdapat selisih 23 pemilih terdaftar antara DPT (Formulir A3-KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU;
- c. Desa Gililana Kecamatan Petasia, terdapat selisih 12 pemilih terdaftar antara DPT (Formulir A3-KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU;
- d. TPS 1 Desa Togo Mulya Kecamatan Petasia, terdapat selisih 8 pemilih terdaftar antara DPT (Formulir A3-KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU;

- e. TPS 2 Desa Togo Mulya Kecamatan Petasia, terdapat manipulasi jumlah pemilih berdasarkan data yang dalam Formulir A3-KWK-KPU dengan Model A5-KWK.KPU;
- f. TPS 1 Desa Koromatantu Kecamatan Petasia. DPT yang ditempel pada Tempat Pemungutan Suara sejumlah 304, sementara DPT yang dibagikan kepada saksi sejumlah 256, terdapat selisih 48;
- g. Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur, terdapat manipulasi jumlah surat suara. Surat suara yang harus didistribusikan adalah $439 \text{ (DPT)} + 2,5 \% = 450$, namun yang terjadi, surat suara yang didistribusikan oleh Termohon di lebihkan 5 surat suara sebagaimana dapat diidentifikasi dalam Model C1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh ketua KPPS TPS 1 Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur;
- h. TPS 1 Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur, Surat suara yang didistribusikan termasuk cadangan 2,5 % berjumlah 286 (Model C1 KWK-KPU), padahal yang seharusnya adalah 286;
- i. Bahwa seterusnya Termohon melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memanipulasi distribusi jumlah surat suara sebagaimana dapat dilihat dalam bukti terlampir. (Bukti P-42);
- j. TPS 3 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, DPT yang ditempel pada TPS berjumlah 761, sementara DPT yang dibagikan kepada saksi hanya berjumlah 520. Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggelembungkan jumlah pemilih sebanyak 241 orang. Demikian pula terjadi di TPS lain sebagaimana terlampir dalam bukti. (bukti P-41)

B. Proses Pelaksanaan Pemilu

1. Masa Kampanye

- 1.1 Bahwa untuk berjalannya proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Morowali khususnya dalam tahapan setelah penetapan nomor urut pasangan hingga masa kampanye pasangan calon, Panwaslukada Kabupaten Morowali bersama Termohon kemudian mengundang 5 (lima) Tim Kampanye Pasangan Calon dan bersepakat dan menandatangani Komitmen Bersama Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mengisi 23 (dua puluh tiga) hari sebelum masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 (bukti P-43). Dalam masa itu disepakati bahwa semua pasangan calon tidak boleh memasang tanda gambar (baliho) yang menggunakan simbol dan nomor pasangan calon, tidak boleh melakukan ajakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, tidak boleh menyampaikan visi dan misi, dan tidak boleh mengumpulkan orang lebih dari seratus lima puluh di lapangan terbuka;

- 1.2 Bahwa Komitmen Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut telah dilanggar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas hal ini Tim Kampanye Pemohon telah memasukkan Surat Protes atas Pelanggaran Komitmen Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mengisi 23 (dua puluh tiga) hari sebelum masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 kepada Panwaslukada Kabupaten Morowali dengan nomor 003/PRTS/KDS.I/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Morowali atas laporan ini (bukti P-44);
- 1.3 Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal dan susunan kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Susunan dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 (bukti P-45);
- 1.4 Bahwa Termohon menyelenggarakan kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar kandidat hanya 1 (satu) kali, padahal menurut Pasal 24 huruf b PKPU 69/2009 seharusnya debat terbuka dilaksanakan sebanyak lima kali (bukti P-46);
- 1.5 Bahwa Termohon tidak menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap dana kampanye pasangan calon padahal kewajiban tersebut diperintahkan dalam Peraturan KPU Nomor 06

Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 1.6 Bahwa Termohon tidak melakukan proses pengumuman pengadaan jasa kantor akuntan publik untuk pelaksanaan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu Termohon juga melakukan tindakan melawan hukum karena sampai dengan didaftarkannya Permohonan ini di Mahkamah, Termohon tidak melaksanakan perintah sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Pemohon;

2. Pemungutan Suara

Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon terikat pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: *Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, tertib Penyelenggaraan Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas*. Pelanggaran terhadap asas-asas ini terlihat dan tercermin pada serangkaian tindakan Termohon sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 2.1 Bahwa Termohon secara nyata sangat berkepentingan terhadap kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana). Hal ini terlihat dengan dipaksakannya penetapan hasil penghitungan hasil

rekapitulasi Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tanggal 6 Desember 2012, padahal diduga hasil yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) penuh dengan kecurangan, tanpa memperhatikan berbagai macam keberatan yang disampaikan oleh Tim Kampanye Pemohon dan pasangan calon lain yaitu keberatan-keberatan berkaitan dengan proses masa tenang dan pada saat hari pencoblosan pada Formulir D2-KWK-KPU (bukti P-47);

- 2.2 Bahwa Termohon melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum pada saat penghitungan suara di TPS dengan cara:
- a. Mengesahkan hasil Penghitungan Suara di wilayah Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan, padahal dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK,KPU), ditandatangani oleh 2 (dua) orang yang bukan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ulunambo (bukti P-47A);
 - b. Mengesahkan hasil Penghitungan Suara di wilayah Desa Kofalagadi Kecamatan Menui Kepulauan, padahal dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK,KPU), ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Panitia Pemungutan Suara yang bukan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kofalagadi (Bukti P-47B);
 - c. Mengesahkan hasil Penghitungan Suara di wilayah Desa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan. Padahal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK,KPU), ditandatangani oleh 1 (satu) orang yang bukan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ulunipa (bukti P-48);
 - d. Mengesahkan hasil Penghitungan Suara di wilayah Desa Buranga Kecamatan Menui Kepulauan. Padahal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK,KPU) tersebut ditandatangani oleh 1 (satu) orang yang bukan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Buranga (bukti P-49);

- 2.3 Bahwa Termohon telah dengan sengaja dan dengan maksud jahat telah berupaya menghilangkan hak pilih para pemilih dengan cara tidak menyerahkan Formulir Model C6 – KWK-KPU (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) seperti fakta tersebut antara lain (bukti P-50);
- a. TPS 3 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 148 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan Formulir C6- KWK-KPU;
 - b. TPS 4 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 263 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan Formulir C6- KWK-KPU;
 - c. TPS 5 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 69 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan Formulir C6- KWK-KPU;
 - d. TPS 2 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 141 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan Formulir C6- KWK-KPU;
 - e. TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan, terdapat 50 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan Formulir C6-KWK-KPU;
 - f. TPS 6 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 28 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan Formulir C6- KWK-KPU;
- 2.4 Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja tidak memberikan Formulir C1 kepada saksi Pemohon untuk seluruh TPS di tiga Kecamatan dan sebagian besar TPS di limabelas Kecamatan, dan saksi-saksi antara lain:
- a. Saksi Pemohon di semua TPS se-Kecamatan Bungku Timur (bukti Saksi),
 - b. Saksi Pemohon di Semua TPS se-Kecamatan Lembo Raya (bukti Saksi),
 - c. Saksi Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Era Kecamatan Mori Utara (bukti saksi),

- d. Saksi Pemohon di 28 (dua puluh delapan) TPS se-Kecamatan Lembo (bukti saksi);

2.5 Formulir Model DA1-KWK-KPU Cacat Hukum (Tidak Sah)

Bahwa Formulir Model DA-1 KWK-KPU Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan oleh Termohon digunakan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali di 11 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali, dan di 7 Kecamatan menggunakan Formulir DA-1 KWK-KPU tidak resmi, dan tidak standar karena tidak menggunakan *security papers*. Oleh karena itu perolehan suara pada 7 Kecamatan tersebut diragukan kebenarannya, dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.

3. Pelanggaran Pemilu

1. Pelanggaran Bersifat Masif

- 1.1 Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Desa dan PPS, KPPS, PPK telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan pidana pemilu. Tindakan-tindakan tersebut terjadi pada hari tenang (24 November sampai dengan 26 November 2012) di 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, Tindakannya berupa memberi uang (politik uang), pembagian beras miskin bersama tim kampanye dan aparat desa, pembagian alkitab, Formulir C 6 undangan pemilih yang tidak dibagikan oleh KPPS kepada wajib pilih melainkan diserahkan kepada Tim Kampanye Nomor Urut 2. Adapun fakta-fakta tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.1.a Politik Pembagian Beras Miskin

Pada saat menjelang "*voting day*" (pemungutan suara), tim sukses/tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagi beras miskin (Raskin) kepada seluruh penduduk di beberapa desa pada 18 (delapan belas) kecamatan, dengan kasus sebagai berikut (Bukti P-59):

- 1) Pada Jumat, 23 November 2012 sekitar Pukul 19.00 Wita di rumah seorang anggota masyarakat dan memberi beras miskin (raskin) sejumlah 10 kg dengan mengatakan jika tidak mencoblos Nomor Urut 2, maka perutmu bengkak. Peristiwa ini telah dilalorkan ke Panwaslukada;
- 2) Pada hari Minggu, tanggal 25 November 2012 sekitar Pukul 10.00 Wita di Desa Tondo Kecamatan Bungku Barat dilakukan pembagian beras miskin (raskin) di rumah kepala Desa Tondo atas nama Iwan Bawi, dengan syarat harus memilih nomor 2 jika ingin mendapat beras miskin secara gratis;
- 3) Pada hari Jumat 23 November 2012 sekitar 07.00 Wita di rumah kepala Desa Emea (Gunadi Asdopo) dilakukan pembagian beras miskin (raskin) tetapi dengan syarat memilih nomor 2 dan mendapat beras 45 kg yang terbagi dalam 3 karung kecil. Kepsada penerima beras raskin diminta mengalihkan dukungan sehingga, kepadanya diberikan 3 karung beras kecil;
- 4) Pada hari Senin tanggal 26 November 2012 Pukul 20.00 Wita di Desa Girimulya Kecamatan Mamosalato dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh kepala Dusun I atas nama Sulistiono kepada seluruh warga Dusun I Desa Girimulya. Masing-masing kepala keluarga diberikan beras miskin (raskin) yang tidak dibayar sejumlah 8 kg dengan syarat memilih Nomor Urut 2;
- 5) Pada hari Senin tanggal 26 November 2012 08.00 Wita di Desa Tananagaya Kecamatan Mamosalato dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh Kaur Umum Desa Tananagaya atas nama Ariyadi. Pembagian beras dilakukan dibalai desa, dan masing-masing warga mendapat jatah 10 kg secara gratis;

- 6) Pada hari Senin tanggal 26 November 2012 Pukul 08.00 Wita di rumah kepala Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh lk.Ungku jabatan Kaur Umum Desa Pandauke kepada warga desa, masing-masing mendapatkan jatah 13 kg secara gratis. Padahal biasanya hanya mendapat 10 kg untuk masing-masing kepala keluarga, itupun dengan pembayaran Rp. 2.000,- (dua ribu)/kg;
- 7) Pada tanggal 15 November 2012 dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh kepala Desa Buleleng bersama Ketua BPD Desa Buleleng kepada warga Desa Buleleng tapi dengan syarat setiap warga yang mendapat jatah beras miskin (raskin) harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 8) Pada tanggal 12 November 2012, bertempat di kantor Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir. Lk Najib, seorang tokoh berpengaruh dan relawan AS di desa tersebut mengultimatum warga desa agar memilih Nomor Urut 2 jika berharap mendapatkan beras;
- 9) Pada tanggal 26 November 2012, di Desa Bahomakmur dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh ketua RT 1 bernama Basuki dan ketua RT 3 bernama Mardin. Masing-masing kepala keluarga mendapat jatah 9 liter secara gratis. Padahal sebelum tahapan Pemilukada, setiap liter raskin di harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah);
- 10) Pada tanggal 26 November 2012, sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Sekretaris Desa (sekdes) Lalampu Kecamatan Bahodopi, dilakukan pembagian beras miskin (raskin) sebanyak 12 liter secara gratis. Kepada setiap penerima disyaratkan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal sebelum

tahapan Pemilukada, beras miskin (raskin) dihargai Rp. 2.000,- (dua ribu)/liter;

- 11) Pada hari selasa tanggal 27 November 2012 bertepatan dengan pelaksanaan pemungutan suara, tepat Pukul 08.00 sampai 11.00 wita di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh istri Sekdes Padabaho atas nama NENI. Kepada setiap warga diberikan beras miskin (raskin) sebanyak 15 kg asal memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 12) Pada tanggal 15 November 2012 sekitar Pukul 17.30 Wita di Desa Ungkaya Kecamatan Witaponda, dilakukan pembagian beras miskin bertempat di rumah kepala desa atas nama Ridwan Hasan bersama istri bernama Roskawaty. Masing-masing penerima mendapatkan sebanyak 3 (tiga) karung kecil @ 15 kg, sehingga berjumlah 45 kg tetapi dengan syarat harus memilih Nomor Urut 2;
- 13) Pada tanggal 26 November 2012, sekitar Pukul 15.00 Wita di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan, dilakukan pembagian beras miskin (raskin) dibalai desa oleh laki-laki Iksan (sukarelawan AS). Masing-masing warga menerima 15 liter dengan syarat harus memilih Nomor Urut 2;
- 14) Pada hari Minggu, Tanggal 25 November 2012, Pukul 11.00 Wita, saat minggu tenang, bertempat di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, dilakukan pembagian beras miskin oleh Sekretaris Desa bernama Mahmud. Setiap kepala keluarga di Desa Bahontobungku mendapat beras miskin (raskin) sebanyak 1 karung kecil seberat 15 kg ditambah 3 liter dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal sebelum tahapan Pemilukada, warga Desa Bahontobungku tidak pernah mendapat beras miskin

- (raskin), jikapun ada harus membayar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/liter;
- 15) Pada hari Senin, tanggal 26 November 2012, sekitar Pukul 11.00 Wita di Desa Bau Kecamatan Soyojaya dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh anggota BPD bernama Mama Yanto (nama panggilan) dan istri kepala Desa Bau. Setiap warga mendapatkan 20 Kg beras miskin (raskin) dengan syarat harus memilih Nomor Urut 2;
 - 16) Pada hari Senin, tanggal 26 November 2012, sekitar Pukul 10.00 Wita dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh jajaran pemerintah Kelurahan Bahontula kepada seluruh warga masyarakat Bahontula, masing-masing mendapat 15 kg beras miskin (raskin) dengan pesan terselubung untuk memilih pasangan yang bisa membagi beras miskin secara gratis;
 - 17) Pada masa kampanye Pemilukada antara tanggal 11 s/d 23 November 2012 di Desa Onepute Jaya dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh jajaran pemerintah Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur kepada warga masyarakat yang mendukung pasangan nomor urut 2, dengan jumlah 20 kg. Padahal sebelum tahapan pemilukada, jumlah beras miskin (raskin) yang diterima warga Desa Onepute Jaya hanya 13 liter itupun dihargai Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah)/kg;
 - 18) Pada masa “hari tenang” antara tanggal 24 s.d. 26 November 2012 di Desa Samarenda Kecamatan Bumi Raya dilakukan pembagian beras oleh jajaran pemerintah Desa Samarenda kepada. Para pembagi beras mensyaratkan warga yang menerima beras yang dibagi tersebut, harus memilih pasangan yang dapat melanjutkan pembagian beras miskin (raskin) secara gratis;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran pembagian beras miskin (raskin) pada masa tenang yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama aparat desa telah dilaporkan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Laporan dari Kecamatan Bungku Tengah sebanyak 1 (satu) laporan,
- Laporan dari Kecamatan Bungku Barat sebanyak 17 (tujuh belas) laporan,
- Laporan dari Kecamatan Soyojaya sebanyak 1 (satu) Laporan,
- Laporan dari Kecamatan Bungku Timur sebanyak 2 (dua) laporan,
- Laporan dari Kecamatan Mamosalato sebanyak 6 (enam) laporan,
- Laporan dari Kecamatan Bahodopi sebanyak 3 (tiga) laporan,
- Laporan dari Kecamatan Witaponda sebanyak 3 (tiga) laporan,
- Laporan dari Kecamatan Bungku Pesisir sebanyak 3 (tiga) laporan,
- Laporan dari Kecamatan Petasia sebanyak 2 (dua) laporan.

1.1.b Money Politics

Bahwa telah terjadi penggunaan politik uang pada Pemilu di Kabupaten Morowali yang telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas), yakni: (bukti P-51)

- 1) Bahwa pada tanggal 27 November 2012 di Desa Era, Bapak Patris Binntalemba memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Bpk. Randilia Diwolu;
- 2) Bahwa pada Senin, tanggal 26 November 2012, sekitar Pukul 23.00 Wita, terjadi pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan laki-laki Pian pada kepada Rusli Aeni yang pada saat itu berada di kantor Desa Emea Kecamatan Witaponda;
- 3) Bahwa telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disertai "Undangan Biru" Pasangan Nomor Urut 2 yang diberikan kepada beberapa warga Desa Lafeu sebagaimana yang telah dilaporkan di Panwascam Bungku Pesisir Model A-2 KWK-KPU Nomor 07/Lap/XI/2012 dan Model A-2 KWK-KPU Nomor 08/Lap/XI/2012;

- 4) Bahwa pada hari Senin, 26 November 2012 Pukul 19.00 Wita, laki-laki Karman (Tim Pemenangan Pasangan/Tim Kampanye Nomor Urut 2) memberikan Pukat Ikan dan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki Sakaria dengan ucapan “Ingat...ingat”;
- 5) Pada hari Senin malam sekitar Pukul 12.00 Wita, tanggal 26 November 2012, terjadi pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumah laki-laki Ahmad Kaimudin yang dilakukan oleh Ishak kepada 7 (tujuh) orang yang saat itu berada di ruang tamu rumah Ahmad Kaimudin;
- 6) Pada hari senin, Tanggal 26 November 2012 Pukul 19.00 Wita, telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 orang (suami-istri) dengan maksud untuk mengajak memilih pasangan Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Dr. Arianti Abd. Razak;
- 7) Bahwa pada tanggal 26 November 2012 sekitar Pukul 19.30 Wita, perempuan Yorcelin telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari laki-laki Melky, kemudian sekitar Pukul 20.30 Wita perempuan Yorcelin bersama F. Kole, Fredrik, Adriani dan Lin Panangi diminta untuk mengikuti rapat dan disaat itu disampaikan agar mereka memilih Pasangan Nomor 2;
- 8) Bahwa pada tanggal 26 November 2012 sekitar Pukul 20.00 Wita, terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing kepada Lahwin dan Amran, setelah itu Laki-laki Wanci (Anggota Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2) berpesan agar mereka berdua “Ingat No. Urut 2”;
- 9) Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 November 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita, Laki-laki Bahtiar (Imam Masjid Desa Kolono) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Laki-laki Suleman

Ukasa yang pada saat itu lagi berada dirumahnya dengan maksud untuk “Ingat” memilih Pasangan Nomor Urut 2;

10) Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekitar Pukul 18.30 Wita, Laki-laki Melki Panangi telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Basri Subu dengan berkata “Jangan Lupa Saya” karena yang bersangkutan adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya pada Pukul 20.00 Wita Sdr. Elni Lawandi, Lin Gogali dan Ida Gogali dengan menggunakan Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Pol. DN 107 G Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Morowali dan membagi-bagikan uang kepada masyarakat termasuk diantaranya yang menerima adalah ibu Piana Panangi Lamaesa dengan mengangkat kedua jari tangan setelah memberikan uang tersebut;

2. Intimidasi

Bahwa pada tanggal 25 November 2012, Kepala Desa Saliti, Kecamatan Bungku Utara memanggil Laki-laki Sahimuddin kemudian berkata, *“kalau naik nomor 2 ada 10 orang yang akan diusir saya sudah catat namanya, awas kalau tidak pilih nomor 2 saya pindahkan kamu bersama 10 orang lainnya.”* (Bukti P-52);

3. Penyebaran Undangan Berwarna Biru Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa pada tanggal 26 November 2012, terjadi penyebaran Undangan Biru Pasangan Nomor Urut 2 yang dilakukan pada masa tenang di rumah laki-laki Darmal N Desa Peleru Kecamatan Mori Utara yang dilakukan oleh Mama Fier (bukti P-53);

4. Pembagian Al-Kitab

4.1 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2012, Pukul 22.00 Wita, telah terjadi pembagian Al-Kitab kepada masyarakat Desa Moleono sebanyak 20 buah yang dilakukan laki-laki Bertaua dan laki-laki Iwan Reymon Mosangi (bukti P-54);

4.2 Bahwa pada tanggal 24 November 2012 Pukul 09.00 Wita, laki-laki Labino Dillo warga Desa Tiu Kecamatan Petasia telah menerima 1 buah Al-Kitab dan 1 buah Baju Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diberikan oleh Yeheskiel Marunduh (bukt P-V.14);

Bahwa sampai dengan permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah, Pemohon tidak pernah mendapatkan konfirmasi dan penjelasan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Morowali mengenai seberapa jauh penanganan dan atau tindak lanjut dari seluruh laporan yang Pemohon telah adukan dan atau laporkan (bukti P-55).

C. Setelah Pelaksanaan Pemilu

1. Penghitungan Suara Tidak Akurat

3.1 Penghitungan rekapitulasi DA-1-KWK-KPU di 13 Kecamatan tidak akurat sehingga **terdapat selisih 12.716 (dua belas ribu tujuh ratus enam belas)** dalam empat modus sebagai berikut: (1) Menambah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Formulir C1-KWK-KPU dan DA1-KWK-KPU. (2) Menambahkan jumlah surat suara yang disitribusi dalam Formulir C1-KWK-KPU dan DA1-KWK-KPU. (3) Menambahkan dan mengurangi suara sah dalam Formulir C1-KWK-KPU dengan DA-KWK-KPU dan DA1-KWK-KPU. (4) Menambah dan mengurangi hasil rekapitulasi dalam Formulir DB1 Tingkat KPU .

2. Pengusulan Pelantikan Pemenang Pemilukada

2.1 Bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan "Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan", serta Pasal 87 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang ketentuannya: "Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota setelah jangka waktu 3 (tiga) hari". Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah dengan sengaja dilanggar oleh Termohon dengan menggunakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor

21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 sebagai dasar permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali yang bukan sebagai dasar berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 87 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 mempercepat proses pelantikan Petahana;

2.2 Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali kemudian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 131.72.06/393/DPRD/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Perihal Usul Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa Jabatan 2012-2017 (Bukti P-56) justru hanya berdasarkan atas Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana ketentuan Pasal 109 ayat (4) UU 32 Tahun 2004: *"Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan"*

Ketentuan Pasal 99 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005: *"Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan"*;

2.3 Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, berbagai organisasi masyarakat telah melakukan aksi ke DPRD Kabupaten Morowali

untuk menyuarakan aspirasi untuk meminta DPRD tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan Pemilu Kabupat Morowali yang diduga sarat dengan kecurangan dan penuh kepentingan, selain itu Tim Kampanye Kabupaten Pemohon juga telah menyampaikan surat protes Nomor 17/KDS.4/XII/2012 (bukti P-57);

2.4 Bahwa Termohon bertindak secara bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Morowali telah melakukan upaya-upaya melanggar peraturan perundang-undangan demi kepentingan Petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 2) agar sesegera mungkin melakukan proses pelantikan Petahana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017;

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU. Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 tanggal 07 Desember 2012;
3. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor 232/BA/024.433155/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali tahun 2012, tanpa

mengikutsertakan pasangan calon atas nama Andi Muhammad. AB.S.Sos, MM dan Saiman Pombala, S.Sos.;

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan pasangan calon atas nama Andi Muhammad. AB.S.Sos, MM dan Saiman Pombala, S.Sos. selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-59, yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor 232/BA/024.433155/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka KPU Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 235/BA/024.433155/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU. Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Morowali Tahun 2012 tanggal 13 Oktober 2012;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
 - 6 Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - 7 Bukti P-7 : Fotokopi *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012.
Nomor 415.4/MoU.0165/KPUD/IV/2012
Nomor 01/KB/KPU.Kab-024.433155/2012;
 - 8 Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali tanggal 29 Maret 2012;
 - 9 Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali tanggal 23 April 2012;
 - 10 Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali tanggal 3 Mei 2012;
 - 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Wakil Ketua DPRD Nomor 279/86/DPRD/V/2012 bertanggal 21 Mei 2012 perihal Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
 - 12 Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali tanggal 22 Mei 2012;
 - 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Morowali Nomor 279/228/DPRD/VI/2012 Perihal Klarifikasi atas Surat DPRD Kabupaten Morowali Nomor 279/86/DPRD/V/2012 tentang

- Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggara Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/ KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Revisi Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 bertanggal 9 Agustus 2012;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Revisi Keputusan KPU Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 bertanggal 27 Agustus 2012;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Pencabutan Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 02/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;

- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera “1 Milyar 1 Desa” Nomor 15/SL/KDS.4/XI/2012 tanggal 29 November 2012;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Yang Memiliki KTP Tetapi Terdaftar di DPS maupun DPT;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera 1 Milyar 1 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Hi. M. Ali dan Jakin Tumakaka Nomor 001/PRTS/KDS.I/X/2012 Perihal Protes atas Keterlambatan Distribusi *Soft Copy* DPT Pasca Pleno Terbuka Penetapan DPT tanggal 2 Oktober 2012;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Nomor b.101/Panwaslukada/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 perihal Penjelasan Atas Surat Protes;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, tanggal 11 Oktober 2012;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 232/BA/024.433155/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penunjukan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, tanggal 27 Agustus 2012;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Morowali Nomor 12/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tim Ahli Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah Nomor 117/PW-IDI ST/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Kliping Berita Koran Harian Radar Sulteng Tanggal 7 September 2012 dengan judul "Tujuh Pasangan Balon Jalani Tes Kesehatan" dan tanggal 8 September 2012 dengan Judul "Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tes Kejiwaan";
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Kliping Berita Koran Harian Radar Sulteng tanggal 15 September 2012 dengan judul "Hasil Tes Kesehatan Diserahkan ke KPU Morowali";
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Model BB 5 – KWK.KPU Partai Politik. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani tanggal 12 September 2012;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 13 Oktober 2012;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 235/BA/024.433155/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Kliping Berita Koran Harian Media Alkhairat tanggal 13 Oktober 2012 dengan judul "Carut Marut Proses Pemilukada Morowali" dan beberapa berita Koran harian lainnya;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012

- tanggal 18 Desember 2012;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 13 Oktober 2012, yang nama Pemohon tidak ada dalam Surat Keputusan yang dibuat Termohon;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera 1 Milyar 1 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Hi. M. Ali dan Jakin Tumakaka Nomor 002/PRTS/KDS.I/X/2012 perihal Protes atas Kesalahan Pengetikan Nama Pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab. 024.433155/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Surat Teguran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Nomor b/112/Panwaslu Kada-M/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 252/KPU.Kab-024.433155/X/2012, tanggal 23 Oktober, perihal Permohonan Maaf atas kesalahan pengetikan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, beserta lampiran pembetulan Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tanggal 13 Oktober 2012;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Dokumen LPSE di Wilayah Sulawesi Tengah dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Manipulasi DPT Di Beberapa Kecamatan

- pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali beserta Bukti Laporan Panwasnya;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Manipulasi distribusi jumlah surat suara di 13 Kecamatan Dengan Empat Modus Penghilangan Jumlah Pemilih, Penambahan Jumlah Pemilih, penambahan Surat Suara Yang Distribusi, Penambahan Surat Suara yang Terpakai dan yang tidak Terpakai;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Komitmen Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mengisi 23 (dua puluh tiga) hari sebelum masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera 1 Milyar 1 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Hi. M. Ali dan Jakin Tumakaka Nomor 003/PRTS/ KDS.I/X/2012 Perihal Protes atas Pelanggaran Komitmen Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Mengisi 23 Hari Masa Sebelum Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012;
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Susunan dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 01 November 2012;
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Jadwal Debat Publik Kandidat;
- 47 **Bukti P-47** : Fotokopi Model DB2-KWK-KPU Pernyataan Keberatan saksi, laporan Panwas dalam Kejadian Khusus tidak diberikanya Formulir Model C1, Tidak di Laksanakannya Rekapitulasi di tingkat PPS, banyaknya pemilih di bawah Umur, Banyaknya masyarakat pemilih yang sengaja tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, laporan Panwas mencoblos dengan memakai surat panggilan dan katru

pemilih orang lain,laporan panwas adanya pemilih yang memegang Surat Suara lebih dari 1 (satu) pada saat Menuju Bilik Suara,daftar nama Tim AS yang terdaftar sebagai Pihak Penyelenggara,dan Beberapa Laporan Panwas Lainnya Yang Berkaitan dengan kejadian Khusus;

- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK,KPU), ditandatangani oleh 1 (satu) orang Panitia Pemungutan Suara atas nama Anggota Damis yang bukan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ulunipa;
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK,KPU), ditandatangani oleh 1 (satu) orang Panitia Pemungutan Suara atas Anggota Juhir Lajafa yang bukan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Buranga;
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Surat Pemberitahuan Memilih (Model C6-KWK-KPU) dan Kartu Pemilih Yang Tidak Disampaikan Ke Pemilih;
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Laporan Panwas tentang Penggunaan Politik Uang (*Money Politics*);
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Laporan Panwas tentang Intimidasi terhadap Pemilih;
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Laporan Panwas tentang Penyebaran Undangan Biru;
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Laporan Panwas tentang Pembagian AI-Kitab;
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera 1 Milyar 1 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Hi. M. Ali dan Jakin Tumakaka Nomor 20/SKK/KDS.4/X/2012 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Morowali Perihal Mohon Penjelasan Tertulis Terhadap Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan dan Temuan Pelanggaran Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 16 Desember 2012;

- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Nomor 131.72.06/393/DPRD/XII/2012 Kepada Gubernur Sulawesi Tengah perihal Usul Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa Jabatan 2012-2017 tanggal 10 Desember 2012;
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera 1 Milyar 1 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Ahmad Hi. M. Ali dan Jakin Tumakaka Nomor 17/KDS.4/XII/ 2012 perihal Surat Keberatan tanggal 11 Desember 2012;
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Morowali Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Laporan Panwas Tentang Pembagian Raskin Gratis Hampir Diseluruh Wilayah Kabupaten Morowali.

Selain itu, Pemohon menghadirkan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan pada tanggal 7 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Heymans Larope, SE

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Morowali;
- Bahwa so'al anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Morowali untuk penyelenggaraan Pemilukada adalah 13 Milyar, akan tetapi Termohon selalu menyampaikan bahwa anggaran tersebut tidak mencukupi dan minta ditambah, sehingga direvisi menjadi 14 Milyar;
- So'al Raskin, tidak ada anggaran untuk subsidi raskin, yang ada adalah anggaran untuk transportasi distribusi raskin;

2. Aswin Namidu

- Saksi adalah sebagai saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Pada tanggal 27 November 2012 saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Bahomoteffe terjadi perbedaan data antara DPS yang ada di PPS dan yang ada di PPK; ada 6 orang yang digantikan dengan orang lain;
- Saksi sudah melaporke Panwas;

3. Drs. Buhaera H. Surur

- Saksi adalah KPPS di TPS 5 Kelurahan Kolonedale juga kepala lingkungan kelurahan;
- DPT jumlah pemilih 541, dari jumlah itu ratusan yang fiktif, artinya tidak ada di tempat, sehingga undangan C6 nya tidak disampaikan karena memang tidak ada orangnya;
- Sebagai Ketua KPPS, saksi tidak mengikrarkan sumpah atau janji bagi anggota PPS karena tidak ada formatnya;
- bahwa jadwal yang ditetapkan oleh lurah untuk penerimaan raskin sudah memasuki minggu tenang, tanggal 24 dan tanggal 25 November 2012;

4. Nahrin Sahali

- Saksi adalah Kepala Desa Pado-Pado;
- tanggal 27 kemarin 2012, Yang Mulia, ada anak yang memilih di bawah umur menggunakan nama orang lain, bernama Andriyani berumur 16 tahun, menggantikan Ani yang sudah pindah, sudah disampaikan ke KPU tetapi tetap muncul juga di DPT;
- Pengobatan gratis dilakukan oleh dokter Hasan mulai tanggal 22 sampai tanggal 30 November 2012 yang menyelenggarakan Nomor Urut 2 Pasangan Anwar Hafid-Sumisi;
- Sekdes menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa ada pengobatan gratis, tepatnya di Desa Koburu, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Yang dipersoalkan oleh Saksi Nomor Urut 4 dan yang lain, ketika dia berobat, tidak diobati kalau tidak Nomor Urut 2;

5. Junaid Hasyim

- Saksi sebagai anggota Tim sukses Pasangan Nomor 4;
- Pembagian raskin di Desa Tana Sumpu, Kecamatan Mamosalato dilaksanakan pada saat minggu tenang tanggal 25 November 2012, sebanyak 52 sak masing-masing 50 kg yang dibeli dari penggilingan bukan dari bulog dengan harga 335 ribu per sak, dengan jumlah dari dua nota itu senilai Rp222.680.000,00.;

6. Nina Kandori

- Saksi sebagai koordinator kecamatan Tim sukses Pasangan Nomor 4, , Kecamatan Mori Atas, ada Desa Peonea;
- Malam setelah pemungutan suara, saksi berkoordinasi dengan tim di rumah depan rumah Sekdes pak Pinton Peuru, ada mobil yang dikemudikan PNS dan di dalamnya ada yang bernama R. Arompone sebagai KUPTD Mori Atas dan istrinya sebagai Tim Kandidat 02, Di situ juga ada Pak Berkatorambu sebagai Ketua PPS Desa Peonea dan pak Sammy Langgentos sebagai linmas; kemudian Pak Yunus Renku itu meminta kepada Pak Ketua PPS untuk membuka kotak suara karena ada yang akan diambil dari kotak suara itu; setelah kotak suara dibuka oleh Pak Berkatorambu selaku Ketua PPS Desa Peonea, diambil seberkas kertas dari dalam kotak suara tersebut dan diminta Pak Yunus Rengku. Saksi mengintip tetapi tidak mengetahui isi kertas tersebut;
- Saksi keberatan dan melaporkan kepada Panwas, tetapi tidak ditindaklanjuti;

7. Budy Setiawan

- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali, di tingkat PPK;
- Setelah penghitungan suara selesai, kami para saksi diperbolehkan pulang oleh Ketua PPK dan tidak diberikan salinan D-1 sudah lapor KPU sampai sekarang tidak diberikan;
- Saat penghitungan suara, antara yang ditulis dan yang dihitung tidak sama tetapi tidak ingat selisihnya;

8. Eliezer Baretha

- Soal tulisan judul Form Kabupaten Takalar bukan Kabupaten Morowali, di Form DA 1 KWK di Desa Mora Kecamatan Lembo, di lembaran kedua tertulis juga, "Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.";
- Saksi sudah melapor ke Panwas tetapi tidak ada tindak lanjut;

9. Alismen Dansumara

- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Lembo Raya;

- Di Form DA 1 KWK, judulnya Kabupaten Takalar, bukan Kabupaten Morowali; di lembaran kelima pada CA-2 tertulis juga, “Suara Sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.”;
- Ada penggelembungan sebanyak 22 suara karena tidak ada C-1 di tingkat kecamatan Berdasarkan DPT, tidak sesuai, lebih banyak yang di PPK,;

10. Yos Purnomo

- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di Form DA 1 KWK, judulnya Kabupaten Takalar, bukan Kabupaten Morowali; di lembaran ke dua, ke tiga dan ke lima pada CA-2 tertulis juga, “Suara Sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.”;
- Penghitungan di PPS dan di tingkat PPK tidak sinkron, di dalam surat suara yang diterima, termasuk cadangan itu berjumlah 16.924, Kalau dijumlah surat suara yang terpakai dan yang tidak terpakai hanya berjumlah 16.912. Jadi tidak sinkron dengan apa yang disediakan;

11. Jusharman Amanah

- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditingkat PPS;
- Saksi tidak mendapat undangan untuk hasil rekapitulasi di tingkat PPS; saksi memilih di Kelurahan Ulunambo;
- Saksi sama sekali tidak diundang dan tidak sama sekali mengikuti;
- Di Kelurahan Ulunambo itu ada 5 TPS. setelah saksi cek, semua saksi-saksi yang saya berikan mandat untuk di semua TPS, ternyata mereka memberikan laporan bahwa di tingkat PPS, petugas PPS tidak sama sekali melakukan atau melaksanakan rekapitulasi penghitungan ulang;
- Pada saat rekapitulasi itu tanggal 27 seharusnya diadakan dan pada tanggal 28, Ketua PPS atas nama Abdul Hayat mendatangi saya dan menyuruh untuk tanda tangan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara pada tanggal 28 November 2012;

12. Asgar Mahid

- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditingkat PPS Desa Tompira;
- Pada tanggal 23, terjadi pembagian beras raskin bertuliskan “Lanjutkan” dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Pandukalabo kepada masyarakat yang dibagikan oleh oknum sekdes; Ada yang dapat 15 kg, 30 kg, ada juga yang sampai 45 kg gratis, dahulu bayar 1.600 rupiah per liter;

13. Sabang

- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditingkat PPS Desa Emea, Kecamatan Witaponda;
- Terjadi pembagian beras raskin bertuliskan “Lanjutkan” dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat yang dibagikan oleh Kepala Desa bernama Gunadi; Saksi mendapat 45 kg beras, gratis;

14. Ramlah

- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditingkat PPS Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat;
- Pada tanggal 25 November 2012 terjadi pembagian beras raskin bertuliskan “Lanjutkan” dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat yang dibagikan di Kantor desa oleh Kepala Desa Wosu, Patir Lase dengan mengatakan “Jangan lupa, Lanjutkan..”; saksi dapat beras 30 kg, gratis.

15. Wiwin

- Saksi adalah sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditingkat PPS Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya;
- Pada tanggal 26 November 2012 terjadi pembagian beras raskin bertuliskan “Lanjutkan” dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat yang dibagikan oleh anggota PPD Desa Bau, dengan mengatakan “Jangan lupa, Lanjutkan..”; saksi dapat beras 20 kg, gratis;

16. Nasarudin Lubaid

- Rekapitulasi di Tingkat PPs tidak dilakukan di Kelurahan Ulunambo dan penghitungan di PPK tidak sinkron;
- DA KWK ditandatangani oleh isteri Kepala desa;

17. Arpan

- Saksi adalah Imam Desa Samarenda;
- Pada tanggal 28 September 2012 diundang oleh H. Ali untuk menerima bantuan 50 sak semen untuk pembangunan masjid; pemberian bantuan yang dilakukan H. Ali sudah sering dilakukan;

18. Yulin Randalogi

- Pembagian raskin pada tanggal 23 November 2012 di Desa Tompira, oleh Pandukalabo tim pasangan nomor 2 dengan menyampaikan “jangan lupa, Lanjutkan..!;

- Saksi sebelumnya belum pernah menerima raskin, dan baru terima satu kali pada saat pelkada, dengan menerima 30 kg gratis

19. Basir Salam

- Saksi adalah anggota DPRD Morowali, anggota komisi I dan anggota banggar;
- Tentang dana raskin, DPRD tidak pernah membahas dana raskin;

20. Sahbudin Zen

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Morowali dan anggota banggar;
- Bahwa APBD tahun 2012 telah dialokasikan anggaran 13 Milyar untuk pilkada, telah dicairkan sebanyak 2 kali, tanggal 7 April dan 3 September 2012; APBD perubahan tanggal 26 November 2012, KPU meminta tambahan sebanyak 3 Milyar, akan tetapi disetujui 1,8 Milyar;
- Tentang dana bantuan 200 juta per desa, tidak disetujui DPRD karena belum ada perda nya;

21. Muh Nasir

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Desa Parelange;
- Di TPS 2, tidak diberi C1, C2 dan C3

[2.3] Menimbang bahwa Termohon KPU Kabupaten Morowali menyampaikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Tanggapan Atas Keberatan dari Pemohon

Bahwa terkait dengan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4, selaku Pemohon yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012, sesuai dengan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2012 juncto perubahan/perbaikan permohonan bertanggal 3 Januari 2012, maka dengan ini Termohon dapat memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang Proses (Politik Anggaran)

Bahwa kami tidak sependapat dengan Pemohon berkaitan dengan dalil tentang adanya perubahan jumlah Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, menurut Termohon perubahan jumlah Anggaran bukanlah perbuatan melawan hukum karena perubahan anggaran adalah hal yang

lazim dilakukan dalam sebuah institusi jika keadaan yang ada membutuhkan hal tersebut.

2. Perubahan Keputusan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012

Bahwa benar Termohon melakukan perubahan Surat Keputusan *Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012*, namun hal tersebut dilakukan untuk menyempurnakan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta situasi dan kondisi yang ada. Sehingga menurut Termohon, tindakan Termohon tersebut sudah benar dan bukan perbuatan melawan hukum.

3. Keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) didominasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer (80%).

Dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena berdasarkan data yang ada, jumlah PPK yang berstatus PNS tidak seperti yang didalilkan, melainkan hanya 70 %. Selain itu, dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada tidak ada larangan bagi PNS atau honorer untuk menjadi PPK, PPS atau KPPS.

Bahwa berkaitan dengan proses rekrutmen, Termohon telah melakukan publikasi/pengumuman di kantor Camat di seluruh Kabupaten Morowali, sehingga ketentuan dengan perlunya publikasi telah terpenuhi.

4. Bahwa berkaitan dengan Pemutakhiran data Pemilih, Permohon mendalilkan bahwa:

a. Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana mestinya, tidak pernah melakukan Bimbingan Tekhnis dan Sosialisasi Secara Terbuka dan berkesinambungan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, karena berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih, Termohon telah melaksanakan seluruh ketentuan yang ada, Termohon telah melakukan segala daya – upaya, namun keterbatasan dana untuk sosialisasi menjadi penyebab utama. Untuk diketahui bersama, bahwa Anggaran Sosialisasi KPU Morowali

telah dipangkas sebesar kurang lebih 200 juta oleh DPRD dari jumlah yang diusulkan. Kekurangan biaya sangat membatasi Termohon dalam melakukan kegiatan.

Bahwa DPS dan DPTb serta DPT juga telah diumumkan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat, sehingga sangat tidak berdasar jika Termohon dikatakan telah melanggar asas Adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, profesional dan akuntabilitas sebagaimana dalil Pemohon.

- b. *Termohon* secara sengaja dan tidak terbuka telah melakukan proses rekapitulasi penetapan DPT tanpa mengundang Pemohon dan tidak memberikan data dan dokumen elektronik (*soft copy*).

Dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar, karena semua kontestan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati telah diberitahu/diundang secara resmi oleh Termohon. Bahwa berkaitan dengan data dan dokumen elektronik (*soft copy*) DPT, benar bahwa data dan dokumen elektronik tersebut tidak diberikan oleh Termohon karena menurut Termohon hal tersebut bukan kewajiban Termohon yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

5. Berkaitan dengan Proses Pemungutan Suara, pada halaman 30 Permohonan Pemohon menyatakan bahwa "*Termohon sangat berkepentingan terhadap pemenangan Pasangan Nomor urut 2 (petahana)*". Dalil tersebut sangat mengada-ada, Pelaksanaan penetapan hasil penghitungan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala/wakil kepala Daerah Kab. Morowali yang dilakukan tanggal 6 Desember 2012 tidak dimaksudkan untuk menguntungkan kandidat tertentu termasuk Pasangan No. Urut 2 (petahana). Bahwa memang Termohon masih memiliki waktu sampai tanggal 8 Desember 2012, namun karena adanya panggilan sidang dari DKPP, maka penetapan hasil penghitungan dipercepat, sehingga 4 (empat) anggota Termohon yang dipanggil DKPP dapat menghadiri sidang/panggilan berikutnya.

Berdasarkan uraian yuridis sebagaimana Termohon telah kemukakan di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

agar didalam memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, dan Menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 adalah sah; Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon KPU Kabupaten Morowali mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-26, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Bukti TI -1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/14??/KPU tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten Morowali Periode 2008-2013 dan Anggota KPU Kota Palu Periode 2008-2013, bertanggal 14 Juni 2008;
2. Bukti TI -2 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umim Nomor 270/1434/KPU Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, bertanggal 16 Juni 2012;
3. Bukti TI -3 : Fotokopi Surat Pemyataan Pelantikan HARUN, SH sebagai Komisioner/Anggota BCPU Kabupaten Morowali, Nomor 270/1496/KPU, bertanggal 17 Juni 2008;
4. Bukti TI -4 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012;
5. Bukti TI -5 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor: 96/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umvim Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012;

6. Bukti TI -6 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012;
7. Bukti TI -7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 02/Kpts/KPU-Kab. 024.433155/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 18 Juni 2011;
8. Bukti TI -8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 03/Kpts/KPU-Kab, 024,433155/2012 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 22 Juni 2011;
9. Bukti TI -9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.024. 433155/2012 tentang Jumlah Perolehan Suara dan suara sah pada PEMILU DPRD untuk persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 22 Juni 2011;
10. Bukti TI -10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 05/Kpts/BCPU-Kab. 024.433155/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 27 Juni 2011;

11. Bukti TI -11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/B3*U-Kab.024. 433155/2012 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab. 024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 09 Agustus 2011;
12. Bukti TI -12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.024.433155/2012 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/KPU-Kab. 024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 27 Agustus 2011;
13. Bukti TI -13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 10/Kpts/KPU-Kab. 024. 433155/2012 tentang Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 27 Agustus 2012;
14. Bukti TI -14 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 232/BA/ 024.433155/2012 Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012-2017 (11 Oktober 2012);
15. Bukti TI -15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 4/Kpts/KPU-Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 11 Oktober 2012;
16. Bukti TI -16 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 235/BA/024. 433155/X/2012 Dalam rangka Penetapan Pencabutan Nomor Unit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012-2017 (13 Oktober 2012);

17. Bukti TI -17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU-Kab. 024.433155/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 13 Oktober 2012;
18. Bukti TI -18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 252/KPU.Kab.024.433155/X/2012 tentang Permohonan Maaf, ditujukan kepada: (1). H. Ahmad Hi. ALT, SE dan Ds. Jakin Tumakaka, MM, (2). Kehia Bersama Anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 Nomor Unit 4, bertanggal 23 Oktober 2012;
19. Bukti TI -19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 19/Kpts/KPU-Kab. 024.433155/2012 tentang Penetapan Jumlah DPT dan Jumlah IPS se- Kabupaten Morowali pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 15 Oktober 2012;
20. Bukti TI -20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 22/Kpts/KPU-Kab. 024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 9 Desember 2012;
21. Bukti TI -21 : Asli Surat Keterangan HasU Pemeriksaan Kemampuan secara Rohani dan Jasmani An. Andi Muhammad AB. S.Sos.MM, (Model BB-5 KWK KPU Partai Politik), bertanggal 12 September
22. Bukti TI -22 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) Nomor 31/DKPP-PKE-I/2012, bertanggal 18 Desember 2012;
23. Bukti TI -23 : Fotokopi Surat Panggilan Sidang Nomor 1268. 98-99/PAN.MK/12/2012 Perihal Panggilan Sidang dalam Perkara PHPU Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan Perkara PHPU Nomor 99/PHPU.D-X/2012, bertanggal 26 Desember 2012;

24. Bukti TI.24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab. 024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012;
25. Bukti TI.25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 12/Kpts/KPU-Kab. 024.433155/2012 tentang Penunjukan Tim Ahli Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 29 Agustus 2012;
26. Bukti TI.26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU-Kab. 024.433155/2012 Tentang Penetapan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 07 Desember 2012;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada persidangan tanggal 7 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Permohonan Pemohon mengidap cacat *contradictio interminus*

Bahwa dalam risalah permohonan keberatan Pemohon, Bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon pada angka II. 2 halaman 6, Pemohon menandaskan "Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 (Bukti P-13)

Penandasan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 dimaksud, oleh Pemohon ditandaskan kembali pada bagian II.3 halaman 6 :

“Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 berda sarkan Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tanggal 13 Oktober 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 (Bukti P-21) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1: Ir.Burhan Hi.Hamading,MH - Drs.Huragas Talingkau

Nomor Urut 2: Drs.Anwar Hafid, M.Si - Drs.S.U.Marunduh. M.Hum

Nomor Urut 3: Andi Muhammad. AB, S.Sos,MM - Saiman Pombala, S.Sos

Nomor Urut 4: H.Ahmad Hi.M.Ali, SE - Drs. Jakin Tumakaka, MM

Nomor Urut 5: Drs.H.Chaerudin Zen. MM - Dr.Delis J.Hehi;

Bahwa penandasan-penandasan Pemohon, yang telah dikutip oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, ternyata kemudian oleh Pemohon dijadikan dasar untuk mengukuhkan eksistensinya telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan a’quo -- *vide* -- Bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon pada angka II.5 halaman 6.

Bahwa terhadap penandasan dalil - dalil hukum Pemohon dimaksud, yang jika dipersandingkan dengan penandasan Pemohon pada Bagian V *petitum* angka 3 halaman 39 yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

“Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor : 232/BA/024.433155/X/ 2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012;

Maka ternyata, baik *ifso jure* maupun *ifso facto*, penandasan-penandasan Pemohon dimaksud, antara maksud penandasan yang satu (Bagian II KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon pada angka II.2 dan angka

II.3 halaman 6) dengan maksud penandasannya yang lainnya (Bagian V *PETITUM* angka 3 halaman 39) adalah mengandung pertentangan yang hakiki (tidak senafas) terhadap kedudukan hukum atas diri Pemohon berkenaan keberatan a'quo. Dan karena itu, menuai cacat *contradictio interminus* -- berimplikasi menempatkan posisi hukum Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan a'quo;

Sebabnya ialah, Bagaimana mungkin kiranya dapat diterima dan/atau dibenarkan menurut hukum dalam suatu risalah permohonan keberatan dan/atau gugatan yang diajukan oleh suatu subyek hukum -- *in casu* -- H.Ahmad Hi.M.Ali, SE bersama dengan Drs. Jakin Tumakaka, MM (Pemohon di kala ini) dalam hubungan kepentingannya untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, yang menandakan bahwa pada pokoknya : "Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati" -- *vide* -- Bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon pada angka II.5 halaman 6 risalah permohonan keberatan a'quo. -- Yang bersangkutan (H.Ahmad Hi.M.Ali, SE bersama dengan Drs. Jakin Tumakaka, MM) mendasarkan legalitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang memenuhi syarat, -- dengan bertandaskan pada keputusan Termohon (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 14/Kpts/KPU.Kab. 024.433155/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012);

Namun kemudian, yang bersangkutan (H.Ahmad Hi.M.Ali, SE bersama dengan Drs. Jakin Tumakaka, MM) memohon kepada Mahkamah agar Keputusan Termohon dimaksud (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 14/Kpts/KPU.Kab. 024.433155/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober

2012) -- tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat -- *vide* -- Bagian V *Petitum* angka 3 halaman 39 permohonan keberatan a'quo; Mohon perhatian !!!

Andaikata maksud Bagian V *petitum* angka 3 halaman 39 permohonan keberatan a'quo -- diikuti dan dikabulkan sehingga menyebabkan Keputusan Termohon (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 14/Kpts/KPU.Kab. 024.433155/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012), m e n j a d i tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka sudah barang tentu menurut hukum dapat dipastikan bahwa H.Ahmad Hi.M.Ali, SE bersama dengan Drs. Jakin Tumakaka, MM, sejak semula tidak dapat menyandang status sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 dan karena itu pula, tidak memungkinkan menurut hukum dapat bertindak dalam kualitas hukum (*Een kwaliteit*) sebagai Pemohon, dan karena itu pula dipastikan tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan a'quo;

Ini artinya, desain konstruksional yuridis permohonan keberatan a'quo sungguh-sungguh mengidap cacat pertentangan yang amat hakiki -- berimplikasi merugikan posisi, status dan kedudukan hukum Pemohon sendiri.

Terhadap keadaan yang demikian itu, selain menyalahi prinsip "*nullus / nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain) suatu prinsip yang dianut secara universal. Juga dengan keadaan yang demikian itu, nyata-nyata tidak memenuhi maksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK nomor : 15 Tahun 2008 -- sehingga seharusnya permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima. (*niet onvanklijke verklaard*);

1.2. Permohonan Pemohon mengidap cacat *error in objecto*

Bahwa merujuk pada maksud ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, yang pada pokoknya, Mahkamah Konstitusi mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan

suara. Untuk selengkapnya penandasan ketentuan dimaksud, Termohon kutifkan sebagai berikut : Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menandakan bahwa “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menandakan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Namun demikian, Mahkamah dalam mengemban misinya sebagai pengawal konstitusi (*The guardian constitution*) dan pemberi keadilan dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan. Dan dalam praktik, sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada *vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;

Penegasan tersebut di atas, penting kiranya Termohon kemukakan, mengingat pemahaman terhadap limitasi mengenai sifat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dimaksud oleh Mahkamah dalam menilai pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, ditafsirkan secara luas dengan pemahaman yang bias terutama bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengikuti penyelenggaraan Pemilukada dengan hasil perolehan suara yang sangat tidak signifikan untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (Pemenang) -- *in clude* -- Pemohon -- Dengan harafan tatkala mengusung sifat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dimaksud, sekalipun dengan sekedar menandaskannya dalam permohonan keberatan a’quo melalui untaian kata-kata yang tersusun apik menjadi suatu uraian kalimat dengan bahasa yang meyakinkan -- *a p a l a g i* -- disertai jargon-jargon demi tegaknya hukum dan demokrasi yang tidak sekedar bertumpu pada terpenuhinya *prosedural justice* (keadilan prosedural) tetapi lebih

ditekankan pada terpenuhinya *substantive justice* (keadilan substantif) -- maka akan turun dewa penolong, dengan serta-merta mencurahkan kasih sayangnya, sehingga semula pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengikuti penyelenggaraan Pemilukada dengan hasil perolehan suara yang sangat tidak signifikan untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (Pemenang) -- *in clude* -- Pemohon -- dapat tersunglap seketika menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (Pemenang) dalam Pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2012. -- Kiranya haraf untuk Pemohon ingat kembali, bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon (H.Ahmad Hi.M.Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM) dalam Pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2012, adalah = 25.898 jumlah suara atau 22,15% yang jika dipersandingkan dengan perolehan suara pasangan calon Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum, yang memperoleh jumlah suara = 52.897 atau 45,25% (pasangan calon peraih perolehan suara yang menempati peringkat jumlah perolehan suara terbanyak Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012)) maka terdapat selisih suara sebesar 26.999. Mohon maaf, selisih jumlah suara dimaksud, lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon.

Untuk itu, Mohon Perhatian !!!

Kini telah tersebar putusan PHPU dari Mahkamah Konstitusi, yang dalam bagian-bagian pertimbangan hukumnya (*ten aanzien van het recht*), antara lain menjelaskan bahwa kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

Meskipun demikian, apabila ada tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku. Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu

atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan TataUsaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Kategorisasai pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu dan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dimaksud, menurut Mahkamah -- h a n y a l a h -- jika pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu dan Pemilukada; -- *vide* -- Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;

Jika demikian adanya, maka seharusnya dalam risalah permohonan keberatan Pemohon, terutama pada bagian Posita, Pemohon sudah harus menandakan dan menguraikan peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 -- *in clude* -- Pemohon. Yang karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang ditengarai oleh Pemohon -- telah nyata-nyata mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Akan tetapi, jika ditelusuri dan disimak keseluruhan risalah Permohonan Keberatan a'quo -- ternyata Pemohon tidak ada mencantumkan dan/atau menandakan tentang hasil peringkat perolehan suara yang diperoleh masing-

masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Morowali Tahun 2012, Tidak ada pula penandasan tentang rincian hasil perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang perolehannya bersumber dari perolehan suara sebagai akibat karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, serta tidak ada pula penandasan tentang distribusi perolehan suara yang dimaksud, kepada masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menyebabkan perolehan suara dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati -- mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang diperoleh secara signifikan oleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Andaikata pun kelak, pada tahapan-tahapan persidangan berikutnya, khususnya pada tahapan persidangan mengenai pembuktian, Pemohon ternyata dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atau Pihak lain (Terkait) dalam proses Pemilu Kabupaten Morowali Tahun 2012, maka niscaya pelanggaran-pelanggaran itu hanyalah bersifat sporadis, parsial dan individual -- b u k a n -- pelanggaran-pelanggaran dalam lingkup yang memenuhi sifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat dinilai oleh Mahkamah untuk dijadikan dasar Menjatuhkan putusan dengan perintah dilaksanakannya Pemilu ulang atau Pemugutan suara ulang atau pun Penghitungan suara ulang;

Dengan demikian, *objectum litis* dalam permohonan keberatan a'quo, telah nyata-nyata tidak memenuhi maksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK nomor : 15 Tahun 2008 -- sehingga seharusnya permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima. (*niet onvanklijke verklaard*);

I.3. Permohonan Pemohon mengidap cacat *obscuur libel*

Bahwa Pemohon di dalam risalah permohonan keberatan a'quo -- baik sebelum maupun setelah diperbaiki pasca persidangan tahap permulaan, pada bagian perihal -- *vide* -- halaman 1, maupun dalam posita serta pada bagian petitum -- *vide* -- Angka 2 halaman 43 sebagaimana telah Termohon kutif pada bagian eksepsi I dan II Jika disimak sedalam-dalamnya, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon focus consernnya adalah berpaut

dengan “hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 -- *include* -- Pemohon, yang locusnya berada pada tahapan “hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012” ;

Jika demikian, maka maksud permohonan keberatan a’quo, tampak dengan jelas bermuara pada konstruksi juridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008, Pasal 4 menentukan bahwa “Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- a t a u*
- Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Oleh karena itu, berdasarkan maksud ketentuan tersebut, maka seharusnya Pemohon dalil-dalil permohonan a’quo, telah memuat dan/atau mengurai secara terperinci, mengenai : hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang oleh Pemohon dianggap tidak benar, dan hasil penghitungan suara yang benar Menurut Pemohon. Dengan keharusan bahwa hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon dianggap benar, jika dipersandingkan dengan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dianggap tidak benar oleh Pemohon, diperoleh selisih penghitungan suara yang signifikan -- mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon yang signifikan sehingga menyebabkan Pemohon memperoleh peringkat perolehan suara terbanyak (Pemenang) dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012.

Namun konstruksi dalil-dalil hukum yang demikian itu -- ternyata luput dari perhatian Pemohon. Maka terhadap hal itu, dengan arif Termohon kiranya dapat memaklumi, mengingat hasil perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon (H.Ahmad Hi.M.Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM) dalam Pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2012, adalah = 25.898 jumlah suara atau 22,15% yang jika dipersandingkan dengan perolehan suara pasangan calon Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum, yang memperoleh jumlah suara = 52.897 atau 45,25% (pasangan calon peraih perolehan suara yang menempati

peringkat jumlah perolehan suara terbanyak Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012) maka terdapat selisih suara sebesar 26.999. Dan dengan selisih jumlah suara dimaksud, lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon.

Namun Pemohon dengan bertumpu pada beberapa putusan- putusan Mahkamah, yang telah memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan. Dan dalam praktik, sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada -- Sehingga Pemohon dalam mengkonstruksi dalil-dalil posita permohonan keberatan a'quo, didasarkan pada suatu pendirian bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran serius bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon.

Namun Pemohon, dalam dalil-dalil permohonan keberatan a'quo, tidak dapat menunjukkan uraian yang jelas dan rinci berkenaan esensi konstruksi tentang pelanggaran yang sangat serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dimaksud, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada (Termohon), sehingga menggambarkan keterpautan pola hubungan antara subyek dengan pelaku pelanggaran guna pemenangan salah satu pasangan calon (sistematis) yang dilakukan dengan cara menggunakan instrumen negara secara berulang, baik terhadap pelanggaran sejenis maupun pelanggaran yang tidak sejenis (terstruktur) dan berintensitas rusaknya sendi-sendi penyelenggaraan Pemilukada dimaksud, karena berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil (massive);

Dengan tidak adanya penguraian yang jelas dan rinci terhadap hal-hal yang Termohon telah uraikan, maka permohonan keberatan Pemohon, mengidap cacat *obscuur libel*. -- Sehingga seharusnya permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima. (*niet onvanklijke verklaard*);

I.4. Kekeliruan Pemohon dalam memaknai *Legal Standing* Termohon

Bahwa Pemohon dalam risalah permohonan keberatan a'quo pada angka IV halaman 7 - 8, -- hanya karena kehadiran salah seorang komisioner KPU

Kabupaten Morowali -- yang statusnya adalah “anggota” KPU Kabupaten Morowali, untuk turut menyaksikan diselenggarakannya tahapan sidang pendahuluan perkara Nomor : 98/PHPU.D,X/2012, -- pada tanggal 3 Januari 2012, yang persidangannya berlangsung dalam salah satu ruangan sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi. Perkara dimaksud adalah perkara yang tidak lain adalah perkara yang telah didaftarkan sendiri oleh Pemohon -- yang pada saat persidangan perkara dimaksud, dihadiri pula oleh komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah -- Ternyata keadaan sedemikian itu, oleh Pemohon, dimaknai terlalu luas dan jauh -- Sehingga menurut Pemohon, selain menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon, juga Pemohon dengan keadaan sedemikian itu, menengarai akan menimbulkan implikasi hukum yang tidak sederhana, misalnya menurut Pemohon apabila muncul tanggapan yang berbeda atas persolan yang sama, jawaban KPU manakah yang sah mewakili Termohon. -- Mohon maaf !!! Termohon dengan tiada bermaksud sama sekali mengabaikan begitu saja pertanyaan dan pengandaian yang telah dipaparkan oleh Pemohon. Maka dengan amat terpaksa, Termohon menandakan bahwa pertanyaan dan pengandaian Pemohon dimaksud -- selain *out of konteks* -- juga, Pemohon -- “ibarat telah mengayun beduk lonceng terlalu jauh”;

Bahwa pasca Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 32/DKPP-PKE-I/2012, -- yang memutuskan:

1. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, selaku Ketua KPU Kabupaten Morowali atas nama Drs. H.M. Badudin, PhD, dan kepada Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV selaku Anggota KPU Kabupaten Morowali, masing-masing atas nama Lewi Titing, BA., Ir. Husban Laonu, M.Si., dan Armawati, SH., M.Si terhitung sejak dibacakannya putusan ini.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Bahwa dengan putusan DKPP R.I. dimaksud, berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Anggota KPU dan Sekretaris KPU di Kabupaten

Morowali.--mengingat, amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 33 ayat (1) yang menandakan bahwa "Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir". Ayat (2) menandakan bahwa "Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Ayat (3) menandakan bahwa "Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

Sehubungan dengan amanat ketentuan dimaksud, baik *ipso jure* maupun *ipso facto* adalah tidak mungkin dengan telah diberhentikan 4 (empat) orang Anggota, termasuk Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Morowali. -- KPU Kabupaten Morowali, masih dapat memenuhi amanat ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ini artinya, sekalipun masih ada 1 (satu) orang anggota KPU Kabupaten Morowali yang tidak termasuk dikenai sanksi pemberhentian berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 32/DKPP-PKE-I/2012 -- Dalam keadaan yang demikian, maka solusi hukumnya telah tersedia dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. -- sebagaimana ditandaskan dalam Pasal 127 ayat (3) : "Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya".

Untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 , dan menyahuti Putusan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 32/DKPP-PKE-I/2012, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 95/Kpts/KPU-Prov-024/2012, Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, masing-masing atas nama Drs. H.M. Badudin, PhD, Lewi Titing, BA, Ir. Husban Laonu, M.Si, dan Armawati, SH., M.Si. -- yang kemudian KPU Povinsi Sulawesi Tengah menerbitkan surat Keputusan Nomor: 96/Kpts/KPU-Prov-024/2012 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali,

bertanggal 24 Desember 2012. -- sehubungan dengan terbitnya surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 95/Kpts/KPU-Prov-024/2012 dan surat Keputusan Nomor: 96/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tersebut, -- KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan surat Nomor : 815/KPU-Prov-024/XII/2012, Perihal: Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota KPU dan Sekretaris KPU di Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012, yang ditujukan kepada Anggota KPU dan Sekretaris Kabupaten Morowali di Bungku-- dan selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan surat Keputusan Nomor: 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012 Tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012.

Berdasarkan penandasan yang telah dikemukakan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Legal Standing Termohon dalam perkara aqu'o, adalah KPU Kabupaten Morowali -- yang untuk sementara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Morowali dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali. -- *in clude* -- dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor : 98/PHPU-X/2012 dan Perkara PHPU Nomor 99/PHPU-X/2012. -- diambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. -- *vide* -- sesuai amanat Ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Adapun kehadiran seorang Anggota KPU Kab. Morowali, yang ikut menghadiri sidang pendahuluan Perkara PHPU Nomor : 98/PHPU-X/2012 dan Perkara PHPU Nomor 99/PHPU-X/2012. -- Tidak dapat dengan serta-merta diklaim oleh yang bersangkutan, termasuk Pemohon, bahwa anggota KPU Kabupaten Morowali tersebut -- dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili KPU Kab. Morowali, mengingat ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) yang menandakan bahwa : Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas ..., huruf b, "bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam". -- Maka dengan demikian anggota KPU Kabupaten Morowali tersebut -- tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama KPU Kabupaten Morowali -- *include* -- dalam Perkara PHPU Nomor : 98/PHPU-X/2012 dan Perkara PHPU Nomor 99/PHPU-X/2012.

DALAM POKOK PERKARA :

II.1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam Eksepsi, secara mutatis – mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;

II.2. Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali apa yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Termohon; serta tidak bertentangan dengan hukum;

II.3. .Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Berita Acara Pleno KPU Morowali dalam rangka Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor: 232/BA/024.433155/X /2012 Tertanggal 11 Oktober 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/ 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 Tertanggal 11 Oktober 2012, serta Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012 – 2017 Nomor 235//BA/024.433155/X/2012 Tertanggal 13 Oktober 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 Tertanggal 13 Oktober 2012, serta Surat Keputusan Nomor : 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 tanggal 07 Desember 2012;

II.4. Bahwa hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon pada angka II.3 tersebut, telah dilakukan secara benar, cermat, jujur, dan adil sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan di seluruh TPS dengan telah berjalan secara demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena hasil rekapitulasi tingkat KPPS se kabupaten Morowali dan tidak ada pernyataan keberatan;

II.5. Bahwa Termohon menyangkal dengan keras dalil-dalil Pemohon pada bagian IV, Pokok - Pokok Permohonan, berturut-turut sebagai berikut ini :

Bagian II.5. a.

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada bagian angka 1 Proses, huruf A.Politik Anggaran dalam halaman 8 - 9 permohonan keberatan a'quo -- adalah dalil - dalil yang tidak benar, tidak berdasar serta bertentangan dengan fakta dalam hubungannya dengan proses penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang oleh Pemohon menengarai Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran secara sistematis dalam rangkaian penetapan dimaksud.

DALIL-DALIL Pemohon	JAWABAN/BANTAHAN Termohon
V. POKOK-POKOK PERMOHONAN	
A. SEBELUM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA	
1. POLITIK ANGGARAN	
1.1.Termohon sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran secara sistematis dalam proses penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali. Pada tanggal 12 Maret 2012 Termohon mengadakan pleno yang memutuskan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali. Keputusan berisi: (1) Anggaran Pilkada Kabupaten Morowali Putaran pertama sebesar Rp. 15.099.431.900,- (lima belas miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); (2) Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua sebesar Rp.	--1.1.--. Bahwa tidak benar, jika Termohon -- telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran secara sistematis, berkenaan serangkaian kegiatan dan / atau perbuatan Termohon dalam proses penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggara Pemilu kada Kabupaten Morowali Tahun 2012 sebagaimana yang disinyalir oleh Pemohon -- vide -- bahagian 1.1. permohonan keberatan a'quo; Apa sebab ??? Sebabnya ialah, karena Termohon berkenaan serangkaian kegiatan dan / atau perbuatan sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon pada baha gian 1.1. permohonan keberatan a'quo -- tidak ditemukan

<p>3.569.289.400,- (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah); (3) Membuat surat kepada Bupati Kepala Daerah agar merevisi standard harga cetak surat suara daerah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) per lembar, karena standar harga tersebut tidak sesuai hasil survei di percetakan. (4) Membuat surat kepada Bupati dan DPRD Kab. Morowali dengan tembusan kepada KPU Pusat dan Ketua KPU Provinsi perihal: (a) Anggaran yang ditetapkan daerah (tercantum dalam APBD 2012) sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) tidak mencukupi kebutuhan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati putaran pertama, yang diputuskan sebesar Rp. 15.099.431.900,- (lima belas miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); (b) Menyiapkan anggaran untuk putaran kedua sebesar Rp. 3.569.289.400,- (tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus).</p>	<p>adanya “Peraturan Perundang - Undangan” yang telah “dilanggar” dan / atau “Disimpangi” -- sehingga Termohon memungkinkan untuk dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran secara sistematis;</p> <p>Oleh karena itu, bagaimana mungkin kiranya menurut hukum, sinyalemen (atau mungkin lebih tepat disebut tuduhan) Pemohon terhadap Termohon dapat dibenarkan --sedang nyata - nyata tidak ada “Peraturan Perundang - Undangan” yang telah “dilanggar” dan / atau “Disimpangi” ;</p> <p>-- Seandainya pun kelak Pemohon dapat membuktikan adanya “Peraturan Perundang - Undangan” yang telah “dilanggar” dan / atau “Disimpangi” oleh Termohon, dan karena itu Termohon dapat dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum --, yang oleh Pemohon dimaknai sebagai suatu bentuk pelanggaran. -- maka hal itu pun tidak dengan serta merta dapat terkategori dalam bentuk pelanggaran yang dapat membatalkan hasil perolehan suara Pemilu;</p> <p>-- Dalam berbagai putusan -</p>
---	---

<p>1.2. Anggaran yang telah diputuskan ini, ternyata diubah lagi oleh Termohon. Perubahan oleh Termohon melalui Pleno KPU tanggal 29 Maret 2012...dst.</p>	<p>putusan Mahkamah, telah menandakan kategorisasi bentuk pelanggaran dalam proses Pemilukada. salah satu diantaranya, adalah "Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada" -- sama halnya, jika seandainya dapat dibuktikan bahwa serangkaian tindakan dan/atau perbuatan Termohon dalam proses penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggara Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 -- adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran. Maka bentuk pelanggaran dimaksud, adalah "Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada. Mahkamah -- tidak dapat mejadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon -- <i>in clude</i> -- Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU.Kab. .024-43155/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;----- ----- --Berdasarkan penandasan dalil-</p>
--	---

<p>1.3. Dua puluh hari setelah Pleno Termohon pada tanggal 29 Maret 2012 tersebut di atas, dan ditengah ketidakpastian kesanggupan Pemda memenuhi anggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Termohon, ternyata diam-diam, Termohon telah menerima anggaran Pemilukada sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah)...dst.</p>	<p>dalil Termohon tersebut, maka sudah seharusnya dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada bahagian 1.1 tersebut, dinyatakan DITOLAK;---</p> <p>--1.2.--.Bahwa terhadap hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1.2. tersebut -- jika Pemohon memaknai bahwa hal tersebut adalah merupakan rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon. Maka bagi Termohon, juga adalah "Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada.</p> <p>-- Maka bentuk pelanggaran dimaksud, Mahkamah,- tidak dapat mejadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon -- <i>in clude</i> -- Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU.Kab..024-43155/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012</p> <p>--Berdasarkan penandasan dalil-dalil Termohon tersebut, maka sudah seharusnya dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada bahagian 1.2 tersebut, dinyatakan DITOLAK;---</p>
---	---

	<p>--1.3.--. Terhadap dalil-dalil PEMOHON pada bahagian 1.3. -- Bantahan / Jawaban Termohon -- adalah sama dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada angka 1.2 dan 1.3 di atas;</p>
<p>1. TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL WAKTU</p>	
<p>2.1. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Morowali Tahun 2012 telah melakukan tindakan yang melanggar asas <i>profesional dan kepastian hukum</i> dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali...dst”.</p>	<p>2.1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012, telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. -- Mengenai perubahan dan/atau revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012, dilakukan sebanyak 2 (kali) berturut-turut yakni: <i>pertama</i>, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 Tentang Revisi</p>

	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 9 Agustus 2012; <i>kedua</i>, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 27 Agustus 2012. --Adapun perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-24.433155/2012, bertanggal 28 Mei 2012, dilakukan dalam rangka perbaikan konsiderans "mengingat", oleh karena dalam konsiderans "mengingat" Keputusan KPU Kab. Morowali tersebut, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang terkait, yang mestinya dimuat sebagai dasar dalam konsiderans "mengingat", tetapi tidak termuat dalam</p>
--	--

	<p>konsiderans “mengingat”. Namun perubahan dimaksud, secara substansial tidak merubah tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012.--Sedangkan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/KPU.Kab -24.433155/2012, ber-tanggal 9 Agustus 2012, yang direvisi menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 09/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012, bertanggal 27 Agustus 2012, dilakukan untuk menyesuaikan dengan “jadwal pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali”. Karena dalam Lampiran surat Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor: 07/Kpts/ KPU.Kab-24.433155/2012, ber-tanggal 09 Agustus 2012, dimana antara jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali, dengan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali oleh Tim Dokter Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kab. Morowali, ditentukan pada jadwal yang bersamaan yakni tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 03</p>
--	---

	<p>September 2012.--Penentuan jadwal secara bersamaan antara jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali, dengan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali dimaksud,--didasari atas pertimbangan bahwa pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali.--Namun setelah Termohon melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab.Morowali, ternyata Rumah Sakit Umum Daerah Morowali belum layak sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.--Atas dasar itu, Termohon memandang perlu untuk melakukan revisi / perubahan terhadap Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor: 07/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012, bertanggal 09 Agustus 2012, "khususnya" jadwal pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali.-</p> <p>-- Seandainya hal-hal yang dimaksud, dapat dimaknai sebagai</p>
--	---

	<p>suatu bentuk pelanggaran. -- maka hal itu tidak dengan serta merta dapat terkategori dalam bentuk pelanggaran yang dapat membatalkan hasil perolehan suara Pemilukada;</p> <p>Maka bentuk pelanggaran dimaksud, adalah "Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada. Mahkamah -- tidak dapat mejadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon -- <i>in clude</i> -- Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU.Kab. .024-43155/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;----- -----</p> <p>--Berdasarkan penandasan dalil-dalil Termohon tersebut, maka sudah seharusnya dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada bahagian 2.1 tersebut, dinyatakan DITOLAK;---</p>
<p>2.2. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum</p>	<p>2.2. Bahwa mengenai dalil Pemohon, terhadap "dasar hukum" Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, bertanggal 28 Mei 2012, serta surat FORBES</p>

<p>Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012 tersebut., Kelompok Masyarakat di Kabupaten Morowali yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu Morowali (FORBES MOROWALI) pada tanggal 15 Juni 2012 telah memasukkan surat resmi kepada Termohon, perihal Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012,...dst”.</p>	<p>MOROWALI, bertanggal 15 Juni 2012.-- sebagaimana telah Termohon uraikan pada bahagian 2.1 -- -- Seandainya hal-hal yang dimaksud, dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pelanggaran. -- maka hal itu tidak dengan serta merta dapat terkategori dalam bentuk pelanggaran yang dapat membatalkan hasil perolehan suara Pemilukada;</p> <p>Maka bentuk pelanggaran dimaksud, adalah “Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada. Mahkamah -- tidak dapat mejadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon -- <i>in clude</i> -- Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU.Kab. .024-43155/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012</p> <p>--Berdasarkan penandasan dalil-dalil Termohon tersebut, maka sudah seharusnya dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada bahagian 2.2 tersebut, dinyatakan DITOLAK;---</p>
<p>2.3.Bahwa khusus untuk bahagian huruf b di atas, mengenai dasar hukum pada tahapan Pencalonan, Termohon secara</p>	<p>2.3. bahwa mengenai “dasar hukum” dalam “tahapan pencalonan”.--dapat Termohon</p>

<p>nyata dan jelas terbukti melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum, di mana dasar hukum Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang dipakai sebagai dasar dalam tahapan Pencalonan telah dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, di mana dalam Bab X Ketentuan Penutup Pasal 97 dinyatakan “bahwa dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi”.</p>	<p> jelaskan bahwa dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 282/KPU/VII/ 2012, tanggal 19 Juli 2012, Perihal Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.-- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam proses pencalonan tetap dapat ber-pedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b jo angka 3 dalam Surat Edaran dimaksud;.--Selain itu, Termohon menggunakan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dalam “tahapan pencalonan”, merupakan hasil konsultasi Termohon dengan Komisi Pemilihan Umum R.I., tanggal 12 April 2012 di Jakarta. --- kehadiran Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, dalam implementasinya menimbulkan multi tafsir sehingga sulit diterapkan, sehingga KPU mengeluarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 282/KPU/VII/ 2012, tanggal 19 Juli 2012 untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang ditimbulkan atas berlakunya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tersebut. Oleh karena itu,</p>
--	--

	<p>Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, selanjutnya diganti dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. --Jika seandainya dapat dibuktikan bahwa serangkaian tindakan dan/atau perbuatan Termohon dalam “tahapan pencalonan” dalam penyelenggaraa Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 -- adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran. Maka bentuk pelanggaran dimaksud, adalah “Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada. Mahkamah -- tidak dapat mejadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon ---- <i>in clude</i> -- Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU.Kab..024-43155/XII/ 2012 tanggal 07 Desem ber 2012</p> <p>Berdasarkan penandasan dalil-dalil Termohon tersebut, maka sudah seharusnya dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada bahagian 2.3. tersebut, dinyatakan DITOLAK</p>
2.4.Bahwa atas surat protes yang	2.4. --Sesuai dengan maksud

<p>disampaikan oleh FORBES Morowali ini Termohon kemudian mengeluarkan surat yang isinya menyatakan mengakui kekeliruan atas keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012, namun Termohon secara nyata tidak melaksanakan apa yang seharusnya dianggap sebagai kekeliruan dalam perubahan keputusan dimaksud khususnya tentang dasar hukum pada tahapan pencalonan dimana Termohon tetap menggunakan dasar hukum Peraturan KPU 13/2012 yang sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011.</p>	<p>JAWABAN / BANTAHAN Termohon pada bahagian 2.3. tersebut di atas.</p>
<p>2.5. Bahwa Termohon telah mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang hampir 80% adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali...dst.</p>	<p>2.5. Bahwa mengenai pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dapat Termohon jelaskan bahwa dalam proses seleksi anggota PPK, Termohon telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat, tidak terkecuali dari kalangan PNS dan Pegawai Honorer untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota PPK.-- Termohon telah membuat</p>

	<p>pengumuman resmi yaitu Pengumuman Nomor: 82/KPU. Kab/024-433155/IV/2012, bertanggal 30 Mei 2012, yang dipasang pada papan pengumuman KPU Kab. Morowali, serta Termohon telah mengirim KAWAT Nomor: 51/Ses-Kab/024-433155/IV/2012, bertanggal 17 April 2012, dan KAWAT Nomor: 53/Ses-Kab/024-433155/IV/2012, bertanggal 23 April 2012, serta KAWAT Nomor: 84/Ses-Kab/024-433155/VI/2012, bertanggal 01 Juni 2012, Perihal: Seleksi (ujian tertulis dan <i>fit and proper test</i>) bagi calon anggota PPK se-Kab.Morowali., yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Morowali.--selanjutnya, TER-MOHON melakukan serangkaian proses seleksi yakni mulai dari tahap seleksi administrasi, ujian tertulis, dan <i>Fit and Proper Test</i> bagi calon anggota PPK se-Kabupaten Morowali.-- Adapun calon anggota PPK yang dinyatakan lolos seleksi untuk diangkat menjadi anggota PPK adalah mereka-mereka yang telah mengikuti serangkaian proses seleksi (administrasi, ujian tertulis, dan <i>Fit and Proper Test</i>) dan dinyatakan memenuhi syarat (lulus) untuk ditetapkan menjadi anggota</p>
--	--

	<p>PPK. (sesuai maksud ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005, jo. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010).--Oleh sebab itu, segala bentuk tuduhan-tuduhan, asumsi-asumsi dan imajinasi Pemohon yang ditujukan kepada Termohon terhadap proses seleksi anggota PPK se-Kabupaten Morowali adalah tidak berdasar dan terkesan sangat tendensius</p> <p>Seandainya hal-hal yang dimaksud, dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pelanggaran. -- maka hal itu tidak dengan serta merta dapat terkategori dalam bentuk pelanggaran yang dapat membatalkan hasil perolehan suara Pemilukada;--- Maka bentuk pelanggaran dimaksud, adalah "Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada. Mahkamah -- tidak dapat mejadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon -- <i>in clude</i> -- Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU.Kab..024-43155/XII/</p>
--	--

	<p>2012 tanggal 07 Desember 2012</p> <p>--Berdasarkan penandasan dalil-dalil Termohon tersebut, maka sudah seharusnya dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada bahagian 2.1 tersebut, dinyatakan DITOLAK</p>
<p>2.6. Bahwa 70 % anggota PPS yang diangkat oleh Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa/Aparat Kelurahan. Dengan komposisi yang demikian, Termohon dan pasangan nomor urut 2 (PETAHANA) juga leluasa untuk melakukan segala kecurangan secara terstruktur.</p>	<p>2.6. Bahwa benar-tidaknya dalil Pemohon, yang mendalilkan terdapat 70 % anggota PPS yang diangkat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa/Aparat Kelurahan.--dapat Termohon jelaskan bahwa proses pengangkatan PPS dilakukan melalui usul Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). --Apabila Kepala Desa bersama dengan BPD mengusulkan calon anggota PPS lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan seleksi oleh KPU Kabupaten Morowali dengan dibantu oleh PPK.--Jika sekiranya Kepala Desa bersama dengan BPD mengusulkan calon anggota PPS, lebih banyak dari kalangan PNS, dan Perangkat Desa/Aparat Kelurahan, itu terkait dengan kondisi objektif keadaan sumber daya manusia di tingkat Desa, serta didasarkan atas pengalaman sebagai anggota PPS dalam Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil Presiden dan</p>

	<p>Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.--Dalam proses pengangkatan anggota PPS, Termohon telah merujuk pada ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005, jo. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010). --Karena itu, tuduhan-tuduhan, asumsi-asumsi dan imajinasi dari Pemohon terkait dengan keanggotaan PPS, adalah sangat tidak berdasar</p> <p>Seandainya hal-hal yang dimaksud, dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pelanggaran. -- maka hal itu tidak dengan serta merta dapat terkategori dalam bentuk pelanggaran yang dapat membatalkan hasil perolehan suara Pemilukada;--- karena bentuk pelanggaran dimaksud, adalah "Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada. Mahkamah -- tidak dapat mejadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon -- <i>in clude</i> -- Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU.</p>
--	---

	<p>Kab.024-43155/XII/ 2012 tanggal 07 Desember 2012</p> <p>--Berdasarkan penandasan dalil-dalil Termohon tersebut, maka sudah seharusnya dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada bahagian 2.1 tersebut, dinyatakan DITOLAK</p>
<p>2.7. Bahwa Pemohon melalui Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera “1 Milyar 1 Desa” telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Morowali tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS, KPPS melalui surat Nomor 15/SL/KDS.4/XI/2012, tanggal 29 November 2012.</p>	<p>2.7. Bahwa “persyaratan” untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, --tidak ada larangan bagi PNS untuk diangkat menjadi PPK, PPS dan KPPS</p>
<p>2. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH</p>	
<p>3.1. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan proses tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, telah melanggar <i>asas adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, profesionalitas dan akuntabilitas</i>, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Morowali pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, telah melakukan tindakan hukum</p>	<p>3.1. Bahwa dalam penyelenggaraan proses tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, adalah tidak benar Termohon telah melanggar <i>asas adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, profesional dan akuntabilitas</i> seperti yang didalilkan oleh Pemohon.-- Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor: 19/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 Tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Morowali Pada</p>

<p>yang menyimpang dan tidak sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...dst.</p>	<p>Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012.--telah sesuai dengan maksud Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>a. bahwa dalil Pemohon pada huruf a, adalah sangat tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menunjukkan secara tegas/pasti berapa jumlah masyarakat wajib pilih, serta masyarakat wajib pilih mana saja yang tidak terdaftar dan terdata dalam DPS, dan DPT dimaksud</p> <p>b. bahwa dalil Pemohon pada huruf b, adalah tidak benar dan tidak berdasar, --sebab Termohon dengan PEMDA Kabupaten Morowali telah melakukan penandatanganan MoU (<i>Memorandum Of Understanding</i>), bertanggal 05 April 2012., Naskah Perjanjian Hibah, bertanggal 09 April 2012., dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0081/KPU/IV/2012, bertanggal 09 April 2012.--Atas dasar itu, selanjutnya Termohon mengajukan surat yang ditujukan kepada Bupati Morowali Nomor:</p>
--	---

	<p>44/KPU-Kab/024-4331155/IV/2012, tanggal 09 April 2012, perihal: Permintaan Data Penduduk Morowali Tahun 2012.--dan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Morowali Nomor: 43/KPU-Kab/024-4331155/IV/2012, tanggal 09 April 2012, perihal: Permintaan DP4. -- Atas dasar hal-hal tersebut, Termohon kemudian menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 Nomor: 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, bertanggal 28 Mei 2012.----</p> <p>c. bahwa dalil Pemohon pada huruf c, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab Termohon dalam menetapkan DPS, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010,--Karena itu, Tidak benar, dalil Pemohon bahwa Termohon tidak pernah melakukan Bimbingan Teknis (Bintek) dan Sosialisasi secara terbuka dan berkesinambungan pada tahapan pemutakhiran data pemilih kepada PPK, PPS dan PPDP. -- Sebab dalam kenyataannya, Termohon telah melakukan Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPK se-Kabupaten Morowali pada Pemilu</p>
--	---

	<p>Bupati dan Wakil Bupati Kab.Morowali Tahun 2012.-- (sesuai daftar hadir, peserta Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPK se-Kabupaten Morowali pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Morowali Tahun 2012, yang dilaksanakan pada hari Senin, 25 Juni 2012, bertempat di Gedung Olah Raga Bungku).--sedangkan Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Morowali Tahun 2012, dilakukan pada hari Senin, 02 Juli 2012, bertempat di Aula SMPN I Bungku Tengah (sesuai daftar hadir d. bahwa dalil Pemohon pada huruf d, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab pada saat penetapan DPT Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Morowali.--Termohon belum menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2012 - 2017 (sesuai maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/ 2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012).--Mohon perhatian??? Mungkin Pemohon lupa atau</p>
--	---

	<p>berpura-pura untuk lupa bahwa daftar Tim Kampanye Pasangan Calon secara resmi dimasukkan kepada Termohon, pada saat tahapan jadwal pendaftaran pasangan calon. Oleh karena itu, legalitas sebagai Team Kampanye ditentukan setelah ditetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 (sesuai dengan maksud Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010)</p> <p>e. bahwa dalil Pemohon pada huruf e, yang mendalilkan bahwa terdapat 7 (tujuh) kecamatan yaitu DPT Kec. Mamosalato, DPT Kec. Menui Kepulauan, DPT Kec. Bahodopi, DPT Kec. Bungku Utara, DPT Kec. Lembo, DPT Kec. Bungku Tengah, dan DPT Kec. Mori Atas., belum menyerahkan data dan dokumen rekapitulasi DPT, adalah tidak benar dan tidak berdasar.-- sebab ke-7 (tujuh) PPK tersebut, bersama 11 (sebelas) PPK lainnya (18 PPK se-Kabupaten Morowali), telah menyerahkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana Hasil Rapat Pleno Terbuka, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), -- sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap</p>
--	---

	<p>(DPT), bertanggal 25 September 2012</p> <p>f. bahwa dalil Pemohon pada huruf f, adalah tidak benar dan tidak berdasar.---sebab, “penambahan” jumlah Pemilih Terdaftar sebanyak 11.677 (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) tersebut sesungguhnya adalah selisih lebih antara jumlah Pemilih Terdaftar pada DPS (Daftar Pemilih Sementara) sebagaimana form A6.S – KWK.KPU (Bukti T.....) dengan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana form A6 – KWK.KPU (Bukti T...). Jadi, jumlah 11.677 (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) tersebut adalah jumlah Pemilih Terdaftar yang masuk dalam DPT setelah dilakukan tanggapan dan masukan masyarakat.</p>
<p>4. PENETAPAN PASANGAN CALON</p>	
<p>4.1. Bahwa Termohon dengan sengaja telah meloloskan Bakal Calon Bupati atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM. menjadi calon Bupati (Calon Pasangan Nomor Urut 3), padahal Andi Muhammad AB., S.Sos., MM tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Pasal 58 huruf</p>	<p>1.1. Bahwa terlepas benar-tidaknya dalil-dalil Pemohon dalam Risalah Permohonan Keberatan aquo, pada bahagian 4.1. huruf a s/d huruf h., baik <i>ipso jure</i> maupun <i>ipso facto</i>, terhadap 4 (empat) orang anggota (komisioner) KPU Kab. Morowali yang nama-namanya sebagaimana telah Pemohon sebutkan secara berulang-ulang, --</p>

<p>e UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU No.13/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. sebagai akibat hukumnya, dengan diloloskannya Andi Muhammad AB, S.Sos., MM sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Peneta-pan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 11 Oktober 2012, dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor: 232/BA/024.433155/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, harus dinyatakan batal demi hukum...dst.</p>	<p>benar--telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap, sebagai Ketua maupun sebagai Anggota/Komisioner KPU Kab. Morowali --<i>vide</i>-- putusan DKPP Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012. --sehubungan dengan telah lolosnya bakal calon Bupati atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM. menjadi calon Bupati (calon pasangan Nomor Urut 3) pada Pemilukada Morowali Tahun 2012.-- yang kemudian Termohon diikutsertakan dalam pemungutan suara Pemilukada Kab. Morowali Tahun 2012, dan berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilukada Morowali Tahun 2012, yang bersangkutan memperoleh jumlah suara 8.533 suara sah, atau 7,30 % dari jumlah suara sah sebesar 116.900 suara sah --Terhadap hal tersebut, Termohon-, dengan ber-tandaskan pada prinsip yang berlaku secara universal “tidak boleh karena akibat kesalahan seseorang, yang berakibat merugikan orang tersebut, ditimpakan kepada orang lain”, sehingga orang lain turut mengalami kerugian akibat kesalahan orang lain Atas dasar itu, jika akumulasi suara</p>
--	--

	<p>sah sebesar 116.900 yang kemudian telah terdistribusi kepada masing-masing pasangan calon. lainnya -- <i>in clude</i> – Pemohon sebesar 25.898 atau 22,15 %---dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum. --yang memperoleh jumlah suara sah sebesar 52.897 atau 42,25 %. (Peraih Peringkat Suara Tertinggi, pada Pemilukada Morowali Tahun 2012).-----Bilamana hasil perolehan suara Pasangan Calon Andi Muhammad AB., S.Sos., MM. dan Saiman Pombala, S.Sos.--sebesar 8.533 suara sah, atau 7,30 %. -- yang apabila perolehan suara dimaksud, ditambahkan kepada perolehan suara sah, pasangan calon Bupati H.Ahmad Hi.M.Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM., (Pemohon) sebesar 25.898 atau 22,15 %.--tidak signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon untuk menempati peringkat perolehan suara tertinggi dalam Pemilukada Kab. Morowali tahun 2012. dan sebaliknya apabila jumlah perolehan suara Pasangan Calon Andi Muhammad AB., S.Sos., MM. dan Saiman Pombala, S.Sos.--sebesar 8.533 suara sah,</p>
--	--

	<p>atau 7,30 %. -- dikeluarkan dan/atau dikurangi dari jumlah peroleh suara pasangan calon Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum yang memperoleh jumlah suara sah sebesar 52.897 atau 42,25 %-tidak dapat mempengaruhi secara signifikan peringkat perolehan suara tertinggi atas nama Pasangan Calon H.Ahmad Hi.M.Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM., (Pemohon) sebesar 25.898 atau 22,15 %-----</p> <p>--Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Termohon adalah menilai arif dan bijaksana bilamana Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Andi Muhammad AB., S.Sos., MM. dan Saiman Pombala, S.Sos. -- tanpa menyelenggarakan pemilukada ulang, pemungutan suara ulang, dan penghitungan suara ulang.--</p>
<p>5. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK</p>	
<p>5.1.Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas <i>keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas</i>. Padahal Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu memerintahkan Termohon untuk wajib menaatinya. Sebelum menetapkan DPT, Termohon telah melakukan</p>	<p>5.1.Bahwa tidak benar dalam pengadaan logistik dilakukan tanpa tender, sebab Termohon (dalam hal ini, sekretaris KPU selaku pengguna anggaran) telah mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan Nomor 12/SK/Seskab-</p>

<p>pengadaan logistik pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, tanpa tender. Kontraktor pengadaan logistik berasal dari Sulawesi Selatan, sehingga menimbulkan pertanyaan dari mana mereka mengetahui adanya tender tersebut. Tindakan Termohon jelas dan nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo. Pasal 25 ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) Perpres Nomor 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibatnya jumlah logistik, khususnya surat suara, tidak simestris atau tidak sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 147.206 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam) ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus). Terjadi kelebihan surat suara sebanyak 5480. Tindakan Termohon tersebut jelas dan nyata bertentangan pula dengan Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 66/2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>	<p>024.433155/2012, bertanggal 02 Agustus 2012.-- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya mengumumkan pengadaan logistik kelengkapan Pemilukada Kab. Morowali Nomor: 01/PAN-PBJ/KPU/VIII/2012, bertanggal 06 Agustus 2012, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).--adapun rekanan yang mendaftar sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu CV. Mutmainnah, CV. Adi Print, CV. Cahaya Rezeki Utama, dan PT. Balai Pustaka --Dalil Pemohon bahwa jumlah logistik, khususnya surat suara tidak simestris atau tidak sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT.--Dalam dokumen lelang tertera Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Termohon melakukan pelelangan dengan volume estimasi 150.000 wajib pilih, ketika wajib pilih ditambah dengan 2,5 %, maka besaran surat suara sebanyak 153.750 lembar, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01/ND-PBJ/IX/2012.-- Dalam kontrak tertera pada poin "hak dan kewajiban KPA" pada poin 5 berbunyi memberitahukan kepada penyedia volume pekerjaan khususnya surat suara, kartu pemilih, formulir C6, atau pekerjaan pengadaan menyangkut masalah</p>
---	---

	<p>jumlah wajib pilih dan jumlah pasangan calon dikerjakan sesuai dengan jumlah yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan rapat Pleno KPU Kab. Morowali.-- pada tanggal 15 Oktober 2012, KPU menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai Keputusan KPU Kab. Morowali Nomor: 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012.--atas dasar keputusan KPU tersebut, Sekretaris KPU Kab. Morowali melakukan Amandemen I (Pertama) Kontrak Logistik Pemilukada Kab. Morowali Tahun 2012, Nomor: 09 ND-PBJ/X/2012, tanggal 26 Oktober 2012.--Surat suara yang tertera dalam Amandemen Kontrak tersebut, adalah 150.984, atas dasar jumlah wajib pilih yang tertera dalam DPT sebanyak 147.301 x 2,5%.-----</p>
<p>5.2. Bahwa Termohon juga memanipulasi data DPT. DPT yang ditempelkan pada papan pengumuman di Balai Desa atau tempat-tempat pengumuman lain, termasuk tapi tidak terbatas pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), berbeda dengan DPT yang diberikan pada Saksi atau Tim Pemenangan Pemohon. Manipulasi tersebut antara lain.</p>	<p>5.2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon telah melakukan manipulasi data DPT.-- Di mana DPT yang ditempelkan, baik di Tempat Pemungutan Suara maupun di papan pengumuman di Balai Desa dan di tempat-tempat lainnya yang telah ditentukan, adalah DPT yang telah di Plenokan</p>

	<p>dan/atau disahkan mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU serta telah diterima oleh semua pihak, baik oleh KPU, PANWASLUKADA, dan para Saksi-saksi dari ke - 5 (lima) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012</p>
<p>a. Desa Tontowea Kecamatan Petasia, terdapat selisih 5 pemilih terdaftar antara DPT (Form A3. KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU.----- ----</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon, terdapat selisih 5 pemilih terdaftar antara DPT (Form A3- KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU, di Desa Tontowea, Kecamatan Petasia (1 TPS).--Dapat Termohon jelaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam Form Model A3-KWK.KPU (Daftar Pemilih Tetap), tercatat Jumlah Pemilih adalah 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) Wajib Pilih, yang terdiri dari Wajib Pilih laki-laki berjumlah 218 (Dua ratus delapan belas), dan Wajib Pilih Perempuan berjumlah 260 (Dua ratus enam puluh - Bahwa dalam Form Model D1-KWK.KPU tercatat Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT), berjumlah 381 (tiga ratus delapan puluh satu) Wajib Pilih.--dan yang tidak menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) Wajib Pilih.--sehingga jumlah keseluruhan adalah 478 (empat ratus tujuh puluh delapan)

	<p>Wajib Pilih,--atau sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum dalam Form A3-KWK.KPU.-</p> <p>- Bahwa selisih jumlah pemilih (5 Pemilih) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, adalah Jumlah Pemilih dari TPS lain yang memberikan suaranya dan/atau menggunakan hak pilihnya di Desa Tontowea Kecamatan Petasia (Tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap) Desa Tontowea, dan/atau menggunakan Form Model A9-KWK.KPU</p>
<p>b. Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia, terdapat selisih 23 pemilih terdaftar antara DPT (Form A3-KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU.---</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat selisih 23 pemilih terdaftar antara DPT (Form A3-KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU. Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia (3 TPS).--Dapat Termohon jelaskan</p> <p>- Bahwa dalam Form Model A3-KWK.KPU (Daftar Pemilih Tetap) tercatat Jumlah Pemilih adalah 1.492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) Wajib Pilih.--Dengan rincian</p> <p>a) TPS. 1 : 496 (empat ratus sembilan puluh enam) Wajib Pilih.</p> <p>b) TPS. 2 : 496 (empat ratus sembilan puluh enam) Wajib Pilih.</p> <p>c) TPS. 3: 500 (lima ratus) Wajib Pilih.</p>

	<p>- Bahwa Form Model D1-KWK.KPU tercatat Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 835 (delapan ratus tiga puluh lima) Wajib Pilih.--dan yang tidak menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah berjumlah 657 (enam ratus lima puluh tujuh) Wajib Pilih, sehingga jumlah keseluruhan adalah 1.492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) Wajib Pilih...atau sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum dalam Form A3-KWK.KPU</p> <p>- Bahwa terdapat Pemilih yang berasal dari TPS lain, yakni berjumlah 7 (tujuh) pemilih.--menggunakan Form Model A8-KWK.KPU</p>
<p>c. Desa Gililana Kecamatan Petasia, terdapat selisih 12 pemilih terdaftar antara DPT (Form A3-KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU.-----</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat selisih 12 pemilih terdaftar antara DPT (Form A3-KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU. Desa Gililana Kecamatan Petasia (1 TPS).--Dapat Termohon jelaskan:----</p> <p>- Bahwa dalam Form Model A3-KWK.KPU (Daftar Pemilih Tetap) tercatat Jumlah Pemilih adalah 470 (empat ratus tujuh puluh) Wajib Pilih.--terdiri dari Wajib Pilih laki-laki</p>

	<p>berjumlah 240 (Dua ratus empat puluh), dan Wajib Pilih Perempuan berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) Wajib Pilih</p> <p>- Bahwa dalam Form Model D1-KWK.KPU tercatat Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 358 (tiga ratus lima puluh delapan) Wajib Pilih.--dan yang tidak menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah berjumlah 112 (seratus dua belas) Wajib Pilih. --sehingga jumlah keseluruhan adalah 470 (empat ratus tujuh puluh) Wajib Pilih.--atau sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum dalam Form A3-KWK.KPU</p> <p>- Bahwa terdapat Pemilih yang berasal dari TPS lain, yakni berjumlah 2 (dua) pemilih.--menggunakan Form Model A8-KWK.KPU</p>
<p>d. TPS 1 Desa Togo Mulya Kecamatan Petasia, terdapat selisih 8 pemilih terdaftar antara DPT (Form A3-KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat selisih 8 pemilih terdaftar antara DPT (Form A3-KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU. Desa Togo Mulya (2 TPS: TPS.1) Kecamatan Petasia.--Dapat Termohon jelaskan bahwa</p> <p>- Bahwa dalam Form Model A3-KWK.KPU (Daftar Pemilih Tetap),</p>

	<p>tercatat Jumlah Pemilih adalah 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Wajib Pilih:--terdiri dari Wajib Pilih laki-laki berjumlah 164 (seratus enam puluh empat), dan Wajib Pilih Perempuan berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh).-</p> <p>- Bahwa dalam Form Model D1-KWK.KPU tercatat Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) Wajib Pilih.--dan yang tidak menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah berjumlah 108 (seratus delapan) Wajib Pilih.--sehingga Jumlah Keseluruhan adalah 223 (dua ratus dua puluh tiga) Wajib Pilih.--atau sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum dalam Form A3-KWK.KPU</p> <p>- Bahwa terdapat Pemilih yang berasal dari TPS lain, yakni berjumlah 1 (satu) pemilih.--menggunakan Form Model A8-KWK.KPU</p>
<p>e. TPS 2 Desa Togo Mulya Kecamatan Petasia, terdapat manipulasi jumlah pemilih berdasarkan data yang dalam Form A3-KWK-KPU dengan Model A5-KWK.KPU.</p>	<p>Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat manipulasi jumlah pemilih berdasarkan data yang dalam Form A3-KWK-KPU dengan Model A5-KWK.KPU. Desa Togo Mulya (2 TPS: TPS. 2) Kecamatan Petasia.--</p>

	<p>Dapat Termohon jelaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam Form A3-KWK.KPU (Daftar Pemilih Tetap (DPT)), tercatat Jumlah Pemilih adalah 340 (tiga ratus empat puluh) Wajib Pilih; --terdiri dari Wajib Pilih laki-laki berjumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan), dan Wajib Pilih Perempuan berjumlah 161 (seratus enam puluh satu) Wajib Pilih - Bahwa dalam Form Model D1-KWK.KPU tercatat Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah berjumlah 205 (Dua ratus lima) Wajib Pilih;--dan yang tidak menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah berjumlah 135 (Seratus tiga puluh lima) Wajib Pilih, sehingga jumlah keseluruhan adalah 340 (tiga ratus empat puluh) Wajib Pilih.--atau sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum dalam Form A3-KWK.KPU - Bahwa terdapat Pemilih yang berasal dari TPS lain, yakni berjumlah 1 (satu) pemilih.--menggunakan Form Model A8-KWK.KPU.-----
<p>f. TPS 1 Desa Koromatantu Kecamatan Petasia. DPT yang ditempel pada Tempat Pemungutan Suara</p>	<p>Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon yang mendalilkan TPS 1 Desa Koromatantu Kecamatan Petasia.</p>

<p>sejumlah 304, sementara DPT yang dibagikan kepada saksi sejumlah 256, terdapat selisih 48.</p>	<p>DPT yang ditempel pada Tempat Pemungutan Suara sejumlah 304, sementara DPT yang dibagikan kepada saksi sejumlah 256, terdapat selisih 48.--Dapat Termohon Jelaskan bahwa Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia (2 TPS : TPS. 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam Form A3-KWK.KPU (Daftar Pemilih Tetap) tercatat Jumlah Pemilih adalah 304 (tiga ratus empat) Wajib Pilih;--terdiri dari Wajib Pilih Laki-Laki berjumlah 162 (seratus enam puluh dua), dan Wajib Pilih Perempuan berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) Wajib Pilih - Bahwa dalam Form Model D1-KWK.KPU tercatat Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) Wajib Pilih.--dan yang tidak menggunakan Hak Pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah berjumlah 48 (empat puluh delapan) Wajib Pilih.--sehingga Jumlah Keseluruhan adalah 304 (tiga ratus empat) Wajib Pilih.--atau sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang tercantum dalam Form A3-KWK.KPU
<p>g. Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur, terdapat manipulasi jumlah surat</p>	<p>Berdasarkan Model C1 KWK.KPU TPS 1 Desa Kolono Kecamatan</p>

<p>suara. Surat suara yang harus didistribusikan adalah 439 (DPT) + 2,5 % = 450, namun yang terjadi, surat suara yang didistribusikan oleh Termohon dilebihkan 5 surat suara sebagaimana dapat diidentifikasi dalam Model C1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh ketua KPPS TPS 1 Desa Kolono Kecamatan Bungku Timur.</p>	<p>Bungku Timur, Jumlah Surat Suara yang diterima berjumlah 455, jumlah Surat Suara yang terpakai 386 Surat Suara dan jumlah Surat Suara yang tidak terpakai 69 surat suara, dengan demikian tidak terjadi penyalahgunaan Surat Suara di TPS tersebut karena jumlah Surat Suara yang diterima sama dengan Surat Suara yang terpakai dan jumlah surat suara yang tidak terpakai</p>
<p>h. TPS 1 Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur, Surat Suara yang didistribusikan termasuk cadangan 2,5 % berjumlah 286 (model C1 KWK-KPU), padahal yang seharusnya adalah 286.</p>	<p>Dalam pendistribusi surat suara dan logistik kelengkapan lainnya, KPU Morowali melibatkan seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Morowali.--Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah surat suara dan logistik kelengkapan TPS lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan khususnya surat suara, karena Kotak suara setelah disegel, tidak dapat dibuka lagi sampai saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS.--Jumlah surat suara yang seharusnya didistribusikan di TPS 1 Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur adalah 288,-- yakni 281 pemilih ditambah 2,5%.--Karena itu, jumlah surat suara yang didistribusikan adalah sama dengan yang telah</p>

	didistribusikan yakni 288.---
i. Bahwa seterusnya Termohon melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memanipulasi distribusi jumlah surat suara ...dst.	Bahwa tidak benar dan tidak berdasar, dalil Termohon yang mendalilkan bahwa Termohon melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memanipulasi distribusi jumlah surat suara.-- sungguh dalil Termohon tersebut, sangat <i>obscuur, kabur, dan tidak jelas</i>
j. TPS 3 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, DPT yang ditempel pada TPS berjumlah 761, sementara DPT yang dibagikan kepada saksi hanya berjumlah 520. Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggelembungkan jumlah pemilih sebanyak 241 orang...dst.	Bahwa Tidak Benar dalil Pemohon yang mendalilkan TPS 3 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, DPT yang ditempel pada TPS berjumlah 761, sementara DPT yang dibagikan kepada saksi hanya berjumlah 520. Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggelembungkan jumlah pemilih sebanyak 241 orang.--Dapat Termohon jelaskan bahwa di Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia (6 TPS: TPS-3 - Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditempelkan di Kantor Kelurahan Kolonodale adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), berdasarkan Hasil Pleno PPS, PPK, dan KPU yang mengacu pada pembagian yang terdiri dari 5 (lima) TPS.--sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditempelkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan yang diberikan kepada ke-5

	<p>(lima) saksi masing-masing Pasangan Calon adalah mengacu pada pembagian 6 (enam) TPS, namun jumlah keseluruhan DPT, adalah jumlahnya tetap sama, tidak berubah</p> <p>- a t a u Termohon dapat jelaskan lebih rinci/detail, yakni:--Jumlah pemilih pada TPS 3 Kelurahan Kolonedale Kecamatan Petasia adalah sejumlah 520 (lima ratus dua puluh).--Jumlah DPT sebanyak 761 yang didalilkan Pemohon, merupakan jumlah DPT, sebelum dilakukan penambahan TPS di Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, yang semula hanya 5 TPS, ditambah 1 (satu) TPS, --Dengan penambahan TPS dimaksud, maka jumlah TPS, menjadi 6 (enam) TPS.-- Penambahan TPS ini, dilakukan karena berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan KPU Nomor 12/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jo. Pasal 9 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 72/2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,--jumlah pemilih pada setiap</p>
--	---

	<p>TPS tidak boleh melebihi 600 pemilih.--Adapun jumlah pemilihan dimasing-masing TPS sebelum dan sesudah penambahan TPS adalah :--</p> <table border="1" data-bbox="916 555 1449 1391"> <thead> <tr> <th data-bbox="916 555 995 831">TP S</th> <th data-bbox="995 555 1142 831">Sebelu m Penam bahan TPS</th> <th data-bbox="1142 555 1299 831">Sesudah penamb ahan TPS</th> <th data-bbox="1299 555 1449 831">KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="916 831 995 887">1</td> <td data-bbox="995 831 1142 887">633</td> <td data-bbox="1142 831 1299 887">515</td> <td data-bbox="1299 831 1449 887"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 887 995 943">2</td> <td data-bbox="995 887 1142 943">584</td> <td data-bbox="1142 887 1299 943">550</td> <td data-bbox="1299 887 1449 943"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 943 995 999">3</td> <td data-bbox="995 943 1142 999">613</td> <td data-bbox="1142 943 1299 999">528</td> <td data-bbox="1299 943 1449 999"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 999 995 1055">4</td> <td data-bbox="995 999 1142 1055">805</td> <td data-bbox="1142 999 1299 1055">536</td> <td data-bbox="1299 999 1449 1055"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 1055 995 1111">5</td> <td data-bbox="995 1055 1142 1111">549</td> <td data-bbox="1142 1055 1299 1111">541</td> <td data-bbox="1299 1055 1449 1111"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 1111 995 1279">6</td> <td data-bbox="995 1111 1142 1279"></td> <td data-bbox="1142 1111 1299 1279">514</td> <td data-bbox="1299 1111 1449 1279">TPS Tambah an</td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 1279 995 1391">JM L</td> <td data-bbox="995 1279 1142 1391">3.184</td> <td data-bbox="1142 1279 1299 1391">3.184</td> <td data-bbox="1299 1279 1449 1391"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="916 1447 1449 1760">--Berdasarkan Tabel di atas, tidak ada perbedaan jumlah pemilih di Kelurahan Kolonedale Kecamatan Petasia sebelum dan sesudah dilakukan penambahan TPS yakni tetap sejumlah 3.184 pemilih.</p>	TP S	Sebelu m Penam bahan TPS	Sesudah penamb ahan TPS	KET	1	633	515		2	584	550		3	613	528		4	805	536		5	549	541		6		514	TPS Tambah an	JM L	3.184	3.184	
TP S	Sebelu m Penam bahan TPS	Sesudah penamb ahan TPS	KET																														
1	633	515																															
2	584	550																															
3	613	528																															
4	805	536																															
5	549	541																															
6		514	TPS Tambah an																														
JM L	3.184	3.184																															
B. PROSES PELAKSANAAN PEMILU.																																	
1. MASA KAMPANYE.																																	
1.1. Bahwa untuk berjalannya proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Morowali khususnya dalam	1.1. Bahwa benar dalil Pemohon yang mendalilkan Panwaslukada Kabupaten Morowali mengundang 5 (lima) Tim Kampanye Pasangan																																

<p>tahapan setelah penetapan nomor urut pasangan hingga masa kampanye pasangan calon, Panwaslukada Kabupaten Morowali bersama Termohon...dst.</p> <p>1.2. Bahwa Komitmen Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut telah dilanggar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dan Pasangan Calon Nomor 3, atas hal ini Tim Kampanye Pemohon telah memasukkan Surat Protes atas Pelanggaran Komitmen Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mengisi 23 (dua puluh tiga) hari sebelum masa kampanye...dst.</p> <p>1.3. bahwa Termohon telah menetapkan jadwal dan susunan kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Susunan dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012.</p>	<p>Calon dan bersepakat dan menandatangani Komitmen Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.--hal ini terkait dengan kewenangan Panwaslukada dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu Kab. Morowali Tahun 2012.-----</p> <p>1.2. Bahwa mengenai Surat Protes Tim Kampanye Pemohon Nomor: 003/PRTS/KDS.I/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, kepada Panwaslukada Kab. Morowali, adalah merupakan domain Panwaslukada untuk memproses dan menindaklanjutinya.--Namun khusus surat Protes Tim Kampanye Pemohon dimaksud, Termohon tiada sama sekali menerima surat rekomendasi dari Panwaslukada Kab. Morowali.-----</p> <p>1.3. Bahwa benar Termohon menetapkan jadwal dan susunan kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Susunan dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012.---</p> <p>1.4. Bahwa berdasarkan Peraturan</p>
--	---

<p>1.4.bahwa Termohon menyelenggarakan kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar kandidat hanya 1 (satu) kali, padahal menurut Pasal 24 huruf b PKPU 69/2009 seharusnya debat terbuka dilaksanakan sebanyak lima kali.- -----</p>	<p>Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 31 menegaskan bahwa “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon”. -- Atas dasar ketentuan tersebut, Termohon mengundang Pasangan Calon, untuk mengikuti Rapat Pleno KPU Kab. Morowali, dengan agenda Penyusunan Jadwal Kampanye.--Dalam Penyusunan Jadwal Kampanye tersebut, khusus penetapan jadwal debat publik/debat terbuka, para Tim Sukses Pasangan Calon (sesuai daftar hadir), mengusulkan agar debat publik/debat terbuka antar kandidat dilakukan 1 (satu) kali saja. (sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-024.433155/ 2012 tentang Susunan dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum</p>
--	---

<p>1.5.bahwa Termohon tidak menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap dana kampanye pasangan calon padahal kewajiban tersebut diperintahkan dalam Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>	<p>Bupati dan Wakil Bupati Kab.Morowali Tahun 2012.----- - 1.5.bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab Termohon telah menunjuk kantor penyedia jasa akuntan publik. --Audit Dana Kampanye pasangan calon:----- 1) Drs. H. Burhan Hamading, MM. dan Drs. Huragas Talingkau, dilakukan oleh Drs. H. Muhammad Fadjar, sesuai SPK Nomor: 12/SPK/XII/2012. 2) Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marundu, M,Hum., dilakukan oleh Usman dan Rekan, sesuai SPK Nomor: 13/SPK/XII/2012. 3) Andi Muhammad, S.Sos., MM. dan Saiman Pombala, S.Sos., dilakukan oleh Abd. Hamid Khairunas, sesuai SPK Nomor: 15/SPK/XII/2012. 4) H. Ahmad H.Ali, SE. dan Drs. Yakin Tumakaka, MM., dilakukan oleh Supoyo, Sutjahjo, Subyantoro, & Rekan, sesuai SPK Nomor: 16/SPK/XII/2012. 5) Drs. H. Chaerudin Zen, MM. dan dr. Delis Julskarson Hehi, dilakukan oleh KAP Drs. Supriadi Laupe.</p>
---	---

<p>1.6.bahwa Termohon tidak melakukan proses pengumuman pengadaan jasa kantor akuntan publik untuk pelaksanaan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012. ...dst.</p>	<p>1.6.Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 16 ayat (2), Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Ayat (3), Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. --Atas dasar ketentuan tersebut, Termohon tidak melakukan proses pengumuman pengadaan jasa kantor akuntan publik untuk pelaksanaan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012. --Kiranya Termohon, perlu tegaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak mencantumkan standard maksimum standar biaya angkutan publik dalam audit dana kampanye, sehingga Termohon melakukan penunjukan dengan nilai Rp.</p>
--	--

	50.000.000,- sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.-----
2. PEMUNGUTAN SUARA	
2.1. Bahwa Termohon secara nyata sangat berkepentingan terhadap kemenangan Pasangan Nomor Urut 2 (Petahana). Hal ini terlihat dengan dipaksakannya penetapan hasil penghitungan hasil rekapitulasi Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali tanggal 6 Desember 2012, padahal diduga hasil yang diperoleh oleh pasangan Nomor Urut 2 (Petahana) penuh dengan kecurangan, tanpa memperhatikan berbagai macam keberatan yang disampaikan oleh Tim Kampanye Pemohon dan Pasangan Calon lain yaitu keberatan-keberatan berkaitan dengan proses masa tenang dan pada saat hari pencoblosan pada form D2-KWK-KPU.	Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan suara ditingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012 sesuai Keputusan KPU Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, dimana kegiatan Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat kabupaten dijadwalkan tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012.-----
2.2. Bahwa Termohon melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum pada saat penghitungan suara di TPS dengan cara: a. Mengesahkan hasil Penghitungan suara di wilayah Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan, padahal dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil	2.2. Bahwa dalil Pemohon, pada bagian 2 (Pemungutan Suara) angka 2.2. huruf a s/d huruf d, adalah tidak benar dan tidak berdasar.--karena Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Menui Kepulauan, telah secara resmi dilantik dan

<p>Penghitungan Suara Di tingkat PPS (Model D-KWK, KPU), ditandatangani oleh 2 (dua) orang yang bukan anggota Panitia PPS Kelurahan Ulunambo.</p> <p>b. Mengesahkan hasil Penghitungan Suara di wilayah Desa Kofalagadi Kecamatan Menui Kepulauan, padahal dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS (Model D-KWK, KPU), ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Panitia Pemungutan Suara yang bukan anggota PPS Desa Kofalagadi.</p> <p>c. Mengesahkan hasil Penghitungan Suara di wilayah Desa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan. Padahal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat PPS (Model D-KWK,KPU), ditandatangani oleh 1 (satu) orang yang bukan anggota PPS Desa Ulunipa.</p> <p>d. Mengesahkan hasil Penghitungan Suara di wilayah Desa Burangan Kecamatan Menui Kepulauan. Padahal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS (Model D-KWK, KPU) tersebut, ditandatangani oleh 1 (satu) orang yang bukan anggota PPS, Desa Burangan.</p>	<p>dikukuhkan sebagai anggota PPS (sesuai dengan Surat Keputusan KPU Morowali Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 dan daftar hadir pelantikan), serta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota PPS pada Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012, yang dibuktikan dengan tanda terima honorarium sebagai anggota PPS, membuat dan menandatangani DPS, dan DPT yang telah ditetapkan oleh PPS, serta seluruh Model D 1 KWK.KPU.-----</p>
<p>2.3.Bahwa Termohon telah dengan sengaja dan dengan maksud jahat telah berupaya menghilangkan hak pilih para pemilih dengan cara tidak menyerahkan Formulir Model C6-KWK-KPU (Surat</p>	<p>2.3. Bahwa dalil Pemohon, pada bahagian 2 (Pemungutan Suara) angka 2.3. huruf a s/d huruf f, adalah tidak benar dan tidak berdasar.---Dapat Termohon</p>

<p>Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) seperti fakta tersebut antara lain:</p> <p>a. TPS 3 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 148 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan formulir C6-KWK-KPU;</p> <p>b. TPS 4 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 263 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan formulir C6-KWK-KPU;</p> <p>c. TPS 5 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 69 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan formulir C6-KWK-KPU;</p> <p>d. TPS 2 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 141 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan formulir C6-KWK-KPU;</p> <p>e. TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan, terdapat 50 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan formulir C6-KWK-KPU;</p> <p>f. TPS 6 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia, terdapat 28 pemilih terdaftar yang tidak mendapatkan formulir C6-KWK-KPU.</p>	<p> jelaskan sebagai berikut:-----</p> <p>a. Bahwa pada tanggal 20 November 2012, Termohon telah menyerahkan Form Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih sejumlah Wajib Pilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Petasia, dengan jumlah 16.511 (enam belas ribu lima ratus sebelas) Pemilih, kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Petasia.---</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 21 November 2012, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Petasia, telah menyampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Petasia berupa Form Model C6-KWK.KPU beserta Kartu Pemilih, --sesuai jumlah Wajib Pilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing PPS, disertai Petunjuk Pelaksanaannya (sesuai Surat Ketua PPK Kecamatan Petasia Nomor: 064/PPK-PTS/XI/2012, bertanggal 21 November 2012, Perihal: Penyampaian Kartu Pemilih dan Form Model D6-KWK.KPU-Surat Pemberitahu-an Waktu dan Tempat Pemungutan Suara).-----</p> <p>c. Bahwa pada tanggal 21 s/d</p>
--	--

	<p>26 November 2012, PPS dibantu KPPS telah melaksanakan Penyaluran dan/atau penyampaian Kartu Pemilih dan Form Model C6-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) kepada masing-masing Wajib Pilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan ketentuan harus diterima langsung oleh Wajib Pilih yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada pihak lain.--- Dalam penyaluran dan/atau penyampaian Form Model C6-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) dan Kartu Pemilih, --Pihak PPK Petasia telah berkoordinasi dengan PANWASLUKADA Kecamatan Petasia agar menugaskan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk mendampingi dan/atau mengawasi penyaluran Form Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih dimaksud, guna memastikan Form. Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih tersebut, benar-benar telah diterima oleh masing-masing Wajib Pilih sesuai yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).-- Namun demikian, usaha maksimal dari Termohon tersebut, dalam</p>
--	--

	<p>pelaksanaannya di lapangan PPS dan KPPS mengalami kendala-kendala, seperti misalnya: terdapat beberapa Wajib Pilih yang sedang tidak berada ditempat, karena tugas dan/atau bekerja di luar Desa/Kelurahan, atau sedang melanjutkan pendidikan (studi) di luar daerah, sehingga pada hari Pemungutan Suara (<i>VOTING DAY</i>), terdapat Form Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih yang tidak dikembalikan dan/atau tidak menggunakan Hak Pilihnya.---Akan tetapi, untuk mengantisipasi dan mengakomodir Wajib Pilih yang tidak mendapatkan Form Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih, Ketua PPS Kelurahan Kolonodale, pada hari Pemungutan Suara (<i>VOTING DAY</i>) telah mengumumkan melalui Masjid Raya Kolonodale, agar Wajib Pilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), tetapi belum mendapatkan Form. Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih, disampaikan agar segera menghubungi PPS dan/atau KPPS Kelurahan Kolonodale, guna mendapatkan Form Model D6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih.--Hal ini didasarkan pada Keputusan KPU</p>
--	--

	Kabupaten Morowali Nomor: 20/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, bertanggal 26 November 2012.-----
<p>2.4. Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja tidak memberikan Formulir C1 kepada Pemohon untuk seluruh TPS di tiga Kecamatan dan sebagian besar di TPS di limabelas kecamatan, dan saksi-saksi antara lain:</p> <p>a. Saksi Pemohon di semua TPS se-Kecamatan Bungku Timur.</p> <p>b. Saksi Pemohon di semua TPS se-Kecamatan Lembo Raya.</p> <p>c. Saksi Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Era Kecamatan Mori Utara.</p> <p>d. Saksi Pemohon di 28 (dua puluh delapan) TPS se-Kecamatan Lembo.</p>	<p>2.4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon, yang mendalilkan bahwa Termohon tidak memberikan salinan Formulir C1 kepada Pemohon.---Dapat Termohon tegaskan bahwa seluruh Model C1-KWK.KPU, telah Termohon berikan melalui KPPS kepada masing-masing saksi pasangan calon, saat penandatanganan Model C1-KWK.KPU.-----</p>
<p>2.5. Formulir Model DA1-KWK-KPU Cacat Hukum (Tidak Sah), Bahwa form Model Da-1 KWK-KPU Kabupaten Takalar dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan oleh Termohon digunakan pada PEMILUKADA Bupati dan Wakil Bupati Morowali di 11 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali, dan di 7 Kecamatan menggunakan form DA-1 KWK-KPU tidak resmi, dan tidak standar karena tidak menggunakan <i>security papers</i>. Oleh karena itu perolehan suara pada 7 Kecamatan tersebut diragukan</p>	<p>2.5. Formulir model DA1-KWK.KPU yang digunakan dalam rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, berisi rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap desa. -- Dalam KOP (Kepala Surat) formulir model DA1-KWK.KPU tersebut, sangat jelas tertera "Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012", namun dalam kolom tandatangan saksi pasangan calon, terdapat kesalahan ketik/cetak yakni "Kabupaten Takalar", demikian juga</p>

<p>kebenarannya, dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.</p>	<p>dalam Lampiran Model DA 1 – KWK-KPU Ukuran Kecil, terdapat kesalahan ketik/cetak pada kolom tanda tangan saksi pasangan calon, yakni tertulis “Kabupaten Takalar”.-- akan tetapi secara substansi tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.-- Mengenai Form Model DA-1 KWK-KPU, terdapat beberapa kecamatan menggunakan program microsoft Excel, untuk merakapitulasi penghitungan suara,--hal ini dilakukan untuk menjaga keakuratan penghitungan suara dengan sistem komputerisasi melalui program microsoft Excel, yang secara substansi tidak merubah Form Model DA-1 KWK-KPU tersebut.-----</p>
<p>3. PELANGGARAN PEMILU</p>	<p>Merupakan domain kewenangan Panwas dan Penyidik Kepolisian.</p>
<p>C. SETELAH PELAKSANAAN PEMILU</p>	
<p>1. PENGHITUNGAN SUARA TIDAK AKURAT</p>	
<p>3.1. Penghitungan rekapitulasi DA-1KWK-KPU di 13 Kecamatan tidak akurat sehingga terdapat selisih 12.716 (dua belas ribu tujuh ratus enam belas) dalam empat modus sebagai berikut: (1) Menambah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Form C1-KWK-KPU dan DA1-KWK-KPU. (2) Menambahkan jumlah surat suara yang</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, sebab penghitungan rekapitulasi DA-1KWK-KPU telah sesuai. Selain itu, Termohon tidak menguraikan secara jelas, penghitungan rekapitulasi DA-1KWK-KPU ke-13 kecamatan mana, diantara 18 kecamatan se-Kabupaten Morowali</p>

<p>didistribusi dalam form C1-KWK-KPU dan DA1-KWK-KPU. (3) Menambahkan dan mengurangi suara sah dalam form C1-KWK-KPU dengan DA-KWK-KPU dan DA1-KWK-KPU. (4) Menambah dan mengurangi hasil rekapitulasi dalam Form DB1 Tingkat KPU.</p>	<p>yang dimaksudkan oleh Termohon.-----</p>
<p>2. PENGUSULAN PELANTIKAN PEMENANG PEMILUKADA.</p>	
<p>2.1. Bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan “penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan”, serta Pasal 87 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005 yang ketentuannya: “Penetapan Pasangan Calon Terpilih” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota setelah jangka waktu 3 (tiga) hari”...dst.</p>	<p>Bahwa jika seandainya dapat dibuktikan bahwa serangkaian tindakan dan/atau perbuatan Termohon dalam “tahapan penetapan calon terpilih” dalam penyelenggaraa Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 -- adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran. Maka bentuk pelanggaran dimaksud, adalah “Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada. Mahkamah -- tidak dapat mejadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon ---- <i>in clude</i> -- Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU. Kab..024-43155/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;--</p> <p>-----</p> <p>--- Berdasarkan penandasan dalil-dalil Termohon tersebut, maka</p>

	sudah seharusnya dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada bahagian 2.3. tersebut, dinyatakan DITOLAK;---
2.2. Bahwa DPRD Kabupaten Morowali kemudian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 131.72.06/393/DPRD/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, Perihal Usul Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2012-2017...dst.	Bahwa dalil Pemohon, tidak benar dan tidak berdasar.
2.3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, berbagai organisasi masyarakat telah melakukan aksi di DPRD...dst.	Bahwa dalil Pemohon, tidak benar dan tidak berdasar.
2.4. Bahwa Termohon bertindak secara bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Morowali telah melakukan upaya-upaya melanggar peraturan perundang-undangan demi kepentingan Petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 2) agar sesegera mungkin melakukan proses pelantikan Petahana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017.-----	Bahwa dalil Pemohon, tidak benar dan tidak berdasar.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi / Jawaban Termohon, memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi / Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 Nomor: 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012.

Dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali Nomor 232/BA/024.433155/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, tanggal 11 Oktober 2012 -- adalah SAH;

3. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

4. Menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

a t a u

Sekiranya Majelis Hakim Konstitusi terdapat pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-21 sebagai berikut:

1. Bukti TII- 1 :
 - a. Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Morowali Dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor 232/BA/024.433155/X/2012, bertanggal 11 Oktober 2012
 - b. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 11 Oktober 2012
2. Bukti TII-2 :
 - a. Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka KPU Kabupaten Morowali Dalam Rangka Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2012-2017 Nomor 235/BA/024.433155/X/2012, bertanggal 13 Oktober 2012

- b. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/ KPU.Kab.024. 433155/2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertanggal 13 Oktober 2012
- 3. Bukti TII-3 :
 - a. Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, bertanggal 06 Desember 2012;
 - b. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012, Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 07 Desember 2012;
- 4. Bukti TII-4 :
 - a. Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum R.I. Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012;
 - b. Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum R.I. Nomor 303/DKPP/XII/2012, Perihal: Putusan DKPP Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012, bertanggal 18 Desember 2012, yang ditujukan kepada Ketua KPU Sulawesi Tengah;
 - c. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 95/Kpts/KPU-Prov-024/2012, Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012;
 - d. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-024/2012, Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012;
 - e. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012, Tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

- dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012;
- f. Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 815/KPU-Prov-024/XII/2012, Perihal: Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota KPU dan Sekretaris KPU di Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012;
5. Bukti TII-5 :
- a. Fotokopi Surat KPU Kab. Morowali Nomor 30/KPU.Kab/024-433155/III/2012, Perihal: Ketambahan Biaya Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Morowali 2012, bertanggal 12 Maret 2012;
 - b. Fotokopi Surat Ketua DPRD Nomor 005/43/DPRD/IV/2012, Perihal: Rapat Dengar Pendapat, bertanggal 3 April 2012;
 - c. Fotokopi Daftar hadir peserta Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Kab. Morowali, dengan Pemerintah Daerah Kab. Morowali, serta KPU Kab. Morowali, bertanggal 4 April 2012;
 - d. Fotokopi Notulensi Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Kab. Morowali, dengan Pemerintah Daerah Kab. Morowali, serta KPU Kab. Morowali, bertanggal 4 April 2012;
 - e. Fotokopi Risalah Rapat, tanggal 04 April 2012;
 - f. Fotokopi Revisi Ke-2 Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Morowali Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 Belanja KPU Kab.Morowali Tahun Anggaran 2012, bertanggal 17 Oktober 2012;
6. Bukti TII-6 :
- a. Fotokopi Surat KPU Kab. Morowali Nomor 40/Seskab/024-433155/IV/2012, Perihal: Permintaan Dana Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 untuk Tahap I, bertanggal 05 April 2012;
 - b. Fotokopi *Memorandum Of Understanding* (MoU) Antara Pemerintah Kab. Morowali dengan KPU Kab. Morowali, Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 05 April 2012;

- c. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Antara Pemerintah Kab. Morowali dengan KPU Kab. Morowali, Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 09 April 2012;
 - d. Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0081/ KPU/IV/ 2012 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada KPU Kab. Morowali Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 09 April 2012;
 - e. Fotokopi PT.Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku (005), Rekening Koran Giro Periode : 01 April 2012 s/d 30 April 2012;
7. Bukti TII-7 :
- a. Fotokopi Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012;
 - b. Fotokopi Surat Ketua KPU Kab.Morowali Nomor 125/UND/2012, Perihal: Rapat Pleno, bertanggal 08 Agustus 2012;
 - c. Fotokopi Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Revisi Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 09 Agustus 2012;
 - d. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Morowali, ...Revisi Tahapan Program dan Jadwal, Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, tanggal 09 Agustus 2012;

- e. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Morowali, tanggal 27 Agustus 2012, dengan Keputusan “Menetapkan Surat Keputusan Tentang Revisi Keputusan KPU Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012..., bertanggal 27 Agustus 2012;
- f. Fotokopi Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Revisi Keputusan KPU Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 27 Agustus 2012;
- g. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 142/KPU.Kab-024.433155/IX/2012, Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, bertanggal 1 September 2012, yang ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pasangan Bakal Calon a.n. Ir. Burhanuddin H. Hamading, MH. dan Drs. Huragas Talingkau;
- h. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 145/KPU.Kab-024.433155/IX/2012, Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, bertanggal 1 September 2012, yang ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pasangan Bakal Calon a.n. Andi Muhammad AB., S.Sos., MM. dan Saiman Pombala, S.Sos;
- i. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 146/KPU.Kab-024.433155/IX/2012, Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, bertanggal 1 September 2012, yang ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pasangan Bakal

- Calon a.n. Ir. Mardiman Sane, SH., MH. dan Ramadhan Sotaring, S.Sos., M.Si;
- j. Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 147/KPU.Kab-024.433155/IX/2012, Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, bertanggal 1 September 2012, yang ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pasangan Bakal Calon a.n. Drs. H. Chaerudin N.Zen, MM. dan dr. Delis J. Hehi;
- k. Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 151/KPU.Kab-024.433155/IX/2012, Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, bertanggal 1 September 2012, yang ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pasangan Bakal Calon a.n. Drs. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S. Marunduh, M.Hum;
- l. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 153/KPU.Kab-024.433155/IX/2012, Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, bertanggal 1 September 2012, yang ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pasangan Bakal Calon a.n. H. Achmad Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM;
- m. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 155/KPU.Kab-024.433155/IX/2012, Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan, bertanggal 1 September 2012, yang ditujukan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pasangan Bakal Calon a.n. Christian Rongko, SE. dan Ir. Hasan Basri Amir, M.Si;
8. Bukti TII-8 : a. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 105/KPU.Kab-024.433155/V/2012, Perihal: Mohon Petunjuk Tertulis Tentang Pedoman/Peraturan KPU Yang Akan Digunakan Dalam Tahap Pencalonan, bertanggal 05 Juli 2012, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;

- b. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 601/KPU.Kab-024.433155/V/2012, Perihal: Permohonan Keputusan, bertanggal 1 Mei 2012, yang ditujukan kepada KPU R.I. di Jakarta;
 - c. Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kab.Morowali, berkenaan “akan berkonsultasi ke KPU, KPU Provinsi, serta BPK. ...”. tanggal 03 Mei 2012;
 - d. Fotokopi Surat KPU Kab.Morowali Nomor: 47/KPU.Kab/024-433155/IV/2012, Perihal: Pelaksanaan Konsultasi Ke KPU Pusat, bertanggal 11 April 2012;
 - e. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor: 108/KPU.Kab-024.433155/VII/2012, Perihal: Permohonan Keputusan, bertanggal 02 Juli 2012, yang ditujukan kepada KPU R.I. di Jakarta;
 - f. Fotokopi Surat Edaran KPU R.I. Nomor 282/KPU/VII/2012, Perihal: Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, bertanggal 19 Juli 2012;
9. Bukti TII-9 :
- a. Fotokopi Pengumuman KPU Kab.Morowali Nomor: 82/KPU.Kab/ 024-433155/IV/2012, Tentang Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS, bertanggal 30 Mei 2012;
 - b. Fotokopi Kawat KPU Kab. Morowali Nomor: 60/Ses-Kab/024-433155/V/2012, bertanggal 01 Mei 2012;
 - c. Fotokopi Kawat KPU Kab. Morowali Nomor 84/KPU.Kab-024.433155/VI/2012, bertanggal 01 Juni 2012;
 - d. Fotokopi Surat Sekretaris KPU Kab.Morowali Nomor 73/Seskan-024.433155/V/2012, bertanggal 22 Mei 2012;
 - e. Fotokopi Undangan Rapat Pleno Kpu Kab.Morowali Nomor: 78/UND/V/2012, bertanggal 29 Mei 2012;
 - f. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab.Morowali mengenai pelaksanaan Fit dan Proper Test PPK dan PPS se-Kab.Morowali, bertanggal 29 Mei 2012.

- g. Fotokopi Soal Ujian tulis seleksi calon anggota PPK dalam rangka Pemilikada Motowali Tahun 2012;
10. Bukti TII-10 :
- a. Fotokopi Keputusan KPU Kab. Morowali Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Penetapan Jumlah DPT dan Jumlah TPS se-Kabupaten Morowali Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor 44/KPU-Kab/024-4331155/IV/2012, Perihal: Permintaan Data Penduduk Morowali Tahun 2012, yang ditujukan kepada Bupati Morowali, bertanggal 09 April 2012;
 - c. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor 43/KPU-Kab/024-4331155/IV/2012, Perihal: Permintaan DP4, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bertanggal 09 April 2012;
 - d. Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD dan Print Out Data Agregat Kependudukan / Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) Per Desa Kab. Morowali Tahun 2012;
 - e. Fotokopi Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Morowali Tahun 2012, Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Kab.Morowali (31 Oktober 2012);
11. Bukti TII-11:
- a. Fotokopi Daftar Hadir, peserta Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPK se-Kabupaten Morowali pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Morowali Tahun 2012, yang dilaksanakan pada hari Senin, 25 Juni 2012, bertempat di Gedung Olah Raga Bungku) ;
 - b. Fotokopi Daftar Hadir, peserta Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS se-Kabupaten Morowali pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Morowali Tahun 2012, yang dilaksanakan pada setiap kecamatan di Kab. Morowali;

- c. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Bungku Timur (Desa Geres, Desa Bahomotefe, dan Desa Kolono), DPT. Kecamatan Petasia (Kelurahan Kolonodale, dan Desa Bahontula);
12. Bukti TII-12 :
- a. Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Morowali Tahun 2012, oleh PPK, bertanggal 15 Oktober 2012 (Model A5-KWK.KPU);
 - b. Fotokopi Buku Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Kabupaten Morowali Tahun 2012;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/SK/KDS.4/VII/2012 Tentang Struktur Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera "1 Milyar 1 Desa" Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Ahmad Hi.M.Ali - Jakin Tumakaka, bertanggal 30 Juli 2012;
13. Bukti TII-13:
- a. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 129.1/BA/024. 433155/VIII/2012, bertanggal 11 Agustus 2012;
 - b. Fotokopi Rekapitulasi DPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Morowali 2012, Oleh KPU Kab.Morowali, bertanggal 11 Agustsu 2012. (Model A6.S-KWK.KPU);
 - c. Fotokopi Model A5.S.-KWK.KPU.
 - d. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT, bertanggal 25 September 2012;
 - e. Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka KPU Kab.Morowali Dalam Rangka Penetapan Perubahan DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013, Nomor 238/BA/024.433155/X/2012, bertanggal 15 Oktober 2012 (disetujui dan ditandatangani oleh Tim Sukses PEMOHON, Tim Sukses Pasangan Bakal Calon yang lain);
 - f. Fotokopi Model A6-KWK.KPU

- g. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, bertanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Morowali Tahun 2012, oleh KPU Kab.Morowali, bertanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Fotokopi Model A5-KWK.KPU;
14. Bukti TII-14:
- a. Fotokopi Keputusan Sekretaris KPU Kab.Morowali Nomor 12/SK/ Seskab-024.433155/2012, bertanggal 02 Agustus 2012;
 - b. Fotokopi Pengumuman Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Kab.Morowali Pasca Kualifikasi Nomor: 01/PAN-PBJ/KPU/VIII/2012;
 - c. Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KPU Kab.Morowali, mengenai Pengumuman Kegiatan Pengadaan Logistik Kelengkapan Pemilukada Kab.Morowali Nomor: 01/PAN-PBJ/KPU/VIII/2012 di LPSE Kab.Morowali, bertanggal 6 Agustus 2012;
 - d. Fotokopi Pernyataan Pengumuman, Pengelola LPSE Kab.Morowali, bertanggal 06 Agustus 2012.
 - e. Fotokopi Pengumuman Pelelangan Nomor 10 PAN-PBJ/KPU-PENG/VIII/2012, bertanggal 28 Agustus 2012;
 - f. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 01/ND-PBJ/IX/2012, tanggal 05 September 2012;
 - g. Fotokopi Amandemen I (Pertama) Nomor: 09 ND-PBJ/X/2012, tanggal 26 Oktober 2012, Atas Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 01/ND-PBJ/IX/2012, tanggal 05 September 2012;
15. Bukti TII-15 :
- a. Fotokopi Model A3-KWK.KPU (Desa Tontowea, Kec.Petasia)
 - b. Fotokopi Model D1-KWK-KPU (Desa Tontowea, Kec.Petasia)

- c. Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU - Ukuran Kecil (Desa Tontowea, Kec.Petasia).
 - d. Fotokopi Model A3-KWK.KPU (Kel.Bahoue, Kec.Petasia)
 - e. Fotokopi Model D1-KWK-KPU (Kel.Bahoue, Kec.Petasia)
 - f. Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU (Kel.Bahoue, Kec.Petasia).
 - g. Fotokopi Model A3-KWK.KPU (Desa Gililana, Kec.Petasia)
 - h. Fotokopi Model D1-KWK-KPU (Desa Gililana, Kec.Petasia)
 - i. Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU (Desa Gililana, Kec.Petasia).
 - j. Fotokopi Model A3-KWK.KPU (TPS.2 Desa Togo Mulya Kec. Petasia).
 - k. Fotokopi Model A5-KWK-KPU (TPS.2 Desa Togo Mulya Kec. Petasia).
 - l. Fotokopi Model D1-KWK-KPU (TPS.2 Desa Togo Mulya Kec. Petasia).
 - m. Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU (TPS.2 Desa Togo Mulya Kec. Petasia).
 - n. Fotokopi Model A3-KWK.KPU (TPS.1 Desa Koromatantu Kec.Petasia)
 - o. Fotokopi Model D1-KWK-KPU (TPS.1 Desa Koromatantu Kec.Petasia)
 - p. Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU (TPS.1 Desa Koromatantu Kec.Petasia).
 - q. Fotokopi Model C1-KWK-KPU (Desa Kolono Kec.Bungku Timur).
 - r. Fotokopi Model C1-KWK-KPU (TPS.1 Desa Nambo Kec. Bungku Timur)
 - s. Fotokopi Model A3-KWK-KPU (Kel.Kolonodale Kec.Petasia).
16. Bukti TII-16: a. Fotokopi Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Susunan

- dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.Morowali Tahun 2012, bertanggal 01 November 2012;
- b. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor: 12/SPK/XII/2012, Audit Dana Kampanye, tanggal 1 Desember 2012, Penyedia Jasa: Drs. H. Muhammad Fadjar;
 - c. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor: 13/SPK/XII/2012, Audit Dana Kampanye, tanggal 1 Desember 2012, Penyedia Jasa: Usman dan Rekan;
 - d. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor: 14/SPK/XII/2012, Audit Dana Kampanye, tanggal 1 Desember 2012, Penyedia Jasa: KAP Supradi Laupu;
 - e. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor: 15/SPK/XII/2012, Audit Dana Kampanye, tanggal 1 Desember 2012, Penyedia Jasa: Abd. Hamid Khairunas;
 - f. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK), Nomor: 16/SPK/XII/2012, Audit Dana Kampanye, tanggal 1 Desember 2012, Penyedia Jasa: Supoyo, Sutjahjo, Subyantoro, & Rekan;
17. Bukti TII-17:
- a. Fotokopi Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 27 Juli 2012;
 - b. Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan PPS se-Kecamatan Menui Kepulauan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012;
 - c. Fotokopi Daftar Penerimaan Honorarium PPS. Kelurahan Ulunambo, Desa Kofalagadi, Desa Ulunipa, Desa Buranga Kec. Menui Kepulauan;

- d. Fotokopi Model A3-KWK.KPU (Kelurahan Ulunambo, Desa Kofalagadi, Desa Ulunipa, Desa Buranga Kec. Menui Kepulauan);
 - e. Fotokopi Model D-KWK.KPU (Kelurahan Ulunambo, Desa Kofalagadi, Desa Ulunipa, Desa Buranga Kec. Menui Kepulauan);
18. Bukti TII-18:
- a. Fotokopi Keputusan KPU Kab.Morowali Nomor: 20/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, Tentang Tata Cara Penggunaan Hak Suara dan Pengisian Formulir Model C1-KWK.KPU untuk Pemilih yang Tercantum Dalam Data Pemilih/DPS Tetapi Tidak Terdaftar Dalam DPT Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab.Morowali Tahun 2012, bertanggal 26 November 2012;
 - b. Fotokopi Surat Edaran Bersama KPU Kab.Morowali dan Panwaslukada Kab.Morowali Nomor: 298.KPU.Kab.024.433155/XI/2012, Nomor: a146/Panwaslukada-M/XI/2012, bertanggal 21 November 2012;
 - c. Fotokopi Surat Edaran KPU Kab.Morowali Nomor: 302/KPU.Kab-024.433155/XI/2012, Perihal: Surat Edaran Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yang ditujukan kepada Ketua PPK,PPS, dan KPPS Se-Kab.Morowali, bertanggal 26 November 2012;
 - d. Fotokopi Pengumuman Sekretariat PPS Kel.Kolonodale, bertanggal 30 Agustus 2012;
 - e. Fotokopi Pengumuman Sekretariat PPS Kel.Kolonodale, bertanggal 31 Agustus 2012;
 - f. Fotokopi Surat PPK Petasia Nomor: 068/PPK-PTS/XI/2012, Perihal: Penyerahan Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara, yang ditujukan kepada Ketua PPS Se-Kecamatan Petasia, dan Ketua KPPS Se-Kecamatan Petasia, bertanggal 26 November 2012;

- g. Fotokopi Surat PPK Petasia Nomor: 065/PPK-PTS/XI/2012, Perihal: Penyerahan Formulir C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kec.Petasia, bertanggal 21 November 2012;
 - h. Fotokopi Surat PPK Petasia Nomor: 064/PPK-PTS/XI/2012, Perihal: Penyampaian Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, yang ditujukan kepada Ketua PPS Se-Kec.Petasia, bertanggal 21 November 2012;
 - i. Fotokopi Surat PPK Petasia Nomor: 047/PPK-PTS/X/2012, Perihal: Usul Penambahan TPS, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab.Morowali, bertanggal 24 September 2012;
 - j. Fotokopi Surat PPK Petasia Nomor: 054/PPK-PTS/X/2012, Perihal: Penambahan TPS, bertanggal 10 Oktober 2012;
 - k. Fotokopi Surat PPK Petasia Nomor: 035/PPK-PTS/IX/2012, Perihal: Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Tambahan dan Pemilih Tetap, yang ditujukan kepada Ketua PPS Se-Kecamatan Petasia, bertanggal 06 September 2012;
 - l. Fotokopi Surat PPK Petasia Nomor: 022/PPK-PTS/VII/2012, Perihal: Himbauan, yang ditujukan kepada para Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Petasia, bertanggal 30 Juli 2012;
19. Bukti TII-19 :
- a. Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU Se-Kecamatan Bungku Timur;
 - b. Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Se-Kecamatan Lembo Raya;

- c. Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Se-Kecamatan Mori Utara;
 - d. Fotokopi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Se-Kecamatan Lembo;
20. Bukti TII-20 :
- a. Fotokopi Model DA-KWK-KPU ;
 - b. Fotokopi Model DA1-KWK-KPU;
 - c. Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK-KPU (Ukuran Kecil) ;
 - d. Fotokopi Lampiran Model DA A-KWK-KPU ;
 - e. Fotokopi Model DA2-KWK-KPU ;
 - f. Fotokopi Model DA3-KWK-KPU ;
 - g. Fotokopi Model DA5-KWK-KPU;
 - h. Fotokopi Model DA6-KWK-KPU
21. Bukti TII-21 : Fotokopi Form Model DB-KWK.KPU;

Bahwa selain itu, Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 10 Januari 2013. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Herius Lalundo

- Saksi sebagai Ketua KPPS Desa Koromatantu;
- Tidak benar di TPS 1 Desa Koromantatu terdapat selisih 48 pemilih antara DPT yang diumumkan di TPS dengan DPT yang dibagikan kepada para saksi, yang benar 48 pemilih tersebut adalah yang tidak menggunakan hak pilihnya;

2. Iwel Ismon Lasanu

- Saksi adalah Sekretaris PPD Desa Tontowea.
- Tidak benar di TPS 1 Desa Tontowea terdapat selisih 5 pemilih antara DPT yang diumumkan di TPS dengan DPT yang dibagikan kepada para saksi, yang benar 5 pemilih tersebut adalah jumlah pemilih dari TPS lain yang memberikan suaranya di TPS 1.

3. Hasan A. Songke

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Kolonodale.

- Tidak benar di TPS 3 Kelurahan Kolonodale terjadi penggelembungan suara 241 orang, DPT yang ditempel di Kantor Kelurahan adalah hasil pleno PPS, PPK dan KPU yang mengacu pada pembagian 5 TPS, sedang DPT yang ditempel di TPS 3 dan diberikan kepada masing masing saksi adalah mengacu pada pembagian 6 TPS sehingga distribusinya menjadi berubah;

4. OR. Tiladulu

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Togomulya.
- Tidak benar di TPS 1 Desa Togomulya terdapat selisih 8 pemilih karena form A3 KWK berjumlah 331 pemilih sedangkan form D1 KWK yang menggunakan hak mpilih 223 pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 108 pemilih jadi tidak ada selisih.

5. Demar Karios Kaope

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Petasia.
- Tidak benar terdapat manipulasi data di TPS 2 Desa Togo Mulya kecamatan Petasia. Tidak benar di TPS 2 Desa Togomulya terdapat selisih 8 pemilih karena form A5 KWK berjumlah 340 pemilih sedangkan rakapitulasi jumlah pemilih di PPK Kecamatan juga berjumlah 340 pemilih;
- Tidak benar terdapat selisih 23 pemilih karena form A3 KWK berjumlah 1.492 pemilih sedangkan form D1 KWK yang menggunakan hak mpilih 835 pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 657 pemilih jadi tidak ada selisih;
- Tidak benar terdapat selisih 12 pemilih karena form A3 KWK berjumlah 470 pemilih sedangkan form D1 KWK yang menggunakan hak mpilih 358 pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilih 112 pemilih jadi tidak ada selisih;

6. Ihsan Hasaiya

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Menui Kepulauan;
- Tidak benar bahwa di Kelurahan Ulunambo, Desa Kofalagadi, Desa Ulunipa, dan Desa Burangan Kecamatan Menui Kepulauan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghutungan suara tingkat PPS ditandatangani oleh PPS yang bukan anggota PPS, sebab semua PPS se Kecamatan Menui Kepulauan telah resmi dilantik sebagai anggota PPS sesuai daftar hadir;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan mendengar keterangan lisan pada persidangan tanggal 7 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilukada di Morowali, kami melakukan pemantauan, terutama pada saat KPU Provinsi Sulawesi Tengah ke KPU untuk konsultasi terkait dengan hal yang berkaitan dengan pencalonan, yakni KPU Morowali meloloskan salah satu pasangan calon yang dalam berdasarkan pemeriksaan kesehatan, tim kesehatan yang dibentuk oleh KPU berdasarkan rekomendasi IDI setempat, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tentu supervisi kami KPU RI terhadap KPU Provinsi untuk memberikan supervisi kepada KPU Morowali bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Morowali terkait dengan hal itu tidak bisa dibenarkan.
- Kemudian yang kedua, terkait dengan pengambilalihan KPU Provinsi terhadap tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Morowali, itu juga berdasarkan konsultasi dengan KPU. Bahwa berdasarkan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu, empat anggota KPU Kabupaten Morowali diberhentikan dan kemudian KPU Provinsi berdasarkan konsultasi dengan KPU untuk mengambil alih seluruh kewenangan dan tugas KPU Kabupaten Morowali.
- Oleh karena tugas dan kewenangan KPU Morowali sudah diambil alih oleh KPU Provinsi, maka tidak dibenarkan pula ada anggota KPU Morowali yang masih tersisa untuk mengambil kebijakan apa pun terkait dengan tugas kewenangan KPU Kabupaten Morowali. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa jika KPU Provinsi maupun Kabupaten tidak bisa menjalankan tugas dan kewenangannya, maka diambil alih oleh KPU satu tingkat di atasnya.
- Pengambilalihan itu dimulai pada saat empat anggota KPU Kabupaten Morowali secara resmi diberhentikan oleh KPU Provinsi berdasarkan rekomendasi DKPP. Pada tanggal 24 Desember 2012 KPU Kabupaten Morowali diambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga terkait dengan pemilihan umum kepala daerah sudah tidak ada lagi produk KPU Kabupaten Morowali karena sudah ditetapkan.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan Jawaban Tertulis

dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Keberatan Pemohon *Error in Objecto*

1. Bahwa dari keseluruhan uraian dalil keberatan Pemohon, jelas telah menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, oleh karena dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 telah memberikan batasan secara limitatif, berkenaan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Morowali (vide Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Pemohon dalam surat Permohonan keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insiniasi dan prasangka serta hanyalah hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada proses-proses pelaksanaan Pemilukada –*quad non*- yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian;
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya hanyalah berisi dugaan-dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah – *quad non* – yang dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan Keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut perlu kami kemukakan, mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana dan administratif yang terjadi pada tahapan sebelum pemungutan suara harus terlebih dahulu diproses melalui Panwas Pemilukada dan /atau KPU.

3. Bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut: *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”*.

Hal lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 8 berbunyi: *“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”*.
- Pasal 4 berbunyi:
 - a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

 - a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
 - b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1. *Kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*

4. Bahwa menunjuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang

mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembentuk Undang-Undang.

5. Bahwa dari uraian dalil-dalil keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan ada tataran tahapan pemilihan sebelum pemungutan suara, seperti: adanya DPT yang dianggap bermasalah, adanya warga Masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), adanya intimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu, adanya pemilih yang terdaftar pada DPT tetapi tidak mendapat undangan memilih, adanya janji dan/atau pemberian barang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih pasangan calon tertentu, pelibatan PNS secara Terstruktur, masif, dan sistematis, adanya pembagian Raskin untuk pasangan calon tertentu. Kesemuanya hal tersebut merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005.
6. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan kaitannya dengan berbagai aturan-aturan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha menggiring opini dari ketidakbenaran dalil-dalilnya, karena bagaimana mungkin seandainya hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam keberatannya adalah benar *-quod non-*, mengapa mekanisme aturan-aturan termaksud di atas tidak dijadikan sarana untuk ditindak lanjuti tetapi berusaha untuk mempersoalkannya melalui Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya tidak berada dalam wilayah persengketaan hasil pemilihan (vide PMK Nomor 15 Tahun 2008). Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan pemohon dapat

dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidaknya telah keliru melakukan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, baik pada TPS/KPPS, PPK maupun pada Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Kabupaten oleh KPU Morowali. Demikian halnya dengan pihak terkait apa yang dituduhkan hanya sifatnya asumsi belaka yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam seluruh tahapan Pilkada pada Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Permohonan Keberatan Pemohon *obscuur libel*;

7. Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dimana satu dan lain hal tidak bersesuaian dan tidak jelas dalam uraiannya, bahkan tidak tergambar secara jelas korelasi antara posita dengan petitum permohonan. Dalam posita permohonan, tidak mengurai angka-angka perolehan suara yang diklaim sebagai hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Sehingga sangat jelas dan nyata bahwa permohonan pemohon kabur dan sama sekali bukanlah merupakan obyek sengketa PHPU sebagaimana yang disyaratkan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008.
8. Bahwa hampir keseluruhan uraian permohonan keberatan Pemohon di dalam permohonannya hanyalah mencampurkan berbagai asumsi-asumsi seperti terjadinya tahapan dalam proses penyelenggaraan yang bermasalah, meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, masalah adanya Pembagian Raskin, adanya intimidasi, adanya mobilisasi Pejabat daerah dan PNS dan Pejabat Pemerintah termasuk Kepala desa

dan Lurah, yang telah melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, adanya *money pilitic*, adanya DPT bermasalah, namun dalil-dalil tersebut tidak ada yang menunjukkan hubungan kausalitas dengan proses dan hasil Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal ini pihak terkait dan ataupun Tim Pemenangan Pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran pada semua tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali.

9. Bahwa demikian pula dengan dalil-dalil Pemohon tentang Politik uang, adanya mobilisasi Pejabat daerah dan PNS dan Pejabat Pemerintah termasuk Kepala desa dan Lurah, yang telah melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur, adanya *money pilitic*, *,-quad non-kesemua* itu adalah merupakan domain dari panwaslu. *Lagi pula keseluruhan dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak pernah tergambar secara jelas dan terang, baik tentang jumlah, siapa, dimana dan apa hubungan kausalitasnya dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012. Oleh karena itu dalil-dalil seperti ini secara expresis verbis sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).*

C. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Termasuk Dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi

10. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

- Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
11. Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif –*quad non*-, delik pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berupa adanya Pembagian Raskin, adanya mobilisasi Pejabat daerah dan PNS dan Pejabat Pemerintah termasuk Kepala desa dan Lurah, yang telah melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur, adanya *money politic*, dalam proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kabupaten Morowali untuk menindaklanjutinya secara hukum.
12. Meskipun dapat dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsiran-tafsiran ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Namun menurut hemat Terkait berdasarkan dalil-dalil maupun fakta-fakta yang berusaha dikonstatir oleh Pemohon dengan menampilkan data-data yang berhubungan dengan dalil-dalil keberatan yang disusun dan dirangkai secara spekulatif, tidak ada parameter dan indikatornya, sangat jelas dan nyata bahwa tuduhan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak berdasar dan beralasan, apalagi jika hanya didasarkan pada asumsi seperti adanya Pembagian Raskin, *money politic*, adanya mobilisasi Pejabat

daerah dan PNS dan Pejabat Pemerintah termasuk Kepala desa dan Lurah, yang telah melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur, adalah asumsi belaka yang tidak dapat diukur korelasinya dengan perolehan suara. Untuk itu eksepsi ini sangat berdasar untuk dikabulkan. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas kiranya mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konfrehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas.
2. Bahwa Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Terkait.
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon didalam surat permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, tidak benar dan hanya dugaan-dugaan dan asumsi saja tentang adanya kecurangan dan pelanggaran mengenai tahapan dan prosedur yang dilakukan oleh Termohon dan Terkait secara terstruktur, masif dan sistematis.
4. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon yang telah menetapkan Pihak terkait yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Anwar Hafid, M, Si dan Drs. Sumisi Marunduh, M. Hum sebagai pasangan calon terpilih adalah merupakan penerapan prinsip dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil serta bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 dilaksanakan oleh Termohon secara sewenang-wenang tanpa mengikuti seluruh

ketentuan yang berlaku sebagai mana dimaksud Pemohon adalah tidak berlandaskan fakta

5. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu: Drs. H. Anwar Hafid, M,Si dan Drs. Sumisi Marunduh, M.Hum adalah 45, 25% (empat puluh lima koma dua puluh lima persen) suara dari total suara sah sebanyak 116.900 (seratus enam belas ribu sembilan ratus) suara pada semua kecamatan yang ada di kabupaten Morowali. Dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah telah sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, tanggal 6 Desember 2012, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, Kenyataan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Termohon telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 dengan baik;
7. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon di atas yang kemudian menetapkan Pihak terkait sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Morowali, merupakan buah dari penerapan prinsip dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu JURDIL dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 dilaksanakan oleh Termohon secara sewenang-wenang tanpa mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud para Pemohon adalah tidak berlandaskan fakta dan tidak berdasar

hukum. Bahwa seluruh prosedur mulai dari tahapan, sampai pada penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar. Dengan demikian kesemua dalil-dalil Pemohon hanyalah berupa asumsi para Pemohon semata;

8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hasil perolehan suara Pasangan Calon khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah perolehan suara yang berasal dari proses PemiluKada yang curang dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon bersama dengan Pihak Terkait, *vide* permohonan pada halaman 8 sampai dengan halaman 43 *a quo*, merupakan asumsi dan rekaan Pemohon semata dan tidak berlandaskan bukti serta fakta.
9. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan di TPS-TPS yang dituduh terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan *vide* permohonan pemohon pada halaman 8 sampai dengan 43 di dalam perkara ini adalah tidak benar adanya, fakta menunjukkan bahwa proses penghitungan suara seluruhnya dihadiri oleh saksi para Pemohon dan menandatangani hasil penghitungan suara (Model C1-KWK & lampirannya) tanpa keberatan, Berdasarkan fakta atas segala prosedur tahapan yang telah dilakukan oleh KPU Morowali, selaku Pihak Termohon sampai pada penetapan pasangan calon terpilih adalah sudah tepat dan benar tentang dalil Pemohon bahwa Juga Terdapat Bentuk Pelanggaran Tersistimatis, Terstruktur dan Masif yang dilakukan oleh Termohon dan terkait yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil Pemohon pada halaman 14 dan 15 poin (2.5, 2.6 dan 2.7) yang menyatakan bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pasangan Patahana memanfaatkan peluang untuk mempengaruhi rekrutmen PPK, PPS dan KPPS, dan seterusnya. Merupakan dalil yang mengada ada serta menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami isi dan makna Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu khususnya ketentuan Pasal 41, Pasal 44 dan Pasal 46, yang mengatur tentang PPK, PPS

dan KPPS. Ketentuan Pasal 41 menegaskan;- ayat (1) anggota PPK sebanyak 5 orang berasal dari Tokoh Masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan UU ini.- ayat (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.- ayat (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. - ayat (4) dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari PNS yang memenuhi Persyaratan. - ayat (5) PPK, melalui KPU Kabupaten-kota mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.Selanjutnya ketentuan Pasal 44, mengatur sebagai berikut;- ayat (1) Anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.- ayat (2) PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan. Selanjutnya Ketentuan Pasal 46 mengatur, sebagai berikut: - ayat (1) Anggota KPPS sebanyak 7 orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan UU ini ayat (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota ayat (3) Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota ayat (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota. Bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan proses rekrutmen PPK sama sekali tidak memerlukan rekomendasi dari Camat, sedangkan untuk rekrutmen anggota PPS, pemberi rekomendasi bukan tunggal Kepala Desa tapi bersama sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan demikian kendati dalam proses rekrutmen tersebut ada keterlibatan unsur Kekuasaan tetapi KPU Morowali semata-mata melaksanakan Perintah Undang-Undang; Jadi rekrutmen PPK, PPS yang dilakukan oleh Termohon KPU Morowali sebagai penyelenggara itu sudah benar dan sesuai dengan prosedur.

10. Bahwa Terkait, menolak dengan tegas keberatan para Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa kecurangan dan penyimpangan dari peraturan perundang undangan. Lagi pula para Pemohon secara jelas tidak mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu Pemohon harus membuktikan 3 hal yaitu:
 - a). Terstruktur yaitu pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang. Pemohon harus membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun para Pemohon dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Morowali; b). Sistematis yaitu pelanggaran pemilu telah direncanakan. Para Pemohon harus bisa membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait dan Termohon yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah seperti PPS, KPPS, Ketua RT, Ketua RW semua wilayah Kabupaten Morowali; c). Masif yaitu pelanggaran Pemilukada telah melibatkan banyak orang. Pemohon harus bisa membuktikan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan para Pemohon mempengaruhi komposisi perolehan suara masing masing pasangan calon atau tidak;
11. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, "*Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010)*"; Bahwa Termohon menolak apa yang didalilkan para Pemohon bahwa hasil Pemilukada Kabupaten

Morowali dipengaruhi oleh adanya pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sangat tidak beralasan. Para Pemohon nampaknya tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan pelanggaran yang hanya sporadis dan kasuistis. Menurut Terkait, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para Pemohon didalam permohonannya tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalil para Pemohon pada poin 3 halaman 18 permohonannya Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon tidak pernah mempersoalkan masalah DPS dan DPT, sekiranya ada keberatan Pemohon seharusnya diajukan sebelum pemungutan suara; b. Bahwa Termohon telah memberi ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada saksi-saksi pasangan calon, termasuk saksi para Pemohon beserta Panwaslu Kabupaten Morowali disetiap jenjang dan tahapan Pemilukada dan telah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah c. Bahwa lagi pula berdasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dinyatakan *“kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya penggunaan teknologi komputerisasi yang terjadi hamper di seluruh Indonesia sejak Pemilu 2009, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilukada sebagai pengguna data kependudukan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pemungutan suara dilakukan secara langsung dengan surat panggilan dan kartu suara serta penandatanganan daftar hadir para pemilih satu persatu sehingga akurasinya cukup terjamin”*.

12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5.2 sub a s/d j halaman 26 dan 27 yang mempersoalkan adanya manipulasi DPT, maka Termohon dalam melakukan Pemutakhiran data dalam DPT sudah tepat dan benar pula, jadi mekanisme DPT yang dibuat oleh Termohon dari

susunan dan proses terbentuknya DPT adalah sebagai berikut: 1). DP4 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diberikan kepada Termohon untuk jadi dasar penyusunan daftar pemilih dan verifikasi, sortir pendataan pemilih. 2). KPU mendata daftar pemilih perdesa/kelurahan sebagai pegangan dalam pemutakhiran data oleh PPS dan PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) 3). PPS dan PPDP melakukan pendataan dan verifikasi dari rumah ke rumah; 4). Pengumuman daftar pemilih sementara oleh PPS pada tempat-tempat umum dan mudah dijangkau; 5). Dan penyusunan daftar pemilih tambahan berdasarkan hasil pendataan PPDP; 6). Penempelan formulir daftar pemilih per rumah yang berisi nama pemilih dari DPS dan daftar pemilih tambahan (DPS tambah DPTB); 7. Penyusunan DPT dalam bentuk *soft copy* dan penerimaan daftar pemilih tambahan tahap kedua; 8). Penyusunan daftar dan penetapan daftar pemilih tetap. Bahwa patut menjadi perhatian Mahkamah, bahwa sebelum memasuki masa pencoblosan Termohon telah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya pemilih yang memiliki hak pilih dan belum terdaftar dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012. Olehnya itu KPU Kabupaten Morowali *a quo* Termohon membuka Posko Pengaduan khusus di tiap-tiap desa untuk menerima pemilih yang belum tercantum namanya pada daftar yang ditempelkan di tiap-tiap rumah untuk diakomodir ke dalam DPT final yang akan ditetapkan dan diumumkan oleh KPU; Jadi tidak benar dugaan para Pemohon yang menyatakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bekerjasama dalam membuat DPT, karena DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Morowali adalah DPT yang melalui prosedur yang benar dan ditetapkan oleh Termohon;

13. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali 2012 dan atau proses penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Morowali adalah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dilaksanakan

secara tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan merupakan suatu penilaian yang keliru dan sangat subjektif, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan keyakinan maupun fakta umum yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Morowali. Sehingga permohonan keberatan para Pemohon selayaknya dipandang sebagai “keberatan yang bersifat apriori” dan penuh dengan dalil-dalil yang kamuflatif karenanya tidak memiliki dasar, konsideransi maupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektivitas di kalangan masyarakat Kabupaten Morowali sendiri. Padahal para Pemohon sendiri pada saat awal memasuki tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali 2012 tidak pernah melakukan komplain terhadap jalannya proses tahapan-tahapan dalam Pemilukada Kabupaten Morowali;

14. Bahwa pada halaman 33 s/d 42 dari permohonan pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang dilakukan untuk pemenangan Petahana yakni pelanggaran Bersifat masif Yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Anwar Hafid, M, Si dan Drs. Sumisi Marunduh, M. Hum) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Desa dan PPS, KPPS, PPK telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan pidana pemilu, Tindakan-tindakan tersebut terjadi pada hari tenang (24 November sampai dengan 26 November 2012) di 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, Tindakannya berupa memberi uang, pembagian beras miskin bersama tim kampanye dan aparat desa, pembagian alkitab, Form C6 undangan pemilih yang tidak dibagikan oleh KPPS kepada wajib pilih melainkan diserahkan kepada Tim Kampanye Nomor Urut 2. Bahwa dalil pemohon pada halaman 33 s/d 41 tersebut dengan ini Pihak terkait menyatakan menolak, karena dalil tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, imajiner, dan memutarbalikkan fakta serta kesimpulan pemohon sendiri yang tidak berdasarkan fakta Hukum.

15. Bahwa pada halaman 33 s/d 41 dari permohonan pemohon maka dengan ini pihak terkait menanggapi dan membantah sebagaimana pada tabel berikut ini:

Hal / Poin	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal 33 Poin 1.1.a No. 1	Pada jumat, 23 November 2012 sekitar Pukul 19.00 Wita di rumah seorang anggota masyarakat dan memberi beras miskin (raskin) sejumlah 10 kg dengan mengatakan jika tidak mencoblos Nomor Urut 2, maka perutmu bengkak.	Bahwa tidak benar pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 19.00 di rumah seorang anggota masyarakat dan memberikan beras raskin sejumlah 10 kg dengan mengatakan jika tidak mencoblos Nomor Urut 2 maka perutmu bengkak. Dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang sebenarnya. Pemohon tidak dapat membuktikan siapa yang memberikan dan siapa yang menerima beras raskin dimaksud. Selain itu, raskin merupakan program pemerintah pusat cq Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan tidak ada hubungan

		<p>dan kaitannya dengan Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Marowali Tahun 2012. Dengan demikian pula, maka jelaslah bahwa permohonan Pemohon <i>a quo</i> adalah permohonan yang kabur (<i>obscuur libel</i>). Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya.</p>
<p>Hal 34 Poin 1.1.a No. 2</p>	<p>Pada hari minggu, tanggal 25 November 2012 sekitar pukul 10.00 Wita di desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat dilakukan pembagian beras miskin (raskin) di rumah Kepala Desa Tondo atas nama Iwan Bawi, dengan syarat harus memilih nomor 2 jika ingin mendapat beras miskin secara gratis.</p>	<p>- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, kalau menyatakan Kepala desa tondo hanya membagikan beras kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melaiikan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang terdaftar namanya dalam daftar msyarakat miskin.</p> <p>- Bahwa pembagian raskin di Desa Tondo sesuai dengan daftar penerima raskin tahun 2012 yakni sejumlah 150 kepala Keluarga.</p> <p>- - Bahwa raskin diserahkan kepada para</p>

		<p>penerima tanpa ada syarat khusus misalnya untuk memilih pasangan nomor urut 2.</p> <p>- - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya.</p>
<p>Hal 34 Poin 1.1.a No. 2</p>	<p>Pada hari Jumat 23 November 2012 sekitar 07.00 Wita di rumah Kepala Desa Emea (Gunadi Asdopo) dilakukan pembagian beras miskin (raskin) tetapi dengan syarat memilih nomor 2 dan mendapat beras 45 kg yang terbagi dalam 3 karung kecil. Kepada penerima beras raskin diminta mengalihkan dukungan sehingga, kepadanya diberikan 3 karung beras kecil.</p>	<p>- Bahwa Dalil pemohon tidak benar kalau Kepala Desa Emea (Gunadi Asdopo) hanya membagikan raskin hanya kepada pendukung pasangan Nomor Urut 2 karena raskin dibagikan kepada seluruh warga masyarakat yang terdaftar dalam daftar penerima raskin tanpa membeda-bedakan pendukung siapapun.</p> <p>Bahwa sebetulnya justru Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan 30 sak semen dan disumbangkan ke masjid Al Ikhlas Desa Emea.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon</p>

		tersebut di tolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya.
Hal 34 Poin 1.1.a No. 4	Pada hari Senin tanggal 26 November 2012 Pukul 20.00 Wita di desa Girimulya Kecamatan Mamosaloto dilakukan pembagian beras (raskin) oleh Kepala dusun I atas nama Sulistiono kepada seluruh warga Dusun I Desa Grimulya. Masing-masing kepala keluarga diberikan beras miskin (raskin) yang tidak dibayar sejumlah 8 kg dengan syarat memilih nomor urut 2.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar kalau beras miskin hanya diberikan kepada seluruh warga dusun I dengan syarat harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi beras miskin dibagikan secara merata kepada warga masyarakat Girimulya yang terdaftar dalam daftar penerima raskin. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya.
Hal 34 Poin 1.1.a No. 5	Pada Hari senin tanggal 26 November 2012 pukul 08.00 Wita di Desa Tananagaya Kecamatan Mamosalato dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh Kaur Umum Desa Tanagaya atas	Bahwa dalil pemohon tidak benar kalau Ariyadi sebagai Kaur umum karena Ariyadi adalah kaur pemerintahan, dan tidak benar pula kalau Ariyadi membagi-bagikan raskin kepada masyarakat

	<p>nama Ariyadi. Pembagian beras dilakukan dibalai desa, dan masing-masing warga mendapat jatah 10 kg secara gratis.</p>	<p>Tananagaya. Bahwa Ariyadi membagikan raskin tidak diberikan khusus kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan dibagikan secara merata kepada semua masyarakat yang terdaftar namanya dalam daftar rakyat miskin.</p> <p>Bahwa penerima raskin di Tananagaya pada Tahun 2012 adalah sejumlah 96 KK dan semuanya telah dibagikan.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya.</p>
<p>Hal 33 Poin 1.1a No.6</p>	<p>Pada hari senin tanggal 26 November 2012 pukul 08.00 Wita di rumah Kepala Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh Lk. Ungku Jabatan Kaur Umum Desa Pandauke Kepada warga desa, masing-masing mendapatkan jatah 13 Kg</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar Lk. Ungku adalah Kaur umum Desa Pandauke akan tetapi Lk. Ungku adalah Kaur Pembangunan Desa Pandauke. Bahwa pada tanggal 26 ada pembagian raskin di rumah Kades Pandauke Kec. Mamaosalato. Dan pembagian raskin atas perintah kepala Desa. Bahwa</p>

	<p>secara gratis. Padahal biasanya hanya mendapat 10 kg untuk masing-masing kepala keluarga, itupun dengan pembayaran Rp 2.000,- (dua ribu)/ kg.</p>	<p>raskin dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat yang terdaftar sebagai warga miskin dari BPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa warga yang memperoleh raskin adalah sebanyak 134 KK sesuai dengan data dari pemerintah. Setiap kepala keluarga memperoleh 13 kg. - Bahwa tidak benar masyarakat penerima raskin diperintahkan untuk membayar Rp. 2.000,- / liter. - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya.
<p>Hal 35 Poin 1.1a No. 7</p>	<p>Pada tanggal 15 November 2012 di Lakukan Pembagian beras miskin (raskin) oleh kepala Desa Buleleng Bersama Ketua BPD Desa Buleleng kepada warga Desa Buleleng tapi dengan syarat setiap warga yang mendapat jatah beras miskin (raskin) harus memilih Pasangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau raskin hanya dibagikan kepada warga dengan syarat mendukung pasangan nomor urut 2. Akan tetapi raskin dibagikan kepada semua masyarakat yang terdaftar sebagai warga miskin tanpa ada syarat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut

	Calon Nomor Urut 2 .	<p>2. berdasarkan dengan data dari pemerintah pusat (BPS) bahwa warga miskin di Desa Buleleng adalah sebanyak 187 KK.</p> <p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya.</p>
Hal 35 Poin 1.1 a No. 8	<p>Pada tanggal 12 November 2012, bertempat di kantor di Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir. Lk Najib, seorang tokoh berpengaruh dan relawan AS di desa tersebut mengultimatum warga desa agar memilih Nomor Urut 2 jika berharap mendapatkan beras.</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau Lk. Najib adalah tokoh yang berpengaruh di desa Torete. namun lk. Najib hanya sebagai ketua karang taruna Desa Torete dan tidak benar kalau Lk. Najib yang membagikan Raskin kepada masyarakat dan mengultimatum penerima raskin untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena lk. Najib tidak ada hubungannya dengan pembagian raskin. Pembagian raskin adalah tugas dari aparat desa bukan tugas Lk. Najib yang sama sekali tidak mengetahui jumlah penerima dan adanya pembagian raskin.</p>

		<p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti lainnya.</p>
Hal 35 Poin 1.1 a No.9	<p>Pada tanggal 26 November 2012, di Desa Bahomakmur dilakukan pembagian beras miskin (Raskin) oleh RT 1 bernama Basuki dan ketua RT 3 bernama Mardin. Masing-masing kepada keluarga mendapat jatah 9 liter secara gratis. Padahal sebelum tahapan Pemilukada, setiap liter raskin di harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah).</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau Basuki adalah ketua RT 1 Desa Bahomakmur. Dan tidak benar raskin hanya dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan dibagikan kepada seluruh masyarakat miskin sesuai dengan daftar masyarakat miskin, tanpa ada persyaratan khusus untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>

<p>Hal 35 Poin 1.1a No.10</p>	<p>Pada tanggal 26 November 2012, sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Sekretaris Desa (sekdes) Lalampu Kecamatan Bahodopi, dilakukan pembagian beras miskin (raskin) sebanyak 12 liter secara gratis. Kepada setiap penerima disyaratkan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal sebelum tahapan Pemilukada, beras miskin (raskin) dihargai 2.000,- (dua ribu)/liter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak benar dalil pemohon kalau Sekdes Lalampu Kecamatan Bahodopi membagikan beras miskin hanya kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 . Dalam pembagian Raskin tidak pernah ada intruksi mengharuskan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, - Bahwa raskin adalah program pemerintah pusat sebagai program nasional yang datanya diperoleh dari BPS. - Bahwa raskin diberikan kepada semua masyarakat yang namanya tertera dalam daftar masyarakat miskin. Jadi pemberiannya kepada semua masyarakat miskin bukan hanya kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. - Bahwa sekdes Lalampu membagi-bagikan raskin dari tanggal 15 November 2012 s/d tanggal 27 November 2012 karena sampai pada tanggal tersebut masyarakat yang terdaftar masih banyak yang belum mengambil raskin,
---------------------------------------	--	--

		<p>jadi sekdes tetap berkewajiban untuk membagikan.</p> <p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti.</p>
Hal 35 Poin 1.1 a No. 11	<p>Pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 bertepatan dengan pelaksanaan pemungutan suara, tepat pukul 08.00 sampai 11.00 WITA di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh istri Sekdes Padabaho atas nama NENI. Kepada setiap warga diberikan beras miskin (raskin) sebanyak 15 kg asal memilih pasangan Nomor Urut 2.</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau Neni (istri sekertaris desa) membagikan beras miskin pada tanggal 27 November 2012 yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Namun sebenarnya pembagian raskin dilakukan pada tanggal 13 November 2012. Dilaksanakan di Desa Padabaho Kecamatan Bahodopi. Dan raskin yang dibagikan kepada 25 KK dan setiap KK memperoleh 15 kg. Raskin di berikan kepada semua masyarakat yang terdaftar dalam daftar masyarakat miskin tanpa membedakan pendukung pasangan calon dalam pilkada Morowali 2012. Bahwa tidak</p>

		<p>benar dalil Pemohon kalau pembagian raskin dilakukan dengan syarat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
Hal 36 Poin 1.1 a No.12	<p>Pada tanggal 15 November 2012 sekitar Pukul 17.30 Wita di Desa Ungkaya Kecamatan Witaponda, dilakukan pembagian beras miskin (raskin) di rumah Kepala desa atas nama Ridwan Hasan bersama istri bernama Roskawaty. Masing-masing penerima mendapatkan sebanyak 3 Karung Kecil @ 15 kg sehingga berjumlah 45 Kg tetapi dengan syarat harus memilih nomor urut 2</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau pembagian raskin dilakukan di rumah Roskawati dan Ridwan Hasan (Kepala Desa Ungkaya), Dan mereka tidak pernah membagi-bagikan raskin kepada masyarakat miskin karena bukan tanggung jawab Roskawati dan Ridwan.</p> <p>- Bahwa pembagian raskin dilakukan berdasarkan data penerima raskin atau daftar masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh BPS. Tidak benar raskin hanya dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang terdaftar dalam penerima</p>

		<p>raskin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti.
Hal 36 Poin 1.1 a No.13	<p>Pada tanggal 26 November 2012 di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Menui Kepulauan, dilakukan pembagian beras miskin (raskin) dibalai desa oleh laki-laki IKSAN (sukarelawan AS). Masing-masing warga menerima 15 liter dengan syarat harus memilih Nomor Urut 2.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 36 poin 13 tersebut. Bahwa laki-laki IKHSAN tidak pernah membagi-bagikan raskin kepada warga di Desa Tanjung harapan, karena yang membagikan raskin di Desa tersebut dilakukan oleh aparat pemerintahan Desa. Pembagian raskin diberikan kepada seluruh masyarakat miskin yang telah terdaftar dengan jumlah yang sama tanpa adanya diskriminasi dan tanpa adanya persyaratan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil permohonan <i>a quo</i>. - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.

		- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti.
Hal 36 Poin 1.1a No.14	Pada hari minggu, tanggal 25 November 2012, pukul 11.00 Wita, saat minggu tenang, bertempat di Desa Bahontobungku, Kecamatan Bungku Tengah, dilakukan pembagian beras miskin oleh sekretaris Desa Bernama Mahmud. Setiap Kepala Keluarga di Desa Bahontobungku mendapat beras miskin (raskin) sebanyak 1 karung kecil seberat 15 kg ditambah 3 liter dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal sebelum tahapan Pemilukada, warga Desa Bahontobungku tidak pernah mendapat beras miskin (raskin), jikapun ada harus membayar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/liter.	- Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau pembagian raskin dilakukan dengan syarat penerima raskin memilih Nomor Urut 2 atau hanya diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Raskin dibagikan pada tanggal 25 November 2012 karena pada tanggal tersebut kepala desa baru dan petugas pembagi Raskin sibuk. Pembagian raskin tersebut diberikan kepada kepada semua masyarakat miskin yang terdaftar dalam daftar penerimaan masyarakat miskin tahun 2012. - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti.
Hal 36 Poin 1.1 a	Pada hari Senin, tanggal 26 November 2012, sekitar Pukul	- Bahwa bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau

No.15	<p>11.00 Wita di Desa Bau Kecamatan Soyojaya dilakukan pembagian beras Miskin (raskin) oleh anggota BPD bernama Mama Yanto (nama panggilan) dan istri Kepala Desa Bau. Setiap warga mendapatkan 20 Kg Beras miskin (raskin) dengan syarat harus memilih Nomor Urut 2.</p>	<p>pembagian raskin setiap warga mendapatkan 20 kg akan tetapi pembagian raskin diberikan setiap Kepala keluarga dan mendapatkan 25 Kg untuk 7 bulan. Pembagian raskin dibagi rata kepada seluruh penerima raskin yang terdaftar sebagai penerima raskin sebanyak 250 KK tanpa ada diskriminasi dan tanpa persyaratan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa pembagian raskin tidak ada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti
Hal 37 Poin 1.1a No. 16	<p>Pada hari Senin, tanggal 26 November 2012, sekitar Pukul 10.00 Wita dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh jajaran pemerintah Kelurahan Bahontula kepada seluruh warga masyarakat Bahontula, masing-masing mendapat 15 kg beras miskin (raskin) dengan pesan terselubung untuk memilih pasangan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada tanggal 26 November 2012 Jajaran Pemerintah Bahontula membagi beras miskin dengan melakukan pesan terselubung untuk memilih pasangan Nomor Urut 2. - Bahwa tidak benar jajaran Pemerintah Kelurahan Bahontula membagikan raskin kepada seluruh warga

	bisa membagi beras miskin secara gratis.	masyarakat Bahontula, akan tetapi raskin diberikan hanya yang namanya terdaftar sebagai penerima raskin. - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti
Hal 37 Poin 1.1a No.17	Pada masa kampanye Pemilukada antara 11 s/d 23 November 2012 di Desa Onepute Jaya dilakukan pembagian beras miskin (raskin) oleh jajaran pemerintah Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur kepada warga masyarakat yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan jumlah 20 kg. Padahal sebelum tahapan pemilukada, jumlah beras miskin (raskin) yang diterima warga Desa Onepute Jaya hanya 13 liter itupun dihargai Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah)/kg.	- Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau jajaran Pemerintah Onepute Jaya membagi-bagikan raskin hanya kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan dibagikan kepada seluruh warga masyarakat yang terdaftar namanya sebagai masyarakat miskin tanpa diskriminasi. - Bahwa pembagian raskin mulai tanggal 17 s/d tanggal 23 November 2012 dan pembagiannya sesuai dengan ketentuan Pemerintah pusat. - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak

		Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti
Hal 37 Poin 1.1a No.18	Pada masa “ hari tenang” antara tanggal 24 s/d 26 November 2012 di Desa Samarenda Kecamatan Bumi Raya dilakukan pembagian beras oleh jajaran pemerintah Desa Samarenda kepada Para pembagi beras mensyaratkan warga yang menerima beras yang dibagi tersebut, harus memilih pasangan yang dapat melanjutkan pembagian beras miskin (raskin) secara gratis.	<p>- Bahwa tidak benar dalil Pemohon kalau Jajaran Pemerintah Desa Samarenda membagi-bagikan raskin pada tanggal 24-26 November 2012.</p> <p>- Bahwa yang benar pembagian raskin dilaksanakan pada tanggal 28 November 2012 atau tepatnya setelah pelaksanaan pilkada Morowali tahun 2012.</p> <p>- Bahwa raskin dibagikan kepada seluruh warga masyarakat miskin di Desa Samarenda dan diberikan secara merata serta tidak ada instruksi khusus kepada penerima raskin untuk memilih pasangan nomor urut 2.</p> <p>- Bahwa sebetulnya justru dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan semen kepada masyarakat dengan cara dititipkan di Masjid Desa Samarenda sebanyak 50 sak yang disertai pesan untuk memenangkan Pasangan</p>

		<p>Calon Nomor Urut 4 Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
<p>Hal 37-38 Poin b.</p>	<p>Bahwa pelanggaran- pelanggaran pembagian beras miskin (raskin) pada masa tenang yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama aparatus desa telah dilaporkan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten. Rinciannya adalah sebagai berikut: - Laporan dari Kecamatan Bungku Tengah sebanyak 1 (satu) laporan. - Laporan dari Kecamatan Bungku Barat sebanyak 17 (Tujuh Belas) laporan, - Laporan dari Kecamatan Soyojaya sebanyak 1 (satu) Laporan, - Laporan dari Kecamatan Bungku Timur sebanyak 2 (dua) Laporan,</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 37-38 poin b tersebut, Pada faktanya tidak ada satu pun pasangan Tim kampanye Nomor Urut 2 yang melakukan pembagian raskin. Pembagian raskin yang merupakan program pemerintah pusat cq. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, pembahagiannya dilakukan oleh pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan, berdasarkan daftar penerima raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu raskin sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemilukada Bupati dan</p>

	<p>- Laporan dari Kecamatan Mamonsalato sebanyak 6 (enam) Laporan,</p> <p>- Laporan dari Kecamatan Bahodopi sebanyak 3 (Tiga) Laporan,</p> <p>- Laporan dari Kecamatan Witaponda sebanyak 3 (tiga) Laporan,</p> <p>- Laporan dari Kecamatan Bungku Pesisir sebanyak 3 (tiga) Laporan,</p> <p>- Laporan dari Kecamatan Petasia sebanyak 2 (dua) Laporan.</p>	<p>Wakil Bupati Marowali Tahun 2012. Dengan demikian, meskipun hal tersebut dilaporkan ke Panwas Kabupaten, sebagaimana dalil Pemohon <i>a quo</i>, laporan Pemohon tersebut jelas merupakan laporan yang tidak punya pijakan dan dasar hukum yang kuat dan sah. Oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum jika Panwas Kabupaten Marowali menghentikan laporan dimaksud karena tidak berdasar hukum.</p> <p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
Hal 38 Poin. 1.1.b No. 1	Bahwa pada tanggal 27 November 2012 di desa Era, Bapak Patris Binntalemba memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribuan rupiah) kepada Bpk. Pamdilia Diwolu.	<p>- Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar.</p> <p>- Bahwa tidak benar jika uang Rp. 20.000,- diberikan kepada bapak Pamdilia untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2..</p>

		<p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
Hal 38 Poin. Poin. 1.1.b No. 2	<p>Bahwa pada Senin, tanggal 26 November 2012, sekitar Pukul 23.00 Wita, terjadi pembagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan laki-laki Pian kepada Rusli Aeni yang pada saat itu berada di kantor Desa Emea Kecamatan Witaponda.</p>	<p>- Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar mengenai adanya <i>money politic</i> yang dibagikan pada tanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 50.000</p> <p>- Bahwa pada saat itu tidak ada arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
Hal 38 Poin 1.1.b No. 3	<p>Bahwa telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disertai "Undangan Biru" Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diberikan kepada beberapa warga Desa Lafeu</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 38 poin 1.1.b. Nomor 3 tersebut. - Bahwa tidak benar telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- (sertus ribu</p>

	<p>sebagaimana yang telah dilaporkan di Panwascam Bungku Pesisir Model A-2 KWK-KPU No.07/Lap/XI/2012 dan Model A-2 KWK-KPU Nomor 08/Lap/XI/2012.</p>	<p>rupiah) disertai undangan biru Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diberikan kepada beberapa warga Desa Lafeu. Dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi terkait atas nama DARMAL.N yang menegaskan bahwa tidak ada undangan biru Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diberikan kepada warga Desa Lafeu sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan Pemohon <i>a quo</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti
<p>Hal 39 Poin. 1.1.b No. 4</p>	<p>Bahwa pada hari senin, 26 November 2012 Pukul 19.00 Wita, Laki-laki Karman (Tim Pemenangan Pasangan/Tim</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 39, poin 1.1.b Nomor 4 tersebut. Laki-laki Karman</p>

	<p>Kampanye Nomor Urut 2) memberikan Pukat Ikan dan Uang Sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) kepada Laki-laki Sakaria dengan Ucapan “ Ingat...Ingat”.</p>	<p>tidak pernah memberikan pukat ikan dan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki Sakaria. Apalagi hal tersebut tidak ada hubungan dan kaitannya dengan pasangan nomor urut 2. Demikian juga pihak terkait tidak pernah memerintahkan kepada siapa pun untuk membagi-bagi uang kepada siapapun dengan harapan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya dalil pemohon a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
<p>Hal 39 Poin 1.1.b No. 5</p>	<p>Pada hari Senin malam sekitar 12.00 Wita, tanggal 26 November 2012, terjadi pembagian uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di rumah laki-laki Ahmad Kaimuddin yang dilakukan oleh Ishak kepada 7 (tujuh) orang yang saat itu</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 39 poin 1.1.b. No. 5 tersebut. Bahwa lelaki Ishak tidak pernah memberikan uang kepada 7 orang yang berada di rumah laki-laki Ahmad Kaimuddin. Apalagi hal tersebut tidak ada</p>

	<p>berada di ruang tamu rumah Ahmad Kaimuddin.</p>	<p>kaitan dan hubungannya dengan pihak terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2. Demikian juga pihak terkait tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk membagi-bagikan uang kepada siapapun juga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya dalil permohonan pemohon <i>a quo</i> haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.</p> <p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti.</p>
<p>Hal 39 Poin 1.1.b No. 6</p>	<p>Pada hari senin, Tanggal 26 November 2012, Pukul 19.00 Wita, telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribuh Rupiah) untuk 2 Orang (suami-Istri) dengan maksud untuk mengajak memilih pasangan Nomor Urut 2 yang dilakukan</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 39, poin 1.1.b No 6 tersebut. Bahwa pihak terkait, maupun tim kampanye, atau pun tim loyalitasnya tidak pernah memerintahkan apalagi melakukan pemberian</p>

	oleh Dr. Arianti Abd. Razak.	<p>uang kepada masyarakat dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Jika ada orang yang mengatas namakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang, jelas itu tidak benar dan hal tersebut jelas dilakukan oleh orang-orang yang hendak menjatuhkan dan merusak reputasi dan nama baik pihak terkait. Oleh karenanya dalil pemohon <i>a quo</i> haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.</p> <p>Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
Hal 39 poin 1.1.b Poin . 7	<p>Bahwa pada tanggal 26 November 2012 sekitar Pukul 19.30 Wita, Perempuan Yorcelin telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah) dari laki-laki Melky, Kemudian sekitar Pukul 20.30 Wita perempuan Yorcelin bersama F.Kole, Fredrik, Adriani dan Lin Panangi diminta untuk mengikuti rapat dan disaat itu</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 39, poin 1.1.b no. 7 tersebut. Bahwa pihak terkait maupun tim kampanye serta tim loyalitasnya, tidak pernah melakukan rapat dan membagi-bagikan uang serta meminta kepada yang menghadiri rapat untuk memilih pasangan</p>

	<p>disampaikan agar mereka memilih Pasangan Nomor Urut 2.</p>	<p>nomor urut 2. Dalil pemohon ini jelas adalah dalil yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karenanya patut dan adil kiranya jika dalil pemohon <i>a quo</i> ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
<p>Hal 39 poin 1.1.b Poin . 8</p>	<p>Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 November 2012 sekitar Pukul 20.00 Wita, terjadi pembagian uang sebesar 100.000,- (seratus Ribu rupiah) Masing-masing kepada Lahwin dan Amran, setelah itu Laki-laki Wanci (Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2) berpesan agar mereka berdua “Ingat Nomor.Urut 2”.</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 39 poin 1.1.b No. 8,</p> <p>- Bahwa tim pemenangan pasangan nomor urut 2 tidak pernah memerintahkan, apalagi melakukan, membagi-bagikan uang dan mengingatkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana didalilkan pemohon <i>a quo</i>. Dalil pemohon tersebut jelas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Oleh</p>

		<p>karenanya, berdasar dan beralasan hukum jika dalil pemohon dimaksud ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
Hal 39 Poin 1.1.b No. 9	<p>Bahwa pada Minggu, tanggal 25 November 2012 sekitar Pukul 17.00 Wita, Laki-laki Bahtiar (Imam Masjid Desa Kolono) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat Ratus ribu Rupiah) Kepada Laki-laki Suleman Ukasa yang pada saat itu lagi berada dirumahnya dengan maksud untuk “ Ingat” memilih Pasangan Nomor Urut 2.</p>	<p>- Bahwa tidak benar adanya pemberian uang kepada Sulaeman Ukasa sebanyak Rp. 400.000., pada tanggal 25 November 2012.</p> <p>- Bahwa Sulaeman Ukasa sebagai relawan atau pendukung pasangan nomor urut 4.</p> <p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
Hal 40 Poin 1.1.b No . 10	<p>Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Novemeber 2012 sekitar Pukul 18.30 Wita, Laki-laki Melki Panangi telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu</p>	<p>- Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 40, poin 1.1.b. No. 10 tersebut.</p> <p>- Bahwa tim pemenangan Pasangan Calon Nomor</p>

	<p>Rupiah) kepada Basri Subu dengan berkata “ Jangan Lupa Saya” Karena yang bersangkutan adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya pada Pukul 20.00 Wita, Sdr. Elni Lawandi, Lin Gogali dan Ida Gogali dengan menggunakan Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Pol, DN 107 G Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Morowali dan membagi-bagikan uang kepada masyarakat termasuk diantaranya yang menerima adalah ibu Piana Panangi Lamaesa dengan Mengangkat kedua Jari Tangan setelah memberikan uang tersebut.</p>	<p>Urut 2 tidak pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan nomor polisi DN. 107 G. Kendaran Dinas DPRD Kabupaten Marowali dan mengingatkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana didalilkan Pemohon <i>a quo</i>.</p> <p>- Bahwa dalil pemohon tersebut jelas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya. Oleh karenanya, berdasar dan beralasan hukum jika dalil pemohon dimaksud ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.</p> <p>- Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti</p>
Hal 40	Bahwa pada tanggal 25	- Bahwa tidak benar terjadi

<p>Poin . 2. Bagian Intimidasi</p>	<p>November 2012, Kepala Desa Saliti, Kecamatan Bungku Utara memanggil Laki-laki Sahimuddin Kemudian Berkata, “ <i>Kalau naik nomor 2 ada 10 orang yang akan diusir saya sudah catat namanya, awas kalau tidak pilih nomor 2 saya pindahkan kamu bersama 10 orang lainnya</i>”</p>	<p>tindakan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa 1 laki-laki Sahimudin dipanggil pada tanggal 25 November 2012 tetapi tidak diancam untuk diusir dari kampung kalau tidak pilih nomor 2. - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti.
<p>Hal 40 Poin . 3</p>	<p>Bahwa pada tanggal 26 November 2012, terjadi penyebaran Undangan Biru Pasangan Nomor Urut 2 yang dilakukan pada masa tenang di rumah laki-laki Darmal N Desa Peleru Kecamatan Mori Utara yang dilakukan oleh Mama Fier.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar. - Bahwa tidak benar adanya pembagian amplop warna biru untuk memilih pasangan nomor urut 2. - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti.
<p>Hal 40 Poin. 4</p>	<p>Bahwa pada hari sabtu, tanggal 24 November 2012,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar.

<p>bag. 4.1. Pemb. Al-Kitab</p>	<p>pukul 22.00 Wita, telah terjadi pembagian Al-Kitab kepada masyarakat Desa Moeono sebanyak 20 buah yang dilakukan laki-laki Bertaua dan laki-laki Iwan Reymon Mosangi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak benar terjadi pembagian Alkitab kepada masyarakat Moleono pada tanggal 24 November 2012. - Bahwa tidak benar kalau ada pembagian Al Kitab sebanyak 20 buah kepada masyarakat Moleono. - Bahwa tidak benar ada perintah dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk membagi-bagikan Al Kitab kepada masyarakat Moleono. - Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut di tolak Mahkamah. - Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti.
<p>Hal 41 Poin . 4 Bag. 4.2.</p>	<p>Bahwa pada tanggal 24 November 2012 Pukul 09.00 Wita, laki-laki Labino Dillo warga Desa Tiu Kecamatan Petasia telah menerima 1 buah Al-kitab dan 1 buah Baju Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut. 2 yang diberikan oleh Yeheskiel Marunduh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalil pemohon adalah tidak benar. - Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 41, poin 4 bag. 4.2. tersebut. - Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun tim pemenangannya tidak pernah memerintahkan, melakukan atau pun menyuruh melakukan untuk

		<p>membagi-bagikan Alkitab kepada siapapun juga. Jika ada orang yang melakukannya, maka jelas orang tersebut semata-mata untuk merusak reputasi dan nama baik pihak terkait. Apalagi orang-orang yang disebutkan oleh pemohon tidak termasuk dalam tim kampanye pihak terkait. Oleh karenanya, berdasar dan beralasan hukum kiranya jika dalil-dalil pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.</p> <p>- Mengenai hal ini Pihak Terkait akan membuktikannya baik dengan saksi maupun bukti.</p>
--	--	--

Berdasarkan keseluruhan uraian Terkait sebagaimana telah dikemukakan dalambagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Terkait memohonkan kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan menurut hukum permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali, tanggal 07 Desember 2012.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali dalam rangka penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Morowali Nomor 232/BA/024.433155/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts.KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-50, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Tahun 2012
2. Bukti PT.2 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marowali Dalam rangka penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Periode 2012-2017, Nomor 232/BA/024. 433155/X/2012
3. Bukti PT.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.43315/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Tahun 2012.
4. Bukti PT.4 : Fotokopi Berita acara PlenoTerbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marowali Dalam Rangka Penetapan

- Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Periode 2012 – 2017, Nomor 235/BA/024.433155/X/2012
5. Bukti PT.5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marowali Nomor 18/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, tentang susunan dan jadwal kampanye pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Marowali Tahun 2012
 6. Bukti PT.6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marowali Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, tentang jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) se- Kabupaten Marowali pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Tahun 2012.
 7. Bukti PT.7 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/ 2012 tentang penetapan dan Pengesahan hasil Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Marowali Tahun 2012.
 8. Bukti PT.8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marowali Nomor 22/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012, tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Marowali Tahun 2012
 9. Bukti PT.9 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Model DB-KWK-KPU tanggal 06 Desember Tahun 2012.
 10. Bukti PT.10 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Marowali Tahun 2012 Tingkat Kabupaten, Model DB-1-KWK-KPU
 11. Bukti PT.11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Marowali Tahun 2012 Tingkat Kabupaten, Lampiran Model DB-1 KWK-KPU
12. Bukti PT.12 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marowali, nama dan Partai politik pengusung bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Marowali Tahun 2012 Yang Lolos Verifikasi
 13. Bukti PT. 13 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marowali, Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Marowali 2012 oleh Komisi Pemilihan umum
 14. Bukti PT. 14 : Fotokopi Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Nomor B-1435/KMK/DEF. II/VII/2012, tanggal 3 Juli 2012, tentang Penyampaian Dokumen Program Raskin Juni – Desember 2012, yang ditandatangani oleh Bapak Dodo Rusnanda Sastra, Asisten Deputi Menko Kesra, urusan kompensasi sosial selaku sekretaris Tim Koordinasi Raskin Pusat
 15. Bukti PT.15 : Fotokopi Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 1128/KMK/DEP. II/V/2012, tanggal 22 Mei 2012, perihal, nama dan alamat RTS Program Raskin Juni – Desember 2012, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang ditanda tangani oleh Adang Setiana, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan social dan perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat
 16. Bukti PT.16 : Fotokopi Lembar informasi dan sosialisasi Program Raskin Juni – Desember 2012
 17. Bukti PT.17 : Fotokopi Daftar rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) Juni- Desember 2012, Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Marowali, Kecamatan Wita Ponda, Desa/Kelurahan Emea

18. Bukti PT.18 : Fotokopi Surat pernyataan Iwan Bawi, Kepala Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar saya membagikan beras raskin hanya kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang terdaftar namanya dalam daftar masyarakat miskin. Bahwa pembagian raskin di Desa Tondo sesuai dengan daftar penerima raskin Tahun 2012 yakni sejumlah 150 Kepala keluarga.
19. Bukti PT.19 : Fotokopi Surat pernyataan Gunadi Asdopo, Kepala Desa Emea, tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar saya membagikan raskin hanya kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa raskin dibagikan kepada seluruh warga masyarakat yang terdaftar di dalam daftar masyarakat yang terdaftar penerima raskin tanpa membeda-bedakan pendukung siapapun
20. Bukti PT.20 : Fotokopi Surat pernyataan Sulistiono, Kepala Dusun I, Desa Giri Mulya, tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar kalau beras miskin hanya diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sesungguhnya beras raskin tersebut dibagikan secara merata kepada seluruh warga masyarakat Girimulya yang terdaftar dalam penerima raskin .
21. Bukti PT.21 : Fotokopi Surat Pernyataan Ariyadi, Kaur umum Desa Tananagaya, Kecamatan Mamosalato, tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa saya membagikan raskin tidak diberikan khusus kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan dibagikan secara merata kepada semua masyarakat yang terdaftar namanya dalam daftar rakyat miskin di Desa Tananagaya .
22. Bukti PT.22. : Fotokopi Surat pernyataan Masu'ud Kaur Pembangunan Desa Pandauke, Kecamatan Mamasalato, tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar kalau

saya hanya membagikan raskin khusus kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan dibagikan secara merata kepada semua masyarakat yang terdaftar namanya dalam daftar rakyat miskin Desa Pandauke, Kecamatan Mamasalato. Bahwa warga yang memperoleh raskin adalah sebanyak 134 KK.

23. Bukti PT.23. : Fotokopi Surat pernyataan Basri Zakaria, Kepala Desa Buleleng tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar kalau raskin hanya dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa yang benar raskin dibagikan kepada semua masyarakat yang terdaftar sebagai warga miskin sesuai dengan data dari pemerintah. Warga miskin di Desa Buleleng sebanyak 87 KK. Bahwa raskin adalah program pemerintah pusat jadi pihak pemerintah desa hanya menjalankan program tersebut.
24. Bukti PT.24. : Fotokopi Surat pernyataan Muhnajim, Ketua Karang Taruna Desa Torete, tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar saya membagikan beras raskin kepada masyarakat, pembagian raskin bukan tugas saya melainkan tugas dari aparat desa. Saya sama sekali tidak mengetahui adanya pembagian raskin dan tidak mengetahui jumlah warga penerima raskin di Desa Torete.
25. Bukti PT.25 : Fotokopi Surat pernyataan Basuki, Ketua RT.1, Desa Bahomakmur, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar raskin hanya dibagi-bagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan dibagikan kepada seluruh masyarakat miskin sesuai dengan daftar masyarakat miskin. Bahwa penerima raskin tidak diberi persyaratan khusus untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika ingin menerima raskin.
26. Bukti PT.26 : Fotokopi Surat pernyataan Mardin, Ketua RT, 3, Desa

Bahomakmur, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar kalau pembagian raskin di Desa Bahomakmur hanya diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saya membagi-bagikan beras miskin kepada masyarakat yang terdaftar namanya dalam penerima raskin dan tidak ada perintah untuk membagi-bagikan raskin kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saya hanya diperintah oleh Kades Bahomakmur untuk membagi-bagikan raskin tanpa membedakan orang termasuk pendukung pasangan calon manapun dalam Pilkada Marowali Tahun 2012.

27. Bukti PT.27 : Fotokopi Surat pernyataan Iskandar K. sekdes Lalampu, Kecamatan Bahodopi, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar saya membagikan beras raskin hanya kepada pendukung pasangan nomor urut 2. Akan tetapi raskin diberikan kepada semua masyarakat yang namanya tertera dalam daftar masyarakat miskin. Bahwa saya membagi-bagikan raskin dari tanggal 15 November s/d. tanggal 27 November 2012 karena sampai dengan tanggal tersebut masyarakat yang terdaftar masih banyak yang belum mengambil raskinnya jadi tetap diberikan kepada yang berhak. Bahwa raskin adalah program pemerintah pusat sebagai program nasional yang datanya diperoleh dari BPS.
28. Bukti PT.28 : Fotokopi Surat pernyataan Neni, istri sekdes, Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar saya membagikan beras miskin pada tanggal 27 November 2012 yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Marowali. Namun pembagian raskin dilakukan pada tanggal 13 November 2012 di Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi. Bahwa raskin dibagikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam daftar masyarakat

miskin tanpa membedakan pendukung pasangan calon dalam Pilkada Marowali Tahun 2012. Bahwa tidak benar penerima raskin hanya pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

29. Bukti PT.29 : Fotokopi Surat pernyataan Ridwan Hasan, Kepala Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar raskin hanya dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang terdaftar dalam penerima raskin. Bahwa pembagian raskin dilakukan berdasarkan data penerima raskin atau daftar masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh BPS.
30. Bukti PT.30 : Fotokopi Surat pernyataan Riskawati, Istri Ridwan Hasan, kepala Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar pembagian raskin dilakukan di rumah kepala desa Ungkaya. Bahwa saya sama sekali tidak pernah membagi-bagikan raskin kepada masyarakat miskin karena bukan tanggung jawab dan tugas saya.
31. Bukti PT.31 : Fotokopi Surat pernyataan Mahmud Sulaiman Sekdes Bahontobungku, Kecamatan Bungku tengah, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar pembagian raskin hanya diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi pembagian raskin tersebut diberikan kepada semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar penerima raskin Tahun 2012. Bahwa raskin dibagikan pada tanggal 25 November 2012 karena nanti pada tanggal baru ada perintah Kepala Desa Bahontobungku. Bahwa pelapor atas nama Awaluddin juga menerima raskin yang mana sebetulnya Awaluddin adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- 32 Bukti PT.32 : Fotokopi Surat pernyataan Rany Besu (Mama Yanto) kaur umum pemerintahan Desa Bau, Kecamatan

Soyojaya, tanggal 3 Januari 2013 Yang menyatakan tidak benar kalau pembagian raskin di Desa Bau, Kecamatan Soyojaya hanya diberikan kepada pendukung pasangan nomor urut . Saya membagikan raskin kepada semua masyarakat yang terdaftar sebagai penerima raskin. Pembagian raskin tersebut dilakukan secara merata kepada seluruh penerima raskin tanpa ada diskriminasi dan tanpa persyaratan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan pembagian raskin tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pilkada Marowali Tahun 2012.

33. Bukti PT.33 : Fotokopi Surat pernyataan Masmin Mangeto, Lurah Desa Bohontula, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar pada tanggal 26 November 2012 saya membagi beras miskin khusus kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya saya membagikan raskin kepada seluruh masyarakat yang namanya terdaftar sebagai penerima raskin. Sebagai bukti bahwa saya tidak memb eda-bedakan orang dalam pembagian raskin adalah dengan memberikan beras miskin kepada Ati Posawa sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
34. Bukti PT.34 : Fotokopi Surat pernyataan Jalam, kaur pemerintahan Desa One pute jaya, Kecamatan Bungku Timur, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan tidak benar kalau pembagian raskin di desa One pute jaya, kecamatan Bungku Timur, hanya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saya membagikan raskin kepada seluruh masyarakat yang terdaftar namanya sebagai penerima raskin. Pembagian raskin dilaksanakan mulai pada tanggal 17 s/d 23 November 2012. Pembagian raskin dilakukan oleh istri Kades dan istri Kaur pemerintahan, dan raskin tersebut diberikan kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi.

35. Bukti PT.35 : Fotokopi Surat pernyataan Marwan Abd.Kadir, Kepala Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, tanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar kalau saya membagi-bagikan raskin dari tanggal 24 s/d 26 November 2012. Yang benar saya membagi-bagikan raskin pada tanggal 28 November 2012, atau tepatnya setelah pelaksanaan Pilkada Marowali Tahun 2012. Bahwa pembagian raskin yang dilakukan kepada seluruh warga masyarakat miskin di Desa Samarindah diberikan secara merata dan saya tidak pernah menginstruksikan secara khusus kepada penerima raskin untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
36. Bukti PT.36 : Fotokopi Surat pernyataan Patris Binta Lemba, yang membantah adanya *money politik* yang diberikan kepada Randilia Diwolu sebesar Rp. 20.000,-, sebagaimana dalil pemohon pada halaman 36, poin 1
37. Bukti PT.37 : Fotokopi Surat pernyataan Sunting L, Kepala Desa Siliti, tanggal 03 Januari 2013, yang menyatakan bahwa tidak benar saya melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa benar saya memanggil laki-laki Sahimuddin pada tanggal 25 November 2012 akan tetapi saya tidak mengancam mereka untuk diusir dari kampong kalau tidak memilih nomor urut 2
38. Bukti PT.38 : Fotokopi Surat pernyataan Alfian MK, tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa pada saat pemilihan kepala daerah di DEsa Emea tidak ada arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa tidak benar pula adanya *money politik* yang diberikan kepada Rusli Aeni sebesar Rp. 50.000,
39. Bukti PT.39 : Fotokopi Surat pernyataan Bahtiar, Imam Mesjid Desa Kolono, tanggal 3 Januari 2013 yang membantah memberikan uang Rp. 400.000 kepada Suleman Ukasa, pada tanggal 25 November 2012.

40. Bukti PT.40 : Fotokopi Surat pernyataan M.I. Ridwan, tertanggal 3 Januari 2013, yang menyatakan bahwa tidak benar saya mengumpulkan dan menginstruksikan PNS di lingkungan kantor Badan Kepegawaian Daerah Marowali untuk mencoblos Nomor Urut 2. Saya juga tidak pernah mengancam atau mengintimidasi PNS di lingkup BKD Marowali kalau mereka akan dimutasi jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
41. Bukti PT.41 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK/KKR/VIII/2012, tentang pembentukan tim partai Koalisi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten pada pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Marowali Periode 2012 – 2017
42. Bukti PT.42 : Fotokopi Surat pernyataan Darmal, tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa, saya sama sekali tidak tahu mengenai pembagian amplop warna biru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena saya bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.'
43. Bukti PT.43 : Fotokopi Surat Pernyataan Patris Bintalemba, tanggal 3 Januari 2013, yang menyatakan bahwa tidak benar jika saya telah member uang sebesar Rp. 20.000. kepada Bapak Randilia untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
44. Bukti PT.44 : Fotokopi Surat pernyataan Alphon Bert Taua, tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar kalau saya membagi-bagikan alkitab sebanyak 22 kepada masyarakat moleono pada saat pemilihan kepala daerah Marowali Tahun 2012. Tidak benar pula bahwa ada perintah dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk membagi-bagikan Alkitab.
45. Bukti PT.45 : Fotokopi Surat Pernyataan Iwan Priawan Monsagi, tanggal 3 Januari 2013, yang menyatakan bahwa tidak benar kalau saya ikut membagi-bagikan Alkitab kepada

- masyarakat Moleono pada tanggal 24 November 2012.
46. Bukti PT.46 : Fotokopi Surat Pernyataan Yan Paulus Mbalato, tanggal 3 Januari 2013, yang menyatakan bahwa tidak benar kalau saya ikut membagi-bagikan Alkitab kepada masyarakat mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, apalagi mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa sebenarnya Yang membagi-bagikan Alkitab ke sekolah-sekolah dan masyarakat adalah pihak PT. Gion mempunyai program rutin menyumbang Alkitab ke wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Bahwa PT. Gion dalam membagikan Alkitab selalu mengatakan dan berpesan program ini jangan dihubungkan dengan pemilukada.
47. Bukti PT.47 : Fotokopi Surat pernyataan Ridwan Dg. Malureng, tertanggal 3 Januari 2013 yang menyatakan bahwa tidak benar kalau saya memihak atau menjadi tim sukses atau relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa rumah saya yang dijadikan sebagai posko Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah disewa atau melalui perjanjian sewa menyewa.
48. Bukti PT. 48 : Fotokopi Surat perjanjian kontrak antara Idham H Anas dengan Moh Ridwan Dg Malureng, Sag., M.Si tertanggal 30 April 2012 tentang perjanjian kontrak/sewa rumah milik Moh Ridwan Dg Malureng, Sag., M.Si, kepada Idham Anas untuk dipergunakan sebagai posko pemenang pasangan nomor urut 2.
49. Bukti PT.49 : Fotokopi surat keterangan kepala kantor urusan agama Kec. Bumi Raya Kabupaten Morowali Nomor KK.22.5.12/6/5/2011, yang menerangkan bahwa nama Moh Ridwan Dg Malureng, Sag., M.Si, tempat tanggal lahir, Baturube, 11 Januari 1974 bahwa telah menyewakan gedung seluas 5 x 7 meter kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bumi Raya sebagai kantor KUA sementara dari tanggal 1 Januari 2011

sampai dengan tanggal 30 Februari 2012.

- 50 Bukti PT.50 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor 188-45/SK.0131/EKON/1/2012 tentang penetapan pagu raskin Kab. Morowali periode bulan Januari-Mei Tahun 2012, tertanggal 26 Januari 2012.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan tanggal 8 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Marwan Abd Kadir

- Saksi adalah Kepala Desa Samarenda
- Tidak benar saksi membagikan beras raskin pada tanggal 24-26 November 2012, yang benar saksi membagikan beras raskin pada tanggal 28 November 2012;
- Pembagian beras raskin dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat miskin tidak khusus yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Justru Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan semen 50 sak kepada masjid di samarenda sebanyak 4 masjid, saksi mendapat informasi ini dari sesama kepala desa;

2. Iwan Mbawi

- Saksi sebagai Kepala Desa Tondo
- Tidak benar saksi membagikan beras raskin hanya kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, semua dibagi rata sesuai daftar nama penerima raskin penberima raslkin tahun 2012 sebanyak 170 orang masing-masing mendapat 15 kg per KK tanpa membayar;

3. Gunadi

- Saksi adalah Kepala Desa Emea;
- Tidak benar saksi membagikan beras raskin hanya kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, semua dibagi rata sesuai daftar nama penerima raskin penberima raslkin tahun 2012 sebanyak 170 orang masing-masing mendapat 15 kg per KK tanpa membayar; Raskin cair setiap 3 bulan sekali untuk 40 orang dari 520 orang;

- Justeru Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan semen 30 sak kepada masjid Al Ikhlas tanggal 24 November 2012;

4. Sulistiyono

- Saksi adalah Kepala Dusun Girimulya;
- Tidak benar saksi membagikan beras raskin hanya kepada pendukung pasangan nomor 2, semua dibagi rata sesuai daftar nama penerima raskin penberima raslkin tahun 2012 sebanyak 37 orang masing-masing mendapat 8 kg per KK tanpa membayar;

5. Riyadi

- Saksi adalah Kaur Pemerintahan Desa Tatanagaya;
- Tidak benar saksi membagikan beras raskin hanya kepada pendukung pasangan nomor 2, rata kepada 290 KK, masing-masing mendapat 12 kg/KK tanpa membayar; Raskin cair tiap 3 bulan sekali;

6. Mas'ud

- Saksi adalah Kaur Pembangunan Desa Pandauke;
- Benar bahwa pd tanggal 26 ada pembagian beras raskin di rumah Kepala Desa Pandauke tetapi tidak benar hanya kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; dibagi berdasar daftar dari BPS; sebanyak 134 KK yang menerima, masing-masing sebanyak 13 Kg tanpa bayar;
- Saksi membagi beras atas perintah Kepala Desa;

7. Basri Zakaria

- Saksi sebagai Kepala Desa Buleleng;
- Tidak benar saksi membagikan beras raskin hanya kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, rata kepada 127 KK, masing-masing mendapat 12 kg/KK tanpa membayar sejak tahun 2012; Raskin diterima dari Bulog;

8. Ridwan Hasan

- Saksi sebagai Kepala Desa Ungkaya;
- Tidak benar ada pembagian beras di rumah saksi pada tanggal 15 November 2012, yang benar pembagian beras di kantor desa, yang membagi sekdes dan kaur, saksi tidak memantau pembagian;
- Raskin dibagi kepada 75 KK, gratis masing-masing 45 mendapat 45 kg/kk cair tiap 3 bulan;

9. Masmin Mangeto

- Saksi sebagai Lurah Bahontola;
- Tidak benar pada tanggal 26 November 2012 saksi membagi beras raskin khusus pendukung pasangan nomor 2 yang benar saksi membagi raskin pada tanggal 14 november 2012; Saksi membagi raskin kepada seluruh masyarakat yang berhak tanpa memandang mendukung siapa; yang membagikan adalah kaur pembangunan;

10. Jalam

- Saksi sebagai Kepala Desa Onempute;
- Benar ada pembagian raskin pada tanggal 17 sampai 23 November 2012, yang membagikan istri saksi dan isteri kaur pemerintahan;
- Raskin diberikan kepada seluruh masyarakat yang berhak tanpa ada diskriminasi;

11. Bachtiar

- Saksi adalah Imam Masjid Kolono dan sebagai anggota tim Pasangan nomor 2 sebagai koordinator keagamaan;
- Tidak benar saksi memeberi uang kepada Sulaiman Ukasa sebanyak 400 ribu rupiah;
- Saksi pernah dipanggil Panwas untuk dimintai keterangan;

12. Sunting

- Saksi sebagai Kepala Desa Saliti;
- Tidak benar saksi telah melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih pasangan nomor 2;
- Benar saksi telah memanggil Sahimudin pada tanggal 25 November 2012 tetapi tidak mengancam;
- Saksi pernah dipanggil Panwas untuk dimintai keterangan;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah mengirimkan Surat Perintah Tugas Nomor 0011/SPT/XII/2013, bertanggal 4 Januari 2013, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Drs. Tanwir Lamaming, MA, Drs. Maksoem Bachmid, dan Drs. Muhammad Lutfi, selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Kabupaten Morowali untuk memberikan Keterangan Tertulis dalam perkara *a quo* yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 9 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Keterangan Panwaslukada Kabupaten Morowali Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Tentang Politik Anggaran.

Bahwa terhadap pemohon, mengenai politik anggaran. Panwaslukada Kabupaten Morowali menilai bahwa soal dukungan anggaran Pemilukada Kabupaten Morowali sangat penting dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilukada Morowali, termasuk kemungkinan ketersediaan anggaran untuk Pemilukada putaran kedua. Terkait dengan politik anggaran tersebut, Panwaslukada Morowali tidak menemukan adanya indikasi atau dugaan mengenai politisasi anggaran Pemilukada Kab. Morowali untuk kepentingan politik dan atau pemenangan salah satu pasangan calon tertentu.

2. Tahapan Program Dan Jadwal Waktu

2.1. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon, mengenai adanya 3 (tiga) kali perubahan keputusan tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, "Panwaslukada Morowali setelah melihat, memeriksa, membandingkan dan mengkaji perubahan Surat Keputusan KPU Morowali tentang revisi pertama, secara jelas menyangkut perubahan konsideran MENINGAT dimana 9 poin ditambahkan, yakni PKPU Nomor 10 Tahun 2010, PKPU Nomor 11 Tahun 2010, PKPU Nomor 12 Tahun 2010, PKPU Nomor 13 Tahun 2010, PKPU Nomor 14 Tahun 2010, PKPU Nomor 15 Tahun 2010, PKPU Nomor 16 Tahun 2010, PKPU Nomor 17 Tahun 2010, dan PKPU Nomor 18 Tahun 2010. Revisi kedua yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 09/Kpts.KPU.Kab-024.433155/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 menyangkut tentang perubahan jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Oleh Tim Dokter Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali, yakni dari tanggal 28-8-2012 sampai 3-9-2012 menjadi 4-9-2012 sampai 10-9-2012. Serta perubahan lainnya adalah pada Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Oleh Tim Dokter Khusus yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali, yakni 4–9–2012 menjadi 11–9–2012. (*Terlampir B14*). Menurut Panwaslukada Morowali, kedua perubahan tersebut tidaklah mengakibatkan terjadinya perubahan secara keseluruhan terhadap jadwal karena hanya menyangkut konsideran MENGINGAT dan perubahan jadwal pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan para bakal calon oleh Tim Dokter yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Morowali.

- 2.2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, mengenai ketidakjelasan dasar hukum yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 28 Mei 2012.” Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak memiliki kompetensi untuk menilai keabsahan atau validitas norma pada Keputusan KPU Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012. Bagi Panwaslukada Morowali, yang penting ada dasar hukum yang jelas mengenai Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pemilukada Morowali.
- 2.3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, terkait pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang hampir 80% adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. “Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak melihat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu.
- 2.4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, mengenai 70% anggota PPS yang diangkat adalah pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa. “Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak melihat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu”
- 2.5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, mengenai laporan Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Desa Sejahtera “ 1Milyar 1 Desa” telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Morowali tentang keterlibatan PNS menjadi PPK dan PPS melalui surat nomor 15/SL/KDS.4/XI/2012 tanggal 29 November 2012. “Panwaslukada

Kabupaten Morowali benar telah menerima laporan Pemohon, dan Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak menjawab surat dari Pemohon karena memang kami tidak melihat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”

3. Pemutakhiran Data

- 3.1. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon, terkait dengan proses pelaksanaan pemutakhiran data sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tidak sesuai sebagaimana mestinya, karena masih banyaknya masyarakat wajib pilih yang tidak terdaftar dan terdata dalam daftar pemilih sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap.” “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya, bahkan Pemutakhiran Data Pemilih yang seharusnya sudah dimulai pada tanggal 1 Juli 2012 tetapi belum juga dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut Panwaslukada Kabupaten Morowali kembali melayangkan surat ke KPU Kabupaten Morowali dengan nomor: b.28/Panwaslukada-M/VII/2012 tertanggal 5 Juli 2012 perihal: Pelanggaran Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kab. Morowali Oleh KPU kabupaten Morowali surat tersebut tidak ditanggapi”.
- 3.2. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan melanggar pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang dipimpin oleh Petahana telah menyerahkan DP4 sebanyak 157.666 (seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam) kepada Termohon, padahal belum ada kepastian soal alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Termohon dengan Pemda Morowali dalam bentuk MoU (Memory of Understanding). “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya, Pada tanggal 23 April 2012 bertempat di Ruang Rapat Bupati Morowali telah dilakukan serah terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali kepada KPU

Kabupaten Morowali dengan jumlah penduduk potensial sebanyak 157.666 jiwa.

- 3.3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, mengenai daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 135.277 (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) tidak dilakukan sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 karena patut diduga Termohon tidak pernah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi secara terbuka dan berkesinambungan pada tahapan pemutakhiran data pemilih kepada PPK, PPS, dan PPDP.” “Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya, Bahkan terkait dengan Jadwal Pembentukan/Pengangkatan PPDP dan Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh PPS yakni dimulai pada tanggal 18 – 30 Juni 2012, dimana kenyataannya berdasarkan laporan Panwascam se Kabupaten Morowali kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut Panwaslukada Kabupaten Morowali kembali melayangkan surat ke KPU Kabupaten Morowali dengan Nomor b.28/Panwaslukada-M/VII/2012 tertanggal 5 Juli 2012 perihal: Pelanggaran Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Morowali. Oleh KPU kabupaten Morowali surat tersebut tidak ditanggapi.
- 3.4. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait Termohon secara sengaja dan tidak terbuka telah melakukan proses rekapitulasi penetapan DPT tingkat Kecamatan tanpa mengundang Tim Kampanye Pemohon. “Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan khususnya dari pemohon tentang adanya pelanggaran terkait dengan proses rekapitulasi penetapan DPT ditingkat Kecamatan.
- 3.5. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, mengenai tidak diberikannya data dan dokumen elektronik (*soft copy*) DPT seperti yang telah disepakati saat proses rapat pleno pembahasan DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.”Panwaslukada Morowali sebagaimana telah melayangkan surat Nomor b.101/Panwaslukada/X/2012 menegaskan dan menjelaskan bahwa:”sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, pasal 41 (1), tidak ada kewajiban KPU Morowali untuk memberikan *Soft Copy* dari hasil Pleno 25 September

2012 adalah komitmen moral KPU Morowali untuk menyerahkan *soft copy*.

- 3.6. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait keterlambatan 7 (tujuh) PPK menyerahkan data/dokumen hasil penetapan Kecamatan diduga sebagai sekenario terselubung. "Panwaslu Kabupaten Morowali tidak mengetahui akan kebenaran dugaan tersebut"

4. PENETAPAN PASANGAN CALON

- 4.1. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, mengenai termohon dengan sengaja telah meloloskan Bakal Calon Bupati atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos, MM menjadi calon Bupati (Calon Pasangan Nomor Urut 3), padahal Andi Muhammad AB, S.Sos, MM tidak memenuhi syarat kesehatan. "Panwaslu Kabupaten Morowali menyatakan bahwa apa yang dikemukakan pemohon adalah benar adanya, dimana KPU Kabupaten Morowali pada tanggal 11 Oktober 2012 telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012. Sebelum KPU Morowali mengeluarkan keputusan tentang penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati, Panwaslukada Kabupaten Morowali, telah menyampaikan surat peringatan kepada KPU Morowali (Surat Nomor b.91/Panwaslukada-M/IX/2012 tertanggal 20 September 2012, perihal "Netralitas KPU Morowali dalam Pemilukada Morowali).

5. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

- 5.1. Bahwa pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa termohon (KPU Morowali) tidak menegakkan asas keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilukada. Bagi Panwaslukada Morowali, asas tersebut memang benar dilanggar oleh termohon (KPU Morowali). Indikasi pelanggaran tampak pada saat pelaksanaan tender yang tidak transparans. Tender dilaksanakan justru sebelum penetapan DPT.
- 5.2. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, mengenai DPT yang ditempelkan pada papan pengumuman di Balai Desa atau tempat

pengumuman lain berbeda dengan DPT yang diberikan pada saksi atau Tim Pemenangan Pemohon. “Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak pernah menerima laporan dari Panwascam/PPL, Tim Pasangan Calon, khususnya dari pemohon tentang adanya pelanggaran terkait adanya perbedaan antara DPT yang ditempel dengan DPT yang dipegang saksi. Adapun selisih antara DPT (From A3 KWK-KPU) dengan Model D1-KWK-KPU bisa disebabkan oleh adanya pemilih yang datang mencoblos dari TPS lain. Sedangkan adanya surat suara yang kurang atau lebih dari jumlah DPT memang terjadi di beberapa tempat, diantaranya di Desa Bahodopi seperti yang dilaporkan Sdr. Arman M. Ali mengandung unsur pelanggaran administrasi pemilu yang diteruskan ke KPUD Kabupaten Morowali”.

1. MASA KAMPANYE

- 1.1. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait dengan Komitmen bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah dilanggar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga atas hal ini Tim Kampanye Pemohon telah memasukkan surat protes atas Komitmen Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mengisi 23 (dua puluh tiga hari) sebelum masa kampanye kepada Panwaslukada Kabupaten Morowali. “ Panwaslukada Kabupaten Morowali sebagaimana jawaban atas surat protes No. b/113/Panwaslukada-M/X/2012 pada poin 2 (dua) menegaskan dan menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut lebih pada ikatan moral antara Panwaslukada dengan para tim sukses pasangan calon Bupati dan wakil Bupati untuk membatasi kegiatan sosialisasi sebelum dilaksanakannya kampanye sehingga tidak berakibat pada pelanggaran pidana maupun administrasi. Kemudian bahwa pelanggaran yang pemohon tuduhkan kepada pasangan calon lain, secara jelas juga telah dilakukan oleh tim pemohon terbukti dengan ditemukannya baligo yang memuat Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tanda paku dan kata-kata coblos Nomor 4 di Kecamatan Mori Atas.
- 1.2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon terkait dengan penyelenggaraan kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar kandidat hanya

satu kali, padahal menurut Pasal 24 huruf b PKPU 69/2009 seharusnya debat terbuka dilaksanakan sebanyak lima kali. Bagi Panwaslukada Morowali, satu kali pelaksanaan debat kandidat/debat publik dan tidak dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 24 huruf b Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 1.3. Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait tidak ditunjuknya akuntan publik untuk melakukan audit terhadap dana kampanye pasangan calon. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa benar termohon tidak pernah menunjuk akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap dana kampanye pasangan calon.

2. PEMUNGUTAN SUARA

- 2.1. Bahwa terhadap pernyataan pemohon, terkait penetapan rekapitulasi Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali tanggal tanggal 6 Desember. Secara nyata sangat berkepentingan terhadap kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana). "Panwaslukada Kabupaten Morowali memastikan bahwa keberatan sudah dicantumkan pada Formulir B2-KWK-KPU. Panwaslukada menyaksikan bahwa hanya satu pasangan calon saja yang menandatangani, sedangkan empat saksi calon lainnya tidak menandatangani.
- 2.2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait dengan serangkaian perbuatan melawan hukum pada saat penghitungan suara di TPS, yaitu mengesahkan hasil Penghitungan suara di wilayah Desa Ulunambo, Desa Kofalagadi, Desa Ulunifa, dan Desa Buranga. "Panwaslukada Kabupaten Morowali berdasarkan laporan Panwascam Menui Kepulauan, bahwa tidak pernah ada tim pasangan calon manapun termasuk tim pasangan calon pemohon yang datang melaporkan kejadian-kejadian sebagai mana disebutkan, yaitu: Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Desa Ulunambo, Desa Kofalagi, Desa Ulunifa, Desa Buranga ditandatangani oleh bukan anggota PPS. Termasuk pada saat dilakukan Pleno ditingkat Kecamatan tidak ada satupun saksi yang mengajukan keberatan.

- 2.3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, terkait dengan adanya upaya yang disengaja untuk menghilangkan hak pilih para pemilih dengan cara tidak menyerahkan Formulir Model C6-KWK-KPU (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara). "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa benar adanya Formulir model C6-KWK-KPU yang tidak diberikan kepada para pemilih, akan tetapi laporan serta barang bukti yang dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak seperti apa yang termuat dalam materi gugatan Pemohon. Hal tersebut terbukti dengan adanya laporan Sdr. Ahmad Yani Arisandi terkait dengan adanya 31 (tiga puluh satu) kartu panggilan tidak diedarkan, dugaan pelanggaran Pidana Pemilu ini diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.184/Panwaslukada-M/XII2012, tanggal 10 Desember 2012).
- 2.4. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon, mengenai tidak diberikannya Formulir C1 kepada saksi Pemohon. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal itu terjadi di beberapa TPS. Bahkan Panwaslukada Kabupaten telah menindaklanjuti laporan tersebut ke KPUD Morowali (Nomor b.195/Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012,).
- 2.5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon, mengenai Formulir Model DA1-KWK-KPU Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan digunakan pada Pemilukada Kabupaten Morowali. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal itu benar adanya. Bahkan Panwaslukada Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti laporan tersebut kepada KPUD Kabupaten Morowali (Nomor b.199/Panwaslukada-M/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012)

3. PELANGGARAN PEMILU

- A. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait pembagian beras di beberapa desa pada 18 kecamatan. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, dugaan penggunaan APBD untuk pencitraan kandidat yang digunakan untuk bantuan sosial serta pengadaan beras gratis untuk masyarakat yang sebagian besar didistribusikan di minggu tenang dan disertai kartu tulisan. Nomor Urut. 2. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan hal tersebut benar adanya, terbukti adanya beberapa laporan,

diantaranya laporan Sdr. Marwan Dugaan pelanggaran pemilu diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.186/Panwaslu kada-M/XII/2012, Tanggal 11 Desember 2012, perihal: Penerusan pelanggaran pidana Pemilukada), laporan Sdr. Arman diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.190/panwaslukada-M/XII/2012), laporan Sdr.Yulin Randalongi diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.191/Panwaslukada-M/XII/2012 Tanggal 11 Desember 2012, perihal: Penerusan pelanggaran pidana pemilukada), laporan Sdr. Ramadan P. diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.171/Panwaslukada-M/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012, perihal: Penerusan pelanggaran pidana pemilukada), laporan Sdr. Wiwin diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.194/Panwaslukada-M/XII/2012, Tanggal 10 Desember 2012, perihal: Penerusan pelanggaran pidana Pemilukada), laporan Sdr. Ahmad diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.169/panwaslukada-M/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012, perihal: Penerusan pelanggaran pidana Pemilukada), laporan Sdr. Sutejo diteruskan ke Polres Morowali (Nomor b.174/panwaslukada-M/XII/2012. tanggal 10 Desember 2012, perihal: Penerusan pelanggaran pidana Pemilukada). Sedangkan laporan yang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu, diantaranya; laporan Sdr. Junaid Husen (Nomor I.25/Panwascam-MS/XI/2012, Tanggal 27 November 2012), laporan sdr. Amran M. Ali (Nomor: I.25/Panwaslukada-M/XI/2012, Tanggal 30 November 2012), laporan sdr. Aslam Husen (Nomor I.101/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Hisam (Nomor I.40/Panwaslukada-M/XII/2012, Tanggal 01 Desember 2012), laporan sdr. Nasir (Nomor I.27/panwaslukada-M/XI/2012, Tanggal 01 Desember 2012), laporan sdr. Kuswandi (Nomor I.112/Panwaslukada-M/XI/2012, tanggal 01 Desember 2012), laporan sdr. Joko Santoso (Nomor I.26/Panwaslukada-M/XI/2012, Tanggal 02 Desember 2012), laporan sdr. Amran Bakir Nai (Nomor:I.116/Panwaslukada-M/XI/2012, laporan sdr. Saing (Nomor I.47/Panwaslukada-M/XI/2012).

B. Money Politic

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, mengenai terjadinya politik uang. "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa hal tersebut benar adanya, terbukti dengan adanya laporan yang ditindaklanjuti ke Polres Morowali terkait dengan pemberian berupa uang atau barang untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diduga memenuhi unsur-unsur pidana Pemilu, yaitu; laporan sdr. Yantonus Dasman Palaesa (Nomor I.11/Panwaslukada-M/XI/2012, Tanggal 8 Desember 2012, Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilukada), laporan sdr. Sishe Herlina Mauruh (Nomor I.10/Panwaslukada-PTS/XI/2012), laporan sdr. Joko Santoso (Nomor b.188/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Rusdin Abas (Nomor b.165/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Judin S. (Nomor b.179/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Haerudin (Nomor I.05/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Aryanto Lae (Nomor I.230/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Ahmad Kamarudin (Nomor b.167/Panwaslukada-M/XII/2012), laporan sdr. Badarudin (Nomor b.114/Panwaslukada-M/XII/2012). Di samping itu terdapat beberapa kasus money politik dihentikan karena tidak mengandung unsur-unsur pidana pemilu secara kumulatif, sebagaimana laporan sdr. Hasna Lahabe, Sdr. Kamria, sdr. Amirudin Idris, sdr. Judin, sdr. Hasria, sdr. Idama, sdr. Aryanto Lae. Selain itu Panwaslukada Kabupaten Morowali tidak menindaklanjuti laporan sdr. Suryana terkait dengan pemberian uang untuk memilih calon no. 4, karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana secara kumulatif.

C. Intimidasi

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait seorang Kepala Desa yang mengatakan, “kalau naik nomor 2 ada 10 orang yang akan diusir, saya sudah catat namanya, awas kalau tidak pilih nomor 2 saya pindahkan kamu bersama 10 orang lainnya,” Panwaslukada Kabupaten Morowali membenarkan adanya laporan kasus tersebut, akan tetapi setelah dikaji tidak memenuhi unsur-unsur pidana Pemilukada sehingga tidak ditindaklanjuti.

D. Penyebaran Undangan berwarna biru Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa apa yang disampaikan pemohon, terkait undangan biru Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan pada masa tenang di rumah laki-laki Darmal N Desa Peleru Kecamatan Mori Utara yang dilakukan oleh Mama Fier. Panwaslukada Morowali membenarkan adanya laporan mengenai hal tersebut, namun setelah diadakan kajian bahwa kasus yang dilaporkan tidak dapat diteruskan/dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.

E. Pembagian AI-kitab

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon, terkait adanya pembagian AI-Kitab dan 1 buah Baju Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panwaslukada Kabupaten Morowali telah menindaklanjuti serta meneruskan dugaan pelanggaran tersebut ke Polres Morowali (Nomor I.10/Panwaslukada-Pts/XI/2012, Tanggal 8 Desember 2012, Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilukada).

C. SETELAH PELAKSANAAN PEMILU

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon, terkait penghitungan DA1-KWK-KPU di 13 Kecamatan tidak akurat sehingga terdapat selisih 12.716 (dua belas ribu tujuh ratus enam belas). "Panwaslukada Kabupaten Morowali menyatakan bahwa benar adanya selisih pada saat rekapitulasi ditingkat KPUD Kabupaten Morowali. Akan tetapi jumlah selisih tidak sebesar jumlah sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam materi gugatan. Bahkan Panwaslukada Kabupaten Morowali pernah melayangkan surat kepada KPUD Morowali Nomor b.164/PANWASLUKADA-M/XII/2012, Tanggal 8 Desember 2012, Perihal Ketidaksesuaian Rekap Model DB1-KWK-KPU. Berdasarkan data Panwaslukada terdapat perbedaan antara jumlah DPT dengan jumlah yang menggunakan hak pilihnya serta yang tidak menggunakan hak pilih, jika semuanya dijumlahkan maka terdapat 147.388 wajib pilih yang berarti melebihi 87 jiwa dari jumlah DPT yang ditetapkan sebesar 147.301 jiwa. Demikian pula dengan yang menggunakan hak pilih dari DPT dengan dari TPS lain memiliki selisih 78 jiwa, lebih banyak yang tertera dalam berita acara model DB 1 KWK KPU yakni 118.271 yang seharusnya 118.193 jiwa. Data tersebut berdasarkan Data C1 yang diterima seluruh Panwas Lapangan se Kabupaten Morowali dari KPPS.

[2.9] Mahkamah, dalam persidangan tanggal 10 Januari 2013, telah memerintahkan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2013, pukul 16.00 WIB. Terhadap perintah Mahkamah tersebut, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2013 yang kesemuanya diserahkan sebelum batas tenggat

waktu yang ditentukan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung*

dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,

Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pilukada, yakni Pilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012, tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, tanggal 13

Oktober 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 Desember 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, dan hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, karena tanggal 8 Desember dan 9 Desember 2012 adalah hari Sabtu dan hari Ahad (bukan hari kerja);

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 450/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan

Pemohon dan eksepsi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pemohon:

- Pemohon mendalilkan bahwa dalam kasus *a quo*, tidak ada keadaan hukum yang membenarkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengambil alih kewenangan KPU Kabupaten Morowali, karena masih tersisa seorang komisioner KPU Kabupaten Morowali. Oleh karena itu Komisioner KPU Kabupaten Morowali yang tersisa tetap memiliki hak untuk mewakili KPU Kabupaten Morowali, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Terhadap keberatan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah memberhentikan 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Morowali dan mengambil alih KPU Kabupaten Morowali dengan surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 97/Kpts/KPU-Prov-024/2012 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, bertanggal 24 Desember 2012. Bahwa adanya ketentuan persyaratan *legal standing* hanya ditujukan kepada Pemohon dan bukan ditujukan kepada Termohon. Di dalam permohonan *a quo*, yang dipersoalkan adalah keabsahan dari KPU Kabupaten Morowali yang telah diambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sehubungan dengan telah diberhentikan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Morowali oleh DKPP. Harun, sebagai salah satu anggota KPU Kabupaten Morowali yang diwakili kuasa hukumnya diperlukan oleh Mahkamah di dalam pemeriksaan di persidangan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan KPU Kabupaten Morowali yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon. Selain itu Mahkamah menganggap penting kehadiran KPU Provinsi Sulawesi Tengah di dalam persidangan karena KPU Provinsi Sulawesi Tengah lah yang mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Morowali, termasuk apabila Mahkamah melalui putusannya membebaskan kewajiban maka akan dibebankan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karenanya keberatan

Pemohon atas kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak beralasan menurut hukum;

Eksepsi Termohon

- Termohon mendalilkan bahwa:
 - a. Permohonan Pemohon *contradictio in terminis*, karena adanya perbedaan antara posita yang menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Morowali sebagai dasar *legal standing* Pemohon dengan petitum permohonan Pemohon yang memohon agar keputusan yang dijadikan dasar *legal standing* tersebut dinyatakan tidak sah dan batal oleh Mahkamah;
 - b. Permohonan Pemohon *error in objecto*, karena sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, Pemohon tidak mencantumkan dan/atau menandakan tentang hasil peringkat perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012, Dengan demikian, *objectum litis* dalam permohonan keberatan *a quo*, tidak memenuhi maksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008;
 - c. Permohonan Pemohon *obscuur libel*, karena permohonan Pemohon tidak menguraikan secara terperinci mengenai hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang oleh Pemohon dianggap tidak benar, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan tidak adanya uraian yang jelas dan rinci terhadap hal-hal yang Termohon dalilkan, maka permohonan keberatan Pemohon *obscuur libel*.

Eksepsi Pihak Terkait

- Pihak Terkait mendalilkan bahwa:
 - a. Permohonan Pemohon *error in objecto* dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insinuasasi dan prasangka serta asumsi-asumsi kesalahan pada proses pelaksanaan Pemilukada yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian; Keberatan dimaksud pada

dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- b. Permohonan Pemohon *obscuur libel*, dengan alasan karena satu dan lain hal tidak bersesuaian dan tidak jelas dalam uraiannya, bahkan tidak tergambar secara jelas korelasi antara posita dengan petitum permohonan;
- c. Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 serta Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang objek permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 karena Pemohon di dalam perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 4 Januari 2013 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2013 perihal, *Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 Tanggal 7 Desember 2012*. Dengan demikian menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Terkait dengan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5]. Adapun eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) Mahkamah akan mempertimbangkan bersama pokok permohonan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon KPU Kabupaten Morowali melakukan pelanggaran secara sistematis dalam proses pengadaan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13 serta saksi-saksi yakni Heymans Larope, Basir Salam, dan Sahbudin Zen (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar atau disimpangi berkaitan dengan proses pengadaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, sehingga Termohon memungkinkan untuk dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran secara sistematis;

Terhadap bantahan tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan tidak mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa KPU Kabupaten Morowali melakukan pelanggaran secara sistematis dalam proses pengadaan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, serta tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Kalaupun Termohon terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap perolehan suara para pasangan calon dan proses-proses tersebut tidaklah secara langsung merugikan

Pemohon. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran dalam proses penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012. Termohon telah membuat surat yang seolah-olah dibuat oleh Wakil Ketua DPRD Morowali dengan Nomor 279/86/DPRD/5/2012 bertanggal 21 Mei 2012, perihal Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Morowali dan menjadikannya dasar hukum penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 dalam bentuk Surat Keputusan; KPU Kabupaten Morowali telah membuat Surat Keputusan tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 sebanyak tiga kali dengan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 Tanggal 28 Mei 2012, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 Tanggal 9 Agustus 2012, dan terakhir dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 Tanggal 27 Agustus 2012;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, dan bukti P-17, dan tidak mengajukan saksi;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU.Kab-24.433155/2012, bertanggal 28 Mei 2012, dilakukan dalam rangka perbaikan konsiderans (mengingat), oleh karena dalam konsiderans (mengingat) Keputusan KPU Kab. Morowali tersebut, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang terkait, yang mestinya dimuat sebagai dasar dalam konsiderans (mengingat), tetapi tidak termuat dalam konsiderans (mengingat). Namun perubahan dimaksud, secara substansial tidak mengubah tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012. Sedangkan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-

24.433155/2012, ber-tanggal 9 Agustus 2012, yang direvisi menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, bertanggal 27 Agustus 2012, dilakukan untuk menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali. Karena dalam Lampiran surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/ KPU.Kab-24.433155/2012, bertanggal 9 Agustus 2012, dimana antara jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali, dengan jadwal pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali oleh Tim Dokter Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali, ditentukan pada jadwal yang bersamaan yakni tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 3 September 2012. Atas dasar itu, Termohon memandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 07/Kpts/ KPU.Kab-024.433155/2012, bertanggal 9 Agustus 2012, khususnya jadwal pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-II.4, dan tidak mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Bantahan Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa KPU Kabupaten Morowali melakukan pelanggaran dalam proses penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, dengan membuat Surat Keputusan tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 sebanyak tiga kali dengan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 Tanggal 28 Mei 2012, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 Tanggal 9 Agustus 2012, dan terakhir dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kpts/KPU.Kab.024-43155/XII/2012 tanggal 27 Agustus 2012. Jikapun Termohon terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap perolehan suara para pasangan calon dan proses-proses tersebut tidaklah secara langsung merugikan Pemohon, Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang hampir 80% adalah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, dalam hal ini kantor kecamatan. Termohon juga telah mengangkat anggota PPS yang formasinya diisi 70% PNS dan perangkat desa. Hal ini sengaja dilakukan dengan cara mengumumkan secara terbatas rekrutmen penyelenggaraan *ad hoc* hanya pada kantor kecamatan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-18, akan tetapi tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dalam proses seleksi anggota PPK dan PPS, Termohon telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat, tidak terkecuali dari kalangan PNS dan Pegawai Honorer untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota PPK dan PPS. Termohon telah membuat pengumuman resmi yaitu Pengumuman Nomor: 82/KPU. Kab/024-433155/IV/2012, bertanggal 30 Mei 2012, yang dipasang pada papan pengumuman KPU Kabupaten Morowali, serta Termohon telah mengirim KAWAT Nomor 51/Ses-Kab/024-433155/IV/ 2012, bertanggal 17 April 2012, dan KAWAT Nomor 53/Ses-Kab/024-433155/IV/2012, bertanggal 23 April 2012, serta KAWAT Nomor 84/Ses-Kab/024-433155/VI/2012, bertanggal 01 Juni 2012, Perihal: Seleksi ujian tertulis dan *fit and proper test* bagi calon anggota PPK se-Kabupaten Morowali Adapun calon anggota PPK yang dinyatakan lolos seleksi untuk diangkat menjadi anggota PPK adalah mereka-mereka yang telah mengikuti serangkaian proses seleksi administrasi, ujian tertulis, dan *Fit and Proper Test* dan dinyatakan memenuhi syarat (lulus) untuk ditetapkan menjadi anggota PPK sesuai maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010. Adapun untuk proses pengangkatan PPS dilakukan melalui usul Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Apabila Kepala Desa bersama dengan BPD mengusulkan calon anggota PPS lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan seleksi oleh KPU Kabupaten Morowali dengan dibantu oleh PPK. Dalam proses pengangkatan anggota PPS, Termohon merujuk pada ketentuan UU

Nomor 15 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005, jo. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-II.9, namun tidak mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, tidak ada peraturan perundang undangan yang melarang PNS menjadi anggota PPK dan PPS asalkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan adil dan tidak memihak, (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU-X/2012 tanggal 16 Mei 2012). Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam penyelenggaraan proses tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, telah melanggar asas adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, professional dan akuntabilitas, dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se-Kabupaten Morowali pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012, bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah karena Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis terhadap hak pemilih disamping itu terdapat selisih jumlah pada DPT di beberapa desa;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-58, dan mengajukan saksi Aswin Namidu, Buhaera H. Surur dan Nahrul Sahali (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 19/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Morowali pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 telah sesuai dengan maksud Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-II.10, namun tidak mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah bahwa sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwasluka dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan dengan bukti kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap menjadi bagian dari DPT bermasalah tersebut justru sama sekali tidak memberikan suaranya kepada Pasangan Calon manapun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon

melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Morowali. Oleh Karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas antara lain dengan sengaja tidak memberikan formulir C-1 kepada saksi Pemohon. Penandatanganan formulir Model D-KWK dilakukan oleh orang yang bukan anggota PPS, tidak menyerahkan formulir C.6 KWK, Cacatnya Model DA1 KWK menggunakan formulir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Takalar;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda bukti P-47, bukti P-47A, bukti P-47B, bukti P-48, bukti P-49 dan bukti P-50 serta saksi Budy Setiawan, Eliezer Baretha, Alismen Dansumara, Yos Purnomo, Jusharman, Nasarudin Lubaid, dan Muh Nasir (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa pada tanggal 20 November 2012, Termohon telah menyerahkan Form Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih sejumlah Wajib Pilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Kecamatan Petasia, dengan jumlah 16.511 (enam belas ribu lima ratus sebelas) Pemilih, kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Petasia. pada tanggal 21 November 2012, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Petasia, telah menyampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Petasia berupa Form Model C6-KWK.KPU beserta Kartu Pemilih, sesuai jumlah Wajib Pilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing PPS, disertai Petunjuk Pelaksanaannya (sesuai Surat Ketua PPK Kecamatan Petasia Nomor: 064/PPK-PTS/XI/2012, bertanggal 21 Nopember 2012, Perihal: Penyampaian Kartu Pemilih dan Form Model D6-KWK.KPU-Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara). Pada tanggal 21 s/d 26 Nopember 2012, PPS dibantu KPPS telah melaksanakan Penyaluran dan/atau penyampaian Kartu Pemilih dan Form Model C6-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan

Suara) kepada masing-masing Wajib Pilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan ketentuan harus diterima langsung oleh Wajib Pilih yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada pihak lain. Dalam penyaluran dan/atau penyampaian Formulir Model C6-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara) dan Kartu Pemilih, Pihak PPK Petasia telah berkoordinasi dengan Panwaslukada Kecamatan Petasia agar menugaskan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk mendampingi dan/atau mengawasi penyaluran Formulir Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih dimaksud, guna memastikan Formulir Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih tersebut, benar-benar telah diterima oleh masing-masing Wajib Pilih sesuai yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun demikian, usaha maksimal dari Termohon tersebut, dalam pelaksanaannya di lapangan PPS dan KPPS mengalami kendala-kendala, seperti misalnya: terdapat beberapa Wajib Pilih yang sedang tidak berada ditempat, karena tugas dan/atau bekerja di luar Desa/Kelurahan, atau sedang melanjutkan pendidikan (studi) di luar daerah, sehingga pada hari Pemungutan Suara, terdapat Formulir Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih yang tidak dikembalikan dan/atau tidak menggunakan Hak Pilihnya. Akan tetapi, untuk mengantisipasi dan mengakomodasi Wajib Pilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih, Ketua PPS Kelurahan Kolonodale, pada hari Pemungutan Suara telah mengumumkan melalui Masjid Raya Kolonodale, agar Wajib Pilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), tetapi belum mendapatkan Formulir Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih, disampaikan agar segera menghubungi PPS dan/atau KPPS Kelurahan Kolonodale, guna mendapatkan Form Model D6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih. Hal ini didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 20/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012, bertanggal 26 Nopember 2012. Bahwa seluruh Model C1-KWK.KPU, telah Termohon berikan melalui KPPS kepada masing-masing saksi pasangan calon, saat penandatanganan Model C1-KWK.KPU. Termohon mengakui bahwa di dalam kop (Kepala Surat) formulir model DA1-KWK.KPU tersebut, sangat jelas tertera "Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012", namun dalam kolom tandatangan saksi pasangan calon, terdapat kesalahan ketik/cetak yakni "Kabupaten Takalar", demikian juga dalam Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Kecil, terdapat

kesalahan ketik/cetak pada kolom tanda tangan saksi pasangan calon, yakni tertulis “Kabupaten Takalar”.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-II.15 dan mengajukan saksi Herius Lalundo, Iwel Ismon Lasanu, Hasan A Songke, OR, Tiladulu, Demar Karios Kaope dan Ihsan Hasaiya (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran terhadap asas keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas antara lain dengan sengaja tidak memberikan formulir C-1 kepada saksi Pemohon, Penandatanganan formulir Model D-KWK dilakukan oleh orang yang bukan anggota PPS, tidak menyerahkan formulir C.6 KWK. Cacatnya Model DA1 KWK menggunakan formulir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Takalar selain bahwa dalil tersebut sebagian diakui Termohon sebagian salah ketik atau salah cetak. Jikapun hal tersebut terjadi akan tetapi tidak secara signifikan memengaruhi perolehan suara para pasangan calon. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait (Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Desa dan PPS, KPPS, PPK telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan pidana pemilu. Tindakan-tindakan tersebut terjadi pada hari tenang (24 November sampai dengan 26 November 2012) di 18 (delapan belas) wilayah Kecamatan, Tindakannya berupa memberi uang (politik uang), pembagian beras miskin dan pembagian Alkitab bersama tim kampanye dan aparat desa;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda bukti P-50 sampai dengan P-59 dan mengajukan saksi Heymans Larope, Nahrul Sahali, Junaid Hasyim, Asgar Mahid, Sabang, Ramlah, Wiwin, Arpan, Yulin Randalogi, dan Basir Salam, (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa program beras untuk orang miskin (raskin) merupakan program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pembagian beras bersubsidi telah dilakukan oleh aparat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan yang diberikan kepada rumah tangga sebagaimana daftar nama dan alamat sasaran penerima manfaat. Pembagian raskin tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Marowali Tahun 2012. Pihak Terkait juga tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk membagikan baik berupa beras, uang, alkitab atau barang apapun kepada masyarakat disertai ajakan ataupun intimidasi untuk memilih Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-7 sampai dengan PT-47 dan mengajukan saksi Marwan Abd Kadir, Iwan Mbawi, Gunadi, Sulistiyono, Riyadi, Mas'ud, Basri Zakaria, Ridwan Hasan, Masmin Mangeto, Jalam, Bachtiar, dan Sunting, (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilukada Kabupaten Morowali dalam keterangan tertulisnya menyatakan, benar adanya praktik *money politic* berupa pengadaan beras miskin gratis dan pemberian uang dan sebagian telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu dan telah diteruskan ke Polres Morowali dan sebagian lagi tidak memenuhi sehingga tidak ditindaklanjuti;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat ataupun tulisan serta keterangan para saksi dari para pihak, menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Morowali, terbukti telah terjadi pelanggaran berupa pembagian raskin yang tidak sesuai peruntukannya, namun pelanggaran tersebut bersifat sporadis, sehingga tidak bersifat massif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara para pasangan calon. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja telah meloloskan bakal calon bupati atas nama Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M, menjadi Calon Pasangan Nomor Urut 3, padahal Andi Muhammad tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan dokter bahwa Andi Muhammad, tidak layak secara sehat maupun rohani, maupun jasmani;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-24 sampai dengan bukti P-39, akan tetapi tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas benar-tidaknya dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, terhadap 4 (empat) orang anggota (komisioner) KPU Kabupaten Morowali benar telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap, sebagai Ketua maupun sebagai Anggota/Komisioner KPU Kabupaten Morowali dengan putusan DKPP Nomor 32/DKPP-PKE-I/2012. sehubungan dengan telah lolosnya bakal calon Bupati atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM. menjadi calon Bupati (calon pasangan Nomor Urut 3) pada Pemilu 2012,

Meskipun Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi, namun Termohon dan KPU RI juga telah membenarkan dan mengakui dalil Pemohon *a quo* di dalam persidangan;

Bahwa KPU RI dalam keterangan lisan di persidangan tanggal 7 Januari 2013 tidak membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Morowali, KPU telah melakukan pemantauan, terutama pada saat KPU Provinsi Sulawesi Tengah ke KPU untuk konsultasi terkait dengan hal yang berkaitan dengan pencalonan, yakni KPU Kabupaten Morowali telah meloloskan salah satu pasangan calon yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Tim kesehatan yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Morowali dan berdasarkan

rekomendasi IDI setempat, dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU RI telah memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Morowali bahwa tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten Morowali terkait hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Morowali) di dalam keterangan lisan di persidangan tanggal 7 Januari 2013 tidak membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Telah terjadi kesalahan administrasi dengan meloloskan pasangan calon Bupati Nomor 3 yang secara nyata tidak mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis yang sah. Terhadap kesalahan tersebut Termohon mengakuinya.

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, bahwa terbukti Termohon telah melakukan dengan sengaja meloloskan bakal calon bupati atas nama Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M, menjadi Calon Pasangan Nomor Urut 3, Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa bakal calon bupati atas nama Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M, telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebagaimana surat keterangan tim dokter yang ditunjuk Termohon sendiri dengan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor: 10/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (**bukti P-26**); Memang benar apa yang dijadikan jawaban Termohon atas dalil *a quo* bahwa yang bersangkutan memperoleh jumlah suara 8.533 suara sah, atau 7,30 % dari jumlah suara sah sebesar 116.900 suara sah. Atas dasar itu, jika akumulasi suara sah sebesar 116.900 yang kemudian telah terdistribusi kepada masing-masing pasangan calon. Pemohon sebesar 25.898 atau 22,15 %. dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum. yang memperoleh jumlah suara sah sebesar 52.897 atau 42,25%. (Peraih Peringkat Suara Tertinggi, pada Pemilukada Morowali Tahun 2012). Bilamana hasil perolehan suara Pasangan Calon Andi Muhammad AB., S.Sos., MM. dan Saiman Pombala, S.Sos. sebesar 8.533 suara sah, atau 7,30%.

yang apabila perolehan suara dimaksud, ditambahkan kepada perolehan suara sah, pasangan calon Bupati H.Ahmad Hi.M.Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM., (Pemohon) sebesar 25.898 atau 22,15%. **tidak signifikan** dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon untuk menempati peringkat perolehan suara tertinggi dalam Pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2012. Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (*nietig van rechtswege*) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencedarai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainyaupun suara yang didapatkan diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus *a quo* merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan dilolokkannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil *a quo* terbukti dan beralasan menurut hukum;

Bahwa KPU Kabupaten Morowali telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*). Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan

oleh KPU Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara Pemilu sebagai pilar demokrasi yang harus independen, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi. Selain itu dapat berpengaruh pula pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam rangka memberi kesempatan kepada warga negara untuk mempergunakan hak-hak politiknya secara benar dan adil. Adapun mengenai pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran dimaksud dengan putusan Mahkamah ini tetap dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum administrasi, perdata, dan pidana terhadap para pelakunya melalui proses hukum yang ada. Hal demikian sangat relevan dengan proses dan pendidikan dalam berdemokrasi dan berhukum secara benar dan adil;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi karena pelanggaran yang terbukti menurut hukum yang terakhir tersebut sangat mencederai hak politik warga negara maka Mahkamah akan menjatuhkan putusan dengan amar di bawah nanti;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sebagian beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 21/Kpts/KPU.Kab.024.43155/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 di seluruh TPS se-Kabupaten Morowali yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat **tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos;**
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil

Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN